

KONSTITUSI

Berita Mahkamah Konstitusi

No. 16 • Juni-Juli 2006



MA vs KY

Siapa Awasi Hakim Agung?

Putusan
Pengujian UU MA-KY

DPR Sahkan
Delapan RUU

Peluncuran UUD 1945
Huruf Braille

Mahkamah Konstitusi
Federasi Rusia

Refleksi Ulang Tahun ke-3 MK

Bulan Agustus selalu memberikan magnet tersendiri bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab, pada bulan inilah dahulu bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya di hadapan seluruh penduduk dunia. Semenjak itu, bulan Agustus menjadi bulan yang selalu dinanti-nanti kedatangannya dengan berbagai sambutan perayaan yang meriah. Kemeriahan bulan Agustus biasanya berpuncak pada tanggal 17 sebagai tanggal dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945.

Bagi Mahkamah Konstitusi (MK), keistimewaan bulan Agustus tidak hanya terkait dengan momentum kemerdekaan RI, tetapi juga momentum berdirinya MK. Lembaga negara Mahkamah Konstitusi berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003, bertepatan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, setiap tanggal 13 Agustus, MK menyelenggarakan perayaan peringatan hari ulang tahun.

Pada tanggal 13 Agustus kali ini, MK

merayakan hari ulang tahunnya yang ke-3. Demi menyambut perhelatan ini, seluruh pegawai MK mendapat kesibukan ekstra. Banyak kegiatan digelar, seperti pameran buku, peluncuran buku sejarah tiga tahun MK dan buku-buku karya para hakim konstitusi, bedah buku, pertunjukan wayang, lomba karya tulis ilmiah, lomba fotografi, lomba cerdas cermat bagi tuna netra, lomba olah raga dan sebagainya.

Di sela-sela kesibukan mempersiapkan perayaan ulang tahun MK, kami tetap melaksanakan kewajiban menerbitkan majalah *KONSTITUSI*. Pada edisi ke-16 ini kami memilih tema utama pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) yang diajukan oleh 31 hakim agung. Pengujian dua undang-undang ini memiliki arti penting terutama jika dikaitkan dengan perseteruan antara pejabat Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY) yang hingga saat ini masih menjadi polemik tak berkesudahan di media

massa. Melalui pengujian dua undang-undang itu, konflik antara MA dan KY kelak akan memperoleh penyelesaian secara konstitusional.

Selain itu, kami juga menginformasikan putusan-putusan MK mutakhir baik melalui berita *Ruang Sidang* maupun kutipan naskah putusan pada lembar-lembar akhir majalah ini. Beberapa putusan tersebut adalah putusan pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY); pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat); pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK); pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK); dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diajukan oleh Bupati Bekasi.





Kewenangan KY Bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu MK menyatakan, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



Jejak dan Cakrawala

Daya tarik Konstitusi Uni Soviet ini terdapat pada kenyataan bahwa negara ini merupakan negara komunis pertama yang langsung memunculkan kekuatan politik yang besar, konstitusi yang dibentuk pun merupakan contoh model lain dari konstitusi-konstitusi negara demokratis pada umumnya.

Siapa Mengapa

Profesi wartawan memang mengasyikkan. Segala suka duka seorang wartawan pun seakan menjadi melodi kehidupan. Banyak pengalaman yang dirasakan. Entah pengalaman menegangkan, menyebalkan, memalukan, ataupun lucu. Tapi sepanjang tak menimbulkan dampak dan kerugian publik, kekeliruan atau kesalahan seorang wartawan tetaplah manusiawi. Wartawan *khan* juga manusia, begitulah faktanya.

Editorial	4
Konstitusiana	5
Konstitusi Maya	5
Warga Menulis	6
Kaleidoskop	8
Opini Ibnu Tricahyo, S.H., M.H.	19
Perjalanan	20
Aksi	22
Tanya Jawab	33
Jejak Konstitusi	34
Pustaka	40
Catatan Panitera	44
Serba-serbi	45
Opini Yanwar Malaming	46
Istilah Hukum	45
Putusan MK	48

KONSTITUSI

Dewan Pengarah: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H., Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS., Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestand, S.H., Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H. Penanggung Jawab: Janedjri M. Gaffar, Wakil Penanggung Jawab: H. Ahmad Fadlil Sumadi. Pemimpin Redaksi: Winarno Yudho. Wakil Pemimpin Redaksi: Rofiqul-Umam Ahmad. Redaktur Pelaksana: Rafiuddin Munis Tamar. Redaksi: Lukman el Latief, Bambang Suroso, Ali Zawawi, Achmad Edi Subiyanto, WS. Koentjoro, Nur Rosihin, Budi Hari Wibowo, Muchamad Ali Syafa'at, Luthfi Widagdo Eddyono, Ery Satria Pamungkas. Sekretaris Redaksi: Mardian Wibowo. Fotografer: Denny Feishal. Tata Usaha: Fuad Luthfi. Distribusi: Bambang Witono, Rachmat Santoso. Alamat Redaksi/TU: Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Telp. (021) 352-0173, 352-0787. Faks. (021) 352-2058. Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. e-mail: bmk@mahkamahkonstitusi.go.id.

Pembaharuan Peradilan Secara Terpadu

Rabu, 23 Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi menyelenggarakan sidang pleno terbuka pembacaan Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006 perkara pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UUKY) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) terhadap UUD 1945 yang diajukan oleh 31 Hakim Agung pada Mahkamah Agung. Putusan ini ditunggu banyak pihak karena diharapkan dapat menyelesaikan konflik antara MA dan KY. Hal ini juga membuat perkara tersebut meskipun merupakan perkara pengujian undang-undang, tetapi memiliki nuansa sengketa kewenangan lembaga negara.

Amar Putusan 005/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi", Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e, Pasal 22 ayat (5), Pasal 23 ayat (2), (3), dan (5), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3) dan (4) UUKY, serta Pasal 34 ayat (3) UUKK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini juga menyatakan menolak permohonan untuk selebihnya.

Terdapat empat hal penting dalam putusan ini, *pertama*, hakim konstitusi tidak termasuk wilayah pengawasan KY. *Kedua*, pengawasan KY terhadap hakim agung tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena hal tersebut menjadi kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukan apakah pengawasan KY adalah terhadap hakim biasa saja, ataukah juga mencakup hakim agung. *Ketiga*, perumusan ketentuan pengawasan dalam UU KY bersifat kabur sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Harus diingat bahwa pengawasan hakim adalah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas mengadili secara merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Tentu pengawasan tersebut tidak boleh mencederai kemerdekaan hakim itu sendiri. *Keempat*, dalam putusan ini, Majelis Hakim Konstitusi juga memberikan rekomendasi perlunya segera dilakukan penyempurnaan terhadap UU KY dan ketentuan lain yang terkait secara komprehensif.

Tidak masuknya hakim konstitusi dalam wilayah pengawasan KY adalah berdasarkan tinjauan sistematis dan penafsiran "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan berdasarkan bukti risalah-risalah rapat-rapat PAH I BP MPK maupun dari keterangan para mantan anggota PAH tersebut dalam persidangan. Selain itu, dengan menjadikan perilaku hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan MK sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi terganggu dan tidak dapat bersikap imparial, khususnya jika ada sengketa kewenangan antara KY dengan lembaga lain.

Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa untuk kepentingan pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk rekrutmen oleh KY maka untuk pengawasan cukuplah bagi KY mengurus perilaku etik para hakim di bawah hakim agung, ataupun sebaliknya. Hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945.

Mengenai mekanisme pengawasan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 UUKY menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal itu dipandang menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya dipandang dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang saat ini sudah berada pada titik nadir. Oleh karena itu, segala ketentuan UUKY yang menyangkut pengawasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Putusan ini juga memberikan pendapat perlunya UUKY segera disempurnakan melalui proses perubahan UU. DPR dan Presiden juga dianjurkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu.

Putusan ini mendapat banyak tanggapan, baik yang setuju maupun tidak setuju. Berbagai tulisan tentang putusan ini mengisi media cetak hampir sepekan lamanya. Ada yang secara jernih menganalisis, ada pula yang memberikan tanggapan seolah belum membaca putusan tersebut secara keseluruhan. Namun sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, putusan MK bersifat final. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah segera melakukan penyempurnaan UU KY, UU KK, UU MA, dan UU MK sebagai bentuk pembaharuan peradilan secara terpadu.

Muhammad Ali Safa'at

Ceritanya cakrawala ibukota hari itu seakan memberi makna lebih bagi ketokohan seorang Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Siang itu, pendekar hukum asal Sumatera Selatan yang juga guru besar tetap ilmu hukum tata negara FHUI Jakarta ini dilantik sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masa bakti 2006-2009.

Dalam acara yang berlangsung tenang dan khidmat, Selasa (22/8) pukul 11.10 WIB, Ketua MK terpilih untuk masa bakti 2006-2009, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengucapkan sumpah jabatan. Pengucapan sumpah yang dihadiri oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla serta tamu undangan lainnya ini dilangsungkan di lantai 4 Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Rencananya, pengucapan sumpah Ketua MK ini diikuti pula dengan pengucapan sumpah Wakil Ketua MK, Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H. Namun karena Wakil Ketua MK sedang sakit sehingga tidak memungkinkan untuk hadir dan mengucapkan sumpah.

"Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa," demikian sumpah Ketua MK selaras dengan pasal 21 UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK.

Proses pemilihan Ketua MK masa bakti 2006-2009 telah dilangsungkan pada Jumat (18/8) melalui sekali putaran pemilihan. Hasilnya delapan suara memilih Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan satu suara abstain. Sementara itu, pemilihan Wakil Ketua MK masa bakti 2006-2009 berlangsung empat kali putaran pemilihan dengan hasil akhir lima suara untuk Prof. Dr. M. Laica Marzuki, S.H. dan empat suara untuk Dr. Harjono, S.H., M.CL.

Pengucapan sumpah Wakil Ketua MK periode 2006-2009 yang sempat tertunda akhirnya dapat dilaksanakan

Pengucapan Sumpah Ketua dan Wakil Ketua MK Masa Bakti 2006-2009

pada Kamis (7/9) dalam suasana yang khidmat. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. mengucapkan sumpah pukul 11.00 WIB di lantai 1 Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat. Hadir dalam acara tersebut adalah para Hakim Konstitusi beserta istri, Sekretaris Jenderal dan Panitera MKRI, serta seluruh pegawai MKRI.

Wakil Ketua MK Prof. Laica mengucapkan sumpah sebagai berikut: "Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa."

Usai pengucapan sumpah Wakil Ketua MK, digelar acara ramah tamah dan makan siang bersama seluruh keluarga besar MK. (koen/wiwiw bw)

DUNIA MAYA

1. <http://www.constitution.org>
Situs ini dibuat oleh The Constitution Society sebuah organisasi non komersil di Amerika Serikat yang sering melakukan riset dan pendidikan publik. Berisikan berbagai macam ilmu dan wacana konstitusi, situs ini memang ditujukan untuk menyediakan informasi untuk dukungan pengambilan keputusan konstitusional di Amerika.

2. <http://www.judgewatch.org/>
Center for Judicial Accountability, Inc. yang membuat situs ini adalah sebuah organisasi masyarakat non komersil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengadilan sehingga menjadi efektif dan berarti. Situs ini merupakan situs yang dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat, mendokumentasi kesalahan-kesalahan hakim di Amerika, membangun jejaring pegiat, pengamat peradilan dan media, serta mendukung tindakan-tindakan hukum (*legal action*) pada isu-isu publik.

Independensi hakim MK adalah syarat mutlak yang harus tersedia jika hendak mewujudkan sebuah pengadilan konstitusi yang adil, bermartabat dan terpercaya. //

Independensi Hakim MK

Fitriana Astuti

Peminat
Ilmu Hukum Tata Negara,
Tinggal di Jakarta



Bagi saya, kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sistem ketatanegaraan RI pasca amandemen UUD 1945 adalah angin segar yang sangat menyehatkan dalam kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia. Mengapa demikian? Terus terang, kehadiran MK dalam kapasitasnya sebagai pengawal dan sekaligus penafsir resmi konstitusi Indonesia semakin memperkuat bangunan *check and balances*, meneguhkan bangunan demokrasi, dan memberikan kepastian hukum bagi segenap lembaga negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan aturan konstitusi, 9 (sembilan) orang hakim MK dipilih melalui DPR yang masing-masing 3 (tiga) orang diajukan oleh MA, Presiden, dan DPR. Kita semua tentu berharap bahwa para hakim MK yang terpilih adalah mereka

yang benar-benar berkompeten di bidangnya, profesional, dan berjiwa negarawan. Namun demikian, oleh karena DPR adalah lembaga politik, apakah dapat diberikan jaminan bahwa para hakim MK dapat steril dari kepentingan politik dan kepentingan lainnya. Demikian pula apakah para hakim MK dapat bebas dari pengaruh MA dan Presiden yang telah mengajukannya? Ini pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan bersama.

Bagi kita semua, independensi hakim MK adalah syarat mutlak yang harus tersedia jika hendak mewujudkan sebuah pengadilan konstitusi yang adil, bermartabat dan terpercaya. Dengan demikian, mudah-mudahan hukum yang tegak dapat kita wujudkan di negeri ini melalui MK. Selamat bekerja!



Kemudahan Berperkara di MK

Maulana Irfan Zakky

Aktivis
Forum Pemuda Peduli Bangsa,
tinggal di Bintaro, Jakarta

Pasca amandemen UUD 1945 hingga empat kali, kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman membersitkan harapan kepada rakyat Indonesia untuk menegakkan konstitusi dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Karena bagi rakyat Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menempati kedudukan tertinggi dalam hirarki peraturan di Indonesia. Selain itu, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK sebagai payung hukum telah memberikan aturan yang jelas, bagaimana MK harus menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam sistem ketatanegaraan RI.

Salah satu hal yang menarik adalah menyangkut tata cara berperkara di MK. Selain birokrasinya tidak bertele-tele dan persyaratannya tidak memberatkan bagi para pemohon, yang

paling penting untuk diketahui bahwa berperkara di MK sama sekali tak dipungut biaya alias gratis. Bagi masyarakat, soal bebas biaya atau gratis berperkara di MK merupakan sebuah "berkah". Mengapa demikian? Sepengetahuan saya, berperkara di berbagai pengadilan yang ada di negeri ini (kecuali MK) selalu mempersyaratkan "biaya administrasi" yang besarnya terkadang sangat tergantung pada situasi. Celakanya, syarat ini seringkali disalahgunakan oleh banyak oknum untuk melakukan praktek mafia peradilan dan korupsi.

Oleh sebab itu, melihat realitas demikian, MK merupakan lembaga peradilan di Indonesia pertama yang memberikan kemudahan berperkara kepada masyarakat. Terima kasih MK.

\\...yang paling penting untuk diketahui bahwa berperkara di MK sama sekali tak dipungut biaya alias gratis. //



Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi

Sulistyono Hermanto

Pegawai Swasta tinggal di
Tangerang, Banten

Sesuai dengan UUD 1945, MK memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; memutus sengketa pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selain itu, MK merupakan pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) dan sekaligus penafsir resmi konstitusi (*the supreme law of the land*).


Hebat saya, salah satu hal menarik dalam pelaksanaan tugas hakim MK adalah melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (MK). Menurut perkiraan saya, dalam RPH tersebut sembilan hakim yang *notabene* pakar hukum tata negara akan berdiskusi,

bertukar pikiran, dan berdebat sebelum memutuskan suatu perkara. Oleh sebab itu, untuk menegakkan transparansi saya berpendapat alangkah baiknya jalannya RPH tersebut direkam. Kemudian jika perkara yang diperdebatkan dalam RPH itu telah diputus, barulah masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses/menonton rekaman RPH tersebut. Artinya, rekaman RPH hanya dapat disaksikan setelah perkaranya diputus. Hal ini perlu dilakukan untuk memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dalam RPH para hakim MK benar-benar "bertarung" demi keadilan semata-mata. Bagaimana?

Air Tanah dan Konstitusi

Lelyana Midora

Staf
Sumatra Resource Economist
Conservation International
Indonesia



Air tanah merupakan komponen daur hidrologi (*hydrology cycle*) yang melibatkan banyak aspek bio-geo-fisik, bahkan aspek politik dan sosial budaya masyarakat. Air tanah pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tapi jika dibandingkan dengan waktu umur manusia, ia bisa digolongkan kepada sumber daya alam yang tidak terbaharukan. Betapa pentingnya air (tanah) menjadikannya sebagai salah satu hak asasi manusia yang termaktub dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang menegaskan manusia memiliki hak atas air.

Pengaturan terhadap air di konstitusi kita dijelaskan pada Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat. Dengan kata lain, air tanah yang merupakan bagian dari sumber daya air menjadi milik bersama yang harus diatur pemanfaatannya secara adil dan berkelanjutan (*sustainable*).

Saat ini pengaturan tentang sumber daya air ada pada UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA). Beberapa pasal UU SDA tersebut pernah dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi oleh lima kelompok pemohon yang akhirnya ditolak pada pertengahan Juli 2005. Terlepas dari adanya polemik tidak dikabulkannya *judicial review* UU SDA tersebut, yang harus dipikirkan lebih lanjut adalah agar kebijakan pengelolaan air tanah memperhatikan aspek kelestarian dan perlindungan sumber daya air tanah, pengendalian dan pemulihan kerusakan lingkungan.

Mengoptimalkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Franky Butar Butar

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui proses panjang yang didahului adanya perubahan UUD 1945 hingga empat kali. MK merupakan suatu lembaga peradilan yang dinanti-nantikan oleh masyarakat karena kewenangannya ini tidak dapat dilakukan oleh lembaga politik atau hukum apapun juga. MK juga berkembang seiring dengan proses demokratisasi di Indonesia yaitu dalam hal pengaturan mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Dengan adanya perubahan UUD 1945 tersebut membawa salah satu perubahan penting dalam ketatanegaraan dan hukum yaitu dengan dibentuknya MK sebagai salah satu lembaga yang bertujuan menangani perkara di bidang ketatanegaraan dan hukum agar amanat konstitusi dalam UUD 1945 tetap terjaga dan sesuai dengan tujuan dan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Pada tanggal 13 Agustus 2003 diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang diharapkan menjadi pedoman hukum bagi MK dalam bekerja selain beberapa Peraturan Mahkamah Konstitusi dan Keppres. Pertimbangan pembentukan MK di Indonesia dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 menjadi pedoman bagi MK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan UUD 1945. Beberapa kewenangan yang dimiliki oleh MK diharapkan dapat menjawab segala macam tantangan dan masalah dalam hal ketatanegaraan dan hukum terutama dalam masalah konstitusional, politik dan perselisihan antar lembaga serta terhadap pendapat DPR tentang adanya dugaan pelanggaran oleh eksekutif.

MK juga merupakan benteng terakhir bagi para minoritas untuk menyuarakan suara dan sebagai penampung aspirasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan elit dan politis dalam kancan politik dan juga oleh LSM, institusi pendidikan, lembaga-lembaga kajian politik dan hukum melalui *legal action* atau *legal standing*. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya dinamika yang dihadapi MK dalam menghadapi tugasnya. Bahwa dipandang perlu pembentukan MK, diharapkan bukan bukan ikut-ikutan atau euforia pembentukan lembaga baru atau komisi yang terkadang terlihat hanya membagi jatah jabatan dengan dalih lembaga yang ada sudah tidak mampu menjamin stabilitas demokrasi dan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu wewenang MK dalam Pasal 24C ayat (1) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wewenang ini menjadi penting karena dalam perkembangannya hal ini menjadi satu-satunya tempat bagi masyarakat untuk dapat menyatakan aspirasinya secara hukum dan konstitusional mengenai draft Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang yang mereka anggap kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang kemudian atas putusan Majelis MK tuntutan dari pemohon disetujui atau dibatalkan. Dinamika yang dialami MK dalam menghadapi tugas tersebut menuntut kerja keras dan kualitas para pejabat MK, baik para hakimnya maupun organ lain yang mendukungnya.

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dan MK dalam rangka penyelenggaraan peradilan guna menegakkan rasa keadilan dan hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Menurut UUD 1945 disebutkan bahwa "*Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang kedudukan para hakim*". Hal ini juga diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa "*kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia*". Dalam hubungannya dengan MA sebagai lembaga kehakiman dalam menjalankan tugasnya MA dan MK adalah sama-sama sebagai lembaga kehakiman dan peradilan tertinggi. Bedanya MK merupakan lembaga peradilan yang pertama dan terakhir. Tidak seperti MA di mana setiap putusannya masih dapat dimintakan banding atau kasasi. Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Kedudukan MK diperkuat juga dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK yang Pasal 2-nya menyebutkan bahwa "*Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Jadi melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 eksistensi dan kewenangan MK menjadi jelas dan tegas.

Sinergisitas Politik dan Hukum

Semua produk perundang-undangan yang lahir adalah melalui proses politik. Para anggota legislatif dan eksekutif adalah perwakilan dari partai politik dan DPD sehingga dalam setiap proses pembuatan draft dan RUU yang selalu memiliki kepentingan politis. Di sisi lain undang-undang adalah produk hukum yang harus diatati oleh seluruh warga negara Indonesia. Sebaliknya kedudukan dan kekuasaan politik harus mendapat legitimasi hukum agar dapat dinyatakan berwenang atas nama negara dan rakyat. Dapat disimpulkan bahwa proses

pembentukan draft RUU adalah proses politik sedangkan hasilnya merupakan dalam bentuk hukum. Politik dan hukum terkadang sebagai penjaga stabilitas bangsa dan negara meskipun di sisi lain terkadang 'saling menekan' dan dapat menjatuhkan satu sama lain. Politik bisa menjadi otaknya sedangkan hukum adalah pedangnya. Seharusnya hukum harus didukung dengan sistem politik yang kuat. Artinya, ada sinergisitas antara politik dan hukum yang kuat sehingga setiap proses pengambilan keputusan politik dan pembuatan peraturan membawa kemaslahatan bersama untuk seluruh rakyat Indonesia. Hal ini juga mungkin dapat dilakukan oleh para hakim di MKi dalam pengambilan keputusan terhadap setiap permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan wewenangnya. Hukum juga bagai pedang bermata dua yaitu sebagai hukum itu sendiri dalam rangka ketertiban dan keamanan bagi setiap warga negara dan dalam

penyelenggaraan kenegaraan serta hukum dalam pengaturan dan pelaksanaannya tetap memperhatikan sisi politik dan sosial suatu bangsa. Sangat diharapkan adanya kerjasama yang aktif antara MK dengan para penyelenggara negara serta tidak meninggalkan profesionalisme dan kemerdekaan serta kemandirian MK sebagai lembaga kehakiman

Setiap naskah akademik yang ada ataupun draft RUU, seharusnya MK telah lebih dahulu mengkaji sehingga kalau kelak ada permintaan *Judicial Review* contohnya, maka MK memiliki pengetahuan yang jelas dan dimungkinkan proses persidangan/beracaranya MK dapat lebih cepat. Ini juga harus ditunjang dengan kualitas para hakim MK dan waktu yang cukup karena dimungkinkan banyak tugas-tugas di MK yang belum terselesaikan. Salah satu hambatan terbesar dalam masalah hukum di Indonesia adalah dalam hal implelementasi dan penegakannya di lapangan. Walaupun hal ini tidak sepenuhnya benar namun masih ada saja celah-celah atau kekuarangan secara redaksional yang dapat dijadikan alasan oleh pihak yang

berperkara untuk menghindarinya sehingga menguntungkan sebagian dari mereka. Dalam kenyataan di lapangan harus diakui bahwa tugas MK sangat berat, kadang-kadang benturan-benturan ekonomi, politik dan sosial-budaya tidak dapat terhindarkan. Sebenarnya tugas-tugas MK semakin ringan jika para pembentuk UU, dalam hal ini legislatif dan eksekutif dalam proses draft dan naskah akademik benar-benar mendengarkan aspirasi di masyarakat sehingga memudahkan dan mempercepat pelaksanaan tugas MK. Mungkin dalam hal ini beberapa orang yang ada di eksekutif dan legislatif adalah orang-orang yang

merupakan perwakilan politik dan kepentingan. Walaupun para anggota legislatif berasal dari partai politik, mereka harus melepaskan bendera partainya masing-masing sehingga proses pembuatan produk hukum mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, meskipun hal ini mungkin terlalu retorik dan utopis. Sedikit juga berkaca dengan AS yang katanya paling demokratis, orang-orang yang ada di parlemen adalah orang-orang yang mempunyai berlatar pendidikan hukum, walaupun itu sendiri tidak menjamin tegaknya hukum, tapi hal ini menjadi hal yang dianggap perlu dan syarat penting bagi para anggota perlemen yang ada di sana untuk menggratahui dengan benar setiap proses pembentukan hukum. Setidaknya pengetahuan mengenai *legal drafting* telah dimiliki anggota sebelum secara sah diangkat menjadi anggota legislatif sehingga setiap putusan yang pernah ada di negara kita tercinta ini tidak hanya

menguntungkan kepentingan partai saja, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Belum lagi kalau proses pembentukan perundang-undangan yang bersifat vital dan menguasai hajat hidup orang banyak mulai terganggu oleh kepetingan ekonomi/bisnis. Dalam hal inilah MK harus lebih proaktif dan obyektif serta melaksanakan kewenangannya sesuai dengan apa yang diberikan UUD 1945. Dengan demikian, kewenangan MK perlu semakin dioptimalkan agar konstitusi benar-benar menjadi *living constitution* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. ■

Franky Butar Butar

Staf Pengajar Universitas Airlangga Surabaya

\\ MK juga merupakan benteng terakhir bagi para minoritas untuk menyuarakan suara dan sebagai penampung aspirasi bagi masyarakat yang tidak memiliki kekuasaan elit dan politis dalam kancah politik dan juga oleh LSM, institusi pendidikan, lembaga lembaga kajian politik dan hukum melalui *legal action* atau *legal standing* //



Pengawasan Hakim (Agung) Milik Siapa?

Emerson Yuntho

Konflik antara Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) dalam beberapa bulan terakhir telah menjadi pemberitaan dan perbincangan yang menarik untuk dicermati. Sejak Republik Indonesia berdiri bisa jadi konflik antar lembaga bidang hukum ini merupakan yang paling lama dan rumit yang pernah terjadi.

Jika ditelusuri, konflik sudah dimulai sejak awal Januari 2006 dari penolakan Bagir Manan, Ketua MA, atas permintaan KY yang hendak memeriksa hakim agung Harifin A. Tumpa berkaitan dengan perkara eksekusi Gedung Arthaloka yang dinilai bermasalah. Bibit perseteruan makin bersemi ketika Bagir Manan menolak memenuhi panggilan KY terkait perkara dugaan penyusutan yang dilakukan oleh Probosutedjo.

Pada saat kontroversi pemanggilan Bagir belum usai, KY menghadap Presiden SBY ditemani Menhukham Hamid Awaluddin dengan mengeluarkan gagasan seleksi ulang hakim agung dengan instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Konflik semakin bertambah ketika beberapa media memberitakan Komisi Yudisial mengeluarkan informasi 13 hakim agung yang dianggap bermasalah. Pemberitaan itu menyulut kemarahan MA dan ujungnya beberapa hakim agung melaporkan Ketua KY, Busyro Muqodas ke Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Laporan itu ditanggapi oleh KY, yang menyatakan siap melapor balik.

Perseteruan kemudian berlanjut ketika 40 hakim agung –yang kemudian menyusut menjadi 31 hakim agung – pada bulan Maret 2006 secara resmi mengajukan permohonan uji materiil UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada intinya pemohon beralasan bahwa makna kata ‘hakim’ dalam pasal 24 B (1) UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Ketentuan dalam UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa KY berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dipandang pemohon bertentangan dengan pasal 24 B (1) UUD 1945. Oleh karena itu, KY tidak berwenang

melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi.

Argumen lain yang dikemukakan pemohon antara lain adalah pemanggilan KY kepada para Hakim Agung selama ini berpotensi dan akan membawa makna bahwa semua Hakim Agung dapat dipanggil sewaktu-waktu karena memutus suatu perkara. Hal ini akan menghancurkan independensi Hakim Agung yang dijamin UUD 1945. Selain itu secara universal, kewenangan pengawasan KY tidak menjangkau Hakim Agung.

Apakah KY tidak memiliki kewenangan mengawasi hakim agung? Ditinjau dari sudut sejarah perundang-undangan baik undang-undang yang mengatur mengenai Kekuasaan Kehakiman maupun Mahkamah Agung terlihat jelas bahwa istilah hakim mencakup kesemua hakim yang menjalankan fungsi Kekuasaan Kehakiman, tanpa terkecuali khususnya Hakim Agung. Dengan demikian jelas bahwa hakim agung juga termasuk obyek pengawasan KY.

Merupakan kekeliruan bila dikatakan secara universal KY tidak dapat mengawasi Hakim Agung. Justru sebaliknya di beberapa negara, KY memiliki kewenangan mengawasi hakim agung bahkan memiliki fungsi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan KY di Indonesia yang sebatas memberikan rekomendasi. Di antaranya adalah seperti yang diatur oleh konstitusi Argentina tentang fungsi KY yang dapat memutuskan pemberhentian hakim dan KY Kroasia yang mengangkat dan memberhentikan serta memutuskan segala hal yang berkaitan dengan kedisiplinan hakim. Demikian pula dengan konstitusi Perancis dan Thailand. KY Perancis dapat bertindak sebagai dewan pendisiplinan hakim di segala tingkat peradilan, sedangkan KY Thailand memiliki kewenangan untuk menghukum hakim agung.

Keberadaan KY yang juga memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim tidak bisa dilepaskan dari lemahnya pengawasan internal MA dimasa lalu. Lemahnya pengawasan oleh MA antara lain disebabkan oleh beberapa hal: *Pertama*, adanya keengganan untuk bertindak tegas kepada sesama hakim (seringat *esprit de corps*), apalagi Majelis kehormatan hakim/hakim agung (MKH) hanya terdiri dari kalangan hakim. *Kedua*, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas dari proses pemeriksaan oleh MKH bersifat tertutup dan pada akhirnya

hasilnya seringkali tidak dapat diketahui.

Ketiga, tidak ada pedoman dalam penjatuhan sanksi. *Keempat*, lemahnya koordinasi antara pihak yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan mutasi dan promosi. Meskipun telah dijatuhi sanksi banyak hakim yang tetap mendapatkan promosi ke jabatan yang lebih baik.

Kelengahan yang muncul baik dalam hal pengawasan dan pembinaan juga diperparah dengan tertutupnya institusi dan pimpinan peradilan dalam melakukan langkah penindakan terhadap hakim yang terindikasi telah menerima suap atau bermasalah. Laporan Tahunan Mahkamah Agung tahun 2004, menyebutkan dari 369 pengaduan terkait perilaku hakim yang telah diperiksa oleh bidang Pengawasan MA hasilnya tidak satu pun hakim yang diberhentikan atau direkomendasikan untuk diperiksa oleh Kepolisian atau Kejaksaan.

Sejauh ini MA masih sulit diharapkan untuk melakukan penberahan termasuk serius mengawasi hakim dan hakim agung apalagi menjatuhkan sanksi. Dalam perkara suap yang dilakukan Endin Wahyudin terhadap tiga mantan hakim agung (Yahya Harahap, Marnis Kahar, Supratini) dan adanya "surat sakti" bermasalah yang dikeluarkan wakil Ketua MA, M. Taufik, yang terjadi justru MA melakukan perlindungan dan pembelaan. Banyak kalangan menilai MA telah gagal dalam memerangi praktek mafia peradilan yang semakin parah disemua lingkungan pengadilan.

Setelah sekian lama ditunggu, pada akhirnya MK (23/08/06) memutuskan membatalkan semua ketentuan UU KY tentang pengawasan hakim karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pengawasan di dalam UU tersebut dinilai kabur sehingga di dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum.

Untuk mengisi kekosongan hukum sebagai akibat pembatalan tersebut, MK menganjurkan agar Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat segera memperbaiki UU KY. Pemerintah dan DPR diminta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU KY, UU MA, dan UU MK.

Secara sederhana putusan ini berarti bahwa KY tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap hakim termasuk juga hakim agung. Kewenangan mengawasi hakim agung untuk sementara ini kembali kepada MA dan dalam hal ini kami sangat meragukan akan berjalan sesuai yang diharapkan. Meskipun banyak pihak kecewa namun tidak ada jalan lain kecuali Pemerintah dan DPR untuk menindaklanjuti putusan MK ini dengan melakukan revisi UU KY serta sinkronisasi dan harmonisasi ketiga UU institusi hukum tersebut.

Emerson Yuntho

Anggota Badan Pekerja dan Koordinator
Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan
Indonesia Corruption Watch

ISTILAH HUKUM

Causal verband

Causal verband adalah hubungan sebab akibat, misalnya dalam kasus pengujian salah satu kriteria *legal standing* adalah adanya hubungan sebab akibat antara pemohon dengan undang-undang yang dimohonkan. Kerugian konstitusional yang dialami oleh pemohon adalah karena berlakunya ketentuan undang-undang yang dimohonkan tersebut.

Nullum crimen sine lege stricta

Nullum crimen sine lege stricta adalah asas bahwa suatu tindakan hanya dapat disebut sebagai tindak pidana atau memiliki unsur melawan hukum berdasarkan hukum yang secara tertulis (*lex scripta*) lebih dahulu ada dan telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat (*lex stricta*) yang dilarang sehingga karenanya dapat dituntut dan dipidana.

Terkait dengan asas hukum di atas, pembuatan suatu undang-undang harus memenuhi berbagai persyaratan, diantaranya adalah *requirement of foreseeability* dan *requirement of accessibility*. *Requirement of foreseeability* adalah persyaratan bahwa suatu undang-undang harus dibuat sehingga setiap orang dapat memperkirakan perbuatan apa atau akibat apa yang dilarang dan hukuman apa yang akan diterima. *Requirement of accessibility* adalah persyaratan bahwa ketentuan dalam suatu undang-undang harus dapat diketahui langsung dan mudah dipahami.

Delik formil (*formel delict*)

Formel delict adalah suatu tindakan ditentukan sebagai tindak pidana karena tindakan itu sendiri. Terpenuhi unsur-unsur perbuatan (*gedraging elementen*) pidana menurut rumusan delik, tidak mensyaratkan unsur akibat (*gevolg element*). Misalnya ketentuan Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara ...". Adanya kata dapat berarti terpenuhinya unsur tindak pidana tersebut tidak mensyaratkan bahwa memang keuangan atau perekonomian negara telah dirugikan.

Delik materiil (*materiel delict*)

Sedangkan delik materiil (*materiel delict*) adalah rumusan delik yang mensyaratkan dipenuhinya unsur akibat (*gevolg element*) dari perbuatan yang dilarang tersebut. Misalnya, jika kata "dapat" pada Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dihilangkan, maka unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur akibat yang benar-benar harus terjadi. Artinya harus dibuktikan bahwa telah terjadi kerugian keuangan atau perekonomian negara. Jika unsur akibat ini tidak terbukti, maka belum terpenuhi adanya tindak pidana korupsi.

Pemilihan Ketua MK Periode 2006-2009

Pemilihan Nakhoda Mahkamah Konstitusi kembali digelar. Prof. Jimly dan Prof. Laica kembali tampil sebagai nakhoda. Harapan pun membuncah, mewujudkan MK menapak jejak sebagai lembaga negara yang ideal.



Suasana pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2006-2009

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pemilihan ketua dan wakil ketua untuk periode 2006-2009 pada hari Jumat (18/8) di ruang sidang gedung MK. Rapat pemilihan yang terbuka untuk disaksikan oleh masyarakat umum itu berlangsung dalam suasana santai penuh humor. Hasilnya? Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. terpilih menjadi ketua dan Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. menjadi wakil ketua.

Rapat pemilihan ketua dan wakil ketua yang dipimpin oleh Prof. Jimly itu diawali dengan pemaparan harapan oleh sembilan hakim terhadap ketua baru. Beberapa hakim menyampaikan harapan-harapannya dengan mengutip kata-kata bijak dari tokoh-tokoh terkenal dunia dan beberapa lainnya membacakan puisi.

Selanjutnya, rapat memutuskan untuk melakukan pemilihan melalui

musyawarah dalam ruang tertutup. Karena musyawarah tidak menghasilkan suara bulat, pemungutan suara secara langsung pun digelar. Prof. Jimly langsung terpilih pada putaran pertama pemilihan ketua karena berhasil mengumpulkan delapan suara (satu suara abstain) dari sembilan hakim konstitusi yang memberikan suaranya. Dengan demikian Prof. Jimly mendapat kesempatan memimpin MK untuk kedua kalinya.

Sementara pemilihan wakil ketua berlangsung alot. Pada putaran pertama, Prof. Dr. Laica Marzuki, S.H. mendapatkan tiga suara, Dr. Harjono, S.H. memperoleh tiga suara, Maruarar Siahaan, S.H. mengantongi satu suara, dan dua suara sisanya abstain. Karena tidak ada calon yang memperoleh suara terbanyak, rapat memutuskan untuk

melanjutkan pemilihan putaran kedua dengan dua calon yaitu Prof. Laica dan Dr. Harjono.

Pemilihan wakil ketua putaran kedua dilaksanakan setelah kegiatan shalat Jumat dengan hasil: Prof. Laica memperoleh empat suara dan Dr. Harjono mendapat empat suara, sementara satu suara sisanya abstain. Perolehan suara dengan komposisi yang sama terulang pada putaran ketiga. Barulah pada putaran keempat komposisi perolehan suara berubah: Prof. mendapatkan lima suara dan Dr. Harjono memperoleh empat suara. Dengan demikian Prof. Laica Marzuki terpilih sebagai wakil ketua MK untuk kedua kalinya. (rmt)



Pengguntingan pita yang menandai pembukaan Pameran Buku Hukum dan Konstitusi 2006 di halaman gedung MK

Ulang Tahun Bertabur Kemeriahan

Lagu 'Pertemuan' itu mengalun merdu. Tempik sorak membahana memecah keheningan aula lantai empat Gedung MK yang biasanya lengang. Tak dinyana, para pelantun lagu 'Pertemuan' itu adalah penyanyi dadakan, yaitu para istri hakim konstitusi. Senyum mengembang pun menghiasi para Hakim yang khusus menyaksikan *action* istri tercintanya. Segegap karyawan pun bergelimang suka, melepas sejenak kepenatan kerja.

Sajian tari Bali mengisi babak berikutnya. Dilanjutkan dengan penampilan Thukul, Tarsan, dan Ribut yang mengocok perut para hadirin. Gelak tawa membahana. Para hakim pun tak ketinggalan memamerkan kebolehannya, bernyanyi bersama menghibur segegap karyawan MK. Hari itu, Senin, 14 Agustus 2006 adalah puncak peringatan ulang tahun MK yang ketiga.

Laiknya perayaan hari bersejarah lainnya, ultah MK dipenuhi dengan aneka ragam kegiatan. Mulai dari berbagai perlombaan, pameran buku, sampai dengan peluncuran buku karya para hakim konstitusi.

Genderang perayaan ultah itu telah mulai ditabuh tepat sebulan sebelumnya, yakni tanggal 14 Juli 2006. Tak hanya karyawan yang terlibat dalam berbagai perlombaan, masyarakat umum pun diundang untuk turut berpartisipasi. Ini terlihat dari beberapa perlombaan yang memang diperuntukkan bagi khalayak umum. Seperti lomba foto jurnalistik, cerdas cermat pemahaman UUD 1945 bagi tuna netra, dan lomba karya tulis ilmiah dengan berbagai kategori.

Antusiasme karyawan dan masyarakat umum pun begitu besar terhadap senarai kegiatan. Pameran buku yang diadakan pada tanggal 11-13 Agustus 2006 penuh dengan pengunjung. Demikian pula peluncuran buku para hakim konstitusi, penuh sesak, baik dari kalangan mahasiswa, dosen, maupun politisi. Pendek kata ulang tahun MK yang ketiga ini bertabur kemeriahan. (koen/azha)

Rekapitulasi Pemenang Perlombaan dalam Rangka HUT MK-RI Ke-3

No	LOMBA	KATEGORI	JUARA
1	Tenis Meja	Single Putra Perorangan	1. Arif Bintarto 2. Djunaedi 3. Helmi Kasim
		Single Putri Perorangan	1. Elisabeth 2. Nelly Murni 3. Maria Ulfa
		GANDA PUTRA	1. Djunaedi/Hani Adhani 2. Mashuri/Helmi Kasim 3. Ruccy SJKhaerudin
		BEREGU	1. Biro APP 2. Biro Umum 3. Biro H & P
2	Bulutangkis	Ganda Putra Perorangan	1. A. Rustandi/Hanindyo 2. Ade Sudrajat Adam T. 3. Endrizalfitani Adhani
		Ganda Campuran Perorangan	1. Yossy AdrivajAdam T. 2. Nurdhani HJTetra P. 3. Vipin A.J Ananda Pria
		BEREGU	1. Biro Umum 2. Biro Renkeu 3. Puslitka
3	Catur	Perorangan	1. Kuncoro 2. Syahudin 3. Adam Tansyah
		Beregu	1. Biro Umum 2. Biro APP - 3. Biro Renkeu
4	Volley Ball	Putra	1. Biro Renkeu 2. Biro Umum 3. Biro APP
		Putri	1. Biro Umum 2. Biro Renkeu 3. Biro H & P
5	SKJ	Kategori Umur 40 tahun ke atas	1.Hj. Syamsiyah 2. Kasianur Sidauruk 3. Hj. Dewi Pratiwi
		Kategori Umur 40 tahun kebawah	1.Achmad Junaedi 2. Yossy Adriva 3. Daryono
6	Karya Tulis Ilmiah	Mahasiswa	1. Muhammad Ajsatria (UI) 2. Roziqin (UI) 3. Sarip (Univ. Lampung)
		Guru	1. Dra. Vipti Retna Nugraheni, M.Ed. (SMAN 2 Wates Kulonprogo) 2. Putu Eka Wilanlara, S.Pd., M.Pd. (SMANI Singaraja Bali)
		Dosen	1. Mutiara Hikmah, SH., MH. (Universitas Indonesia) 2. Mutiara Hikmah, SH., MH. (Universitas Bengkulu) 3. Dr. M. Hadi Shubhan, SH., MH., C.N. (Universitas Airlangga)
		Wartawan	1. Hos Arie R. Sibarani (Hukum Online) 2. Amiruddin Zuhri (Media Indonesia) 3. Muhammad Yasin (Hukum Online)
7	Foto Jurnalistik	Umum	Ali Sakila (Suara Pembaruan) Agus Susanto (Kompas) Astra Bomado (Sepular Indonesia)
8	Lomba Cerdas Cermat Pemahaman UUD 1945	SLB Tuna Netra	1. SLB-A YPALB Perwari Kuningan 2. SLB-A Negeri Kota Bandung, Bandung 3. SLB Budi Mulia Cililin, Bandung
	REKAPITULASI	Juara Umum	1. Biro Umum 2. Biro Renkeu 3. Biro APP

Ketua MK Terima Aliansi Bhinneka Tunggal Ika



Bertempat di ruang sidang pada Senin (12/6) mulai pukul 09.00–11.30 WIB, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang didampingi hakim Dr. Harjono, S.H., M.CL dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sekretaris Jenderal MK Djanedjri M. Gaffar dan Panitera MK Drs. A. Fadlil Sumadi, S.H. M.Hum menerima rombongan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika yang dipimpin Ratna Sarumpaet.

Acara audiensi dengan ketua MK, sebagaimana di jelaskan Ratna Sarumpaet,

dimaksudkan untuk menyampaikan keputusan dan hasil musyawarah Curhat Budaya Pancasila Rumah Kita yang diselenggarakan Aliansi Bhinneka Tunggal Ika pada 1-2 Juni 2006 di Hotel Nikko, Jakarta. Menurut Ratna, Curhat Budaya diselenggarakan agar bangsa Indonesia menjadikan budaya sebagai perwujudan nilai kemanusiaan dan persaudaraan antar insan se-Indonesia. Lebih jauh dikatakannya, melalui acara tersebut Aliansi Bhinneka Tunggal Ika menuntut kemauan semua pihak untuk

kembali menghormati konstitusi dasar Pancasila sebagai kontrak sosial yang tak bisa ditawar-tawar. Disamping itu, aliansi juga menuntut adanya kebhinnekaan sebagai harga mati demi menjaga proses kreativitas bangsa. "Kebhinnekaan adalah harga mati demi menjaga proses kreativitas bangsa, di mana berbagai kearifan lokal yang ada hendaknya mendorong tumbuhnya sikap rendah hati, toleransi, dan membangkitkan solidaritas," kata Patra.

Sementara itu Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. menanggapi Aliansi Bhinneka Tunggal Ika yang mempersoalkan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP) mengatakan bahwa kebhinnekaan Indonesia adalah kodrat. Oleh sebab itu, kelompok-kelompok mayoritas di tengah situasi pancaroba ini dihimbau agar mengedepankan sikap toleransi. Menurut Jimly, Indonesia mempunyai lokalitas budaya namun bergaul rapat dengan peradaban besar dunia. Oleh sebab itu, *rule of law* harus ditegakkan dan UUD 1945 harus dijadikan alat pemersatu bangsa. "Konstitusionalisme dan *rule of law* harus ditegakkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," tandas Jimly. Selain itu, Prof. Jimly juga menghimbau kepada pemerintah agar belajar mengambil keputusan dan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. "Pemerintah jangan ragu untuk mengambil keputusan-keputusan penting untuk bangsa dan negara," imbuh Jimly. (koen)

Demo Desak Kembali ke UUD 1945 Asli di MK

Sekitar seratus orang yang tergabung dalam Majelis Alumni HMI Loyal Untuk Bangsa (Mahmilub) dan Gerakan Rakyat Menggugat (Gerram) menggelar aksi demonstrasi di halaman gedung MK pada Kamis, 22 Juni 2006. Dalam siaran pers yang dibagikan kepada wartawan, MAHMILUB menuntut dan mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk kembali kepada UUD 1945 yang asli dan Pancasila. Menurut salah seorang koordinator lapangan, tuntutan untuk

kembali kepada UUD 1945 asli karena UUD 1945 hasil amandemen tahun 1999–2002 telah *kebablasan* dan menjadikan bangsa Indonesia sangat tergantung kepada bangsa asing. Sedangkan Gerram menyampaikan tuntutan agar mencabut kembali mandat dan amanah rakyat yang telah diberikan kepada SBY-JK, karena SBY-JK dinilai tak memihak kepada kepentingan rakyat.

Akhirnya, empat orang yang mewakili para demonstran diterima oleh Kabag Protokol dan TU

Pimpinan MK Drs. Dewa Ketut Legeputra, Kabag Humas MK Bambang Witono, S.H., dan Staf APP Muhidin, S.H. M.Hum. Dalam pertemuan tersebut Mahmilub dan Gerram menghendaki agar ketua MK dapat memberikan jawaban tertulis tentang konstruksi hukum pencabutan mandat rakyat terhadap pemerintah. Seiring dengan diterimanya empat perwakilan demonstran, massa yang bergerombol di depan gerbang kantor MK membubarkan diri dengan tertib. (koen)

Fungsi MK Mengawal dan Menafsir Konstitusi

Untuk yang kesekian kalinya, MK melakukan kegiatan temu wicara dengan guru SMP/MTs Se-DKI Jakarta. Kali ini temu wicara bertajuk "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI" itu diikuti oleh 75 orang peserta. Acara terselenggara atas kerja sama Setjen dan Kepaniteraan MK dengan Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta tersebut berlangsung pada Selasa (9/5) di ruang serbaguna MK lantai empat.

Acara dimulai pukul 08.15 WIB dengan materi tentang "Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan UUD 1945" yang disampaikan oleh Ir. Rully Chairul Azwar, mantan anggota PAH I BP MPR RI dengan moderator Tenaga Ahli MK Fritz Edward Siregar,

S.H., LL.M. Dalam uraiannya Rully menjelaskan bahwa arah dan semangat perubahan UUD 1945 yang telah berlangsung hingga empat kali diantaranya adalah mengatur mekanisme *check and balances*, penguatan hak-hak rakyat, penguatan legislatif, dan sebagainya. Selain itu, menurut wakil sekjen DPP Partai Golkar ini, salah satu wacana yang menonjol ketika pembahasan amandemen UUD 1945 berlangsung adalah soal pemilihan presiden langsung sebagai tuntutan reformasi dalam sistem ketatanegaraan RI serta dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi. "MK dibentuk dengan fungsi untuk mengawal dan menafsirkan konstitusi", kata Rully.

Sedangkan sesi kedua, para peserta mendapatkan materi tentang ke-MK-an yang disampaikan oleh hakim konstitusi

Soedarsono, S.H. dengan moderator tenaga ahli MK Refliani, S.H., M.H. Dalam uraiannya Soedarsono menguraikan tentang tugas, kewenangan dan kewajiban MK sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 UUD 1945, baik menyangkut pengujian UU, sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu dan *impeachment* presiden.



Menyinggung tentang hak warga negara untuk mengajukan pengujian UU di MK, Soedarsono menegaskan bahwa setiap WNI memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengujian UU di MK. "Bahkan perorangan pun boleh mengajukan pengujian UU di MK," katanya. Selain itu, menjawab pertanyaan peserta tentang pembatasan parpol, Soedarsono menegaskan bahwa perlunya jumlah parpol dibatasi melalui *electoral threshold* dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum. "Coba bayangkan, bagaimana jika jumlah parpol sampai seribu," tandas Darsono.

Pada pukul 12.15 WIB, setelah dilakukan dialog dan tanya jawab, akhirnya acara diakhiri dengan pembagian piagam serta cinderamata bagi para peserta. (Koen)

Pentingnya Pembudayaan, Pemasyarakatan dan Pendidikan Hukum

Perkembangan dan pembangunan sistem hukum nasional tidak hanya tergantung kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Untuk menegakkan konstitusi dan konstitusionalisme, diperlukan kerja sama semua pihak, terutama unsur perguruan tinggi sebagai institusi yang akan melahirkan pemimpin bangsa dan negara, serta sebagai institusi yang dipercayai mampu melahirkan pemikiran-pemikiran kritis-obyektif-konstruktif. Hal tersebut diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pada peresmian Fakultas Hukum Swiss German University (FH SGU) Jumat, 12 Mei 2006 di ruangan Financial Club, Graha Niaga Building, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Prof. Jimly juga menyampaikan betapa pentingnya pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum (*law socialization and law education*). Menurut Jimly, tanpa didukung oleh kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subyek hukum dalam masyarakat, nonsense suatu norma hukum dapat diharapkan tegak dan ditaati. "Karena itu, agenda pembudayaan, pemasyarakatan dan pendidikan hukum ini perlu dikembangkan tersendiri dalam rangka perwujudan ide negara hukum," kata Jimly.

Terkait dengan peresmian FH SGU, Prof. Jimly menyampaikan apresiasi atas kurikulum FH SGU karena pada semester enam memiliki mata kuliah *practical training* dalam bentuk internship di negara-negara ASEAN dan Eropa. Menurut Jimly hal ini sangat penting untuk memperkaya pemikiran dan pengalaman mahasiswa dalam bidang yang digelutinya. (Lwe)

Peluncuran UUD 1945 dalam Huruf Braille

Berepatan dengan hari pendidikan nasional, 2 Mei 2006, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. meluncurkan UUD 1945 dalam huruf braille. Peluncuran yang diselenggarakan di Gedung A Depdiknas jalan Sudirman tersebut dihadiri oleh jajaran hakim konstitusi, Menteri Pendidikan Nasional Prof. Dr. Bambang Sudibyo MBA dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, S.E. Serta dihadiri pula sekitar 250 undangan dari beragam kalangan dan wartawan berbagai media cetak dan elektronik.

Dalam sambutannya, Ketua MK mengatakan bahwa UUD 1945 dalam huruf braille merupakan salah satu persembahan MK kepada warga negara Indonesia, khususnya penyandang cacat netra. Sementara, Mendiknas Bambang Sudibyo memuji penerbitan UUD 1945 dalam huruf braille sebagai terobosan baru yang tergolong jenius. Jenius dalam arti bahwa selama ini penyebaran konstitusi selalu mengabaikan komunitas tunanetra. Sehingga dengan terbitnya UUD 1945 huruf braille, komunitas tunanetra dapat lebih berperan aktif dalam mengawal, menjaga dan mempertahankan demokrasi di Indonesia.

Menyambung sambutan mendiknas, Mensos Bachtiar Chamsyah, S.E. menyatakan bahwa pengenalan konstitusi secara dini kepada siswa-siswi sekolah dasar luar biasa memang bisa disebut sebagai terobosan yang jenius. Lebih lanjut, untuk mencetak UUD 1945 huruf braille dalam jumlah besar, mensos menawarkan kepada mendiknas untuk bersama-sama mempergunakan mesin cetak inventaris depsos.

Diundang pula dalam acara peluncuran tersebut, siswa-siswi penyandang tunanetra dari beberapa sekolah luar biasa serta perwakilan organisasi-organisasi tunanetra. Tiga di antara siswa-siswi yang diundang adalah Erika, Sena dan Oki dari Sekolah Luar Biasa (SLB) A Pembina Tingkat Nasional, Lebak Bulus, Jakarta, didaulat

Terobosan baru yang banyak menuai pujian sekaligus persembahan MK di Hari Pendidikan Nasional.



Prof. Jimly menyalami para penyandang tunanetra dalam acara Peluncuran UUD1945 Huruf Braille

membacakan buku UUD 1945 huruf braille. ketua MK meminta Erika membacakan Pasal 31 ayat (4) tentang anggaran pendidikan, mendiknas meminta Sena membacakan Pasal 24C ayat (1) tentang kewenangan MK, sedangkan mensos meminta Oki membaca Pasal 33 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.

Tampak hadir di antara undangan adalah pengajar Universitas Hasanuddin, Makassar, Baharuddin Takko, S.H. dan executive director Yayasan Mitra Netra Drs. Bambang Basuki, yang keduanya mengalami cacat netra. Mengomentari peluncuran ini, Bambang Basuki menyatakan penghargaan atas upaya yang dilakukan MK, Depdiknas dan Depsos

dalam mewujudkan buku konstitusi dalam huruf braille. Dicitaknya UUD 1945 dalam huruf braille oleh ketiga pihak tersebut di atas, diharapkan dapat memicu kepedulian pihak-pihak lain terhadap keberadaan penyandang cacat netra.

Dalam wawancara terpisah, Bambang Basuki juga menyatakan keinginannya agar MK mengizinkan soft copy naskah-naskah buku MK disalin dalam format braille. Buku-buku berformat braille akan disimpan dalam perpustakaan digital Yayasan Mitra Netra agar lebih mudah diakses para penyandang cacat netra. (Mw)



Para peserta dengan serius mengikuti setiap materi dalam Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

kemandirian dan tanggung jawab kepala PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), panitia pengadaan, atau pejabat lainnya; meningkatkan penerimaan negara sektor perpa jakan; menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional; mengharuskan pelaksanaan pengadaan diproses dalam wilayah negara RI; mengharuskan pengumuman secara terbuka rencana pengadaan; serta mengumumkan secara terbuka rencana tersebut pada koran nasional & provinsi.

Pada sesi berikutnya Djamil Djamil dalam pemaparannya lebih masuk ke aspek praktis Keppres No. 80 Tahun 2003, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Menurut Djamil, prinsip dasar pengadaan barang dan jasa adalah prinsip-prinsip yang secara umum dipergunakan dalam pengadaan barang/jasa. Terdapat pula gagasan-gagasan pengadaan barang dan jasa, diantaranya: mengurangi ekonomi biaya tinggi, meningkatkan persaingan usaha yang sehat, menyederhanakan prosedur, mengefektifkan perlindungan dan perluasan peluang usaha kecil, meningkatkan penggunaan produksi

Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Media peningkatan kualitas dan profesionalitas pegawai MK dan sebagai upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Di daerah yang lumayan adem, Wisma BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Ciawi, Mahkamah Konstitusi (MK) mengadakan pendidikan dan pelatihan (diklat) Pengadaan Barang dan Jasa untuk para pegawainya. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 - 4 Juni 2006. Pelatihan yang diikuti 35 pegawai MK ini diisi oleh Widyaiswara BPKP antara lain oleh Nurharyanto, Djamil Djamil dan Drs. Soeharto.

Pada sesi pertama, Nurharyanto menjelaskan secara komprehensif Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang saat ini telah mengalami empat kali amandemen.

Nurharyanto menekankan pada kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan per U-an, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Terkait dengan pengadaan barang dan jasa, Nur juga menjelaskan kebijakan pemerintah agar meningkatkan produksi dalam negeri serta memberdayakan usaha kecil dan menengah; meningkatkan peran serta usaha kecil, koperasi, LSM dan masyarakat setempat; menyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan; meningkatkan profesionalisme,

dalam negeri, dan meningkatkan profesionalitas pengelola proyek.

Drs. Soeharto dalam sesi terakhir melengkapi pembahasan dua pemateri sebelumnya. Soeharto menjelaskan sistem pengadaan barang dan jasa yang meliputi dua cara, melalui penyedia barang dan jasa dan swakelola. Menurut Soeharto penyedia barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua klasifikasi. Pertama, pengadaan barang dan jasa pemborongan yang bisa dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Sedangkan yang kedua pengadaan jasa konsultasi bisa dilakukan dengan seleksi umum, seleksi terbatas, seleksi langsung dan penunjukan langsung. (Iwe)

Demam Piala Dunia 2006 melanda ke seantero dunia, termasuk ke kantor MK. Menyahuti gegap gempita kejuaraan sepak bola empat tahunan itu, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. bersama hakim Achmad Roestandi, S.H., Sekjen MK Janedjri M. Gaffar dan para pegawai MK penggemar sepak bola menggelar acara nonton bareng Piala Dunia 2006 bersama ketua MK. Acara yang digelar di ruang serbaguna lantai 4 gedung MK itu berlangsung Rabu malam hingga dini hari, 21-22 Juni 2006 untuk menyaksikan pertandingan antara kesebelasan Portugal Vs. Mexico (2-1) dan Belanda Vs. Argentina (0-0).

Dalam acara yang diliput berbagai media itu diselingi pula dengan acara menyanyi yang diiringi organ tunggal dan pembagian *doorprize* yang berupa TV 14", DVD player, handphone, flashdisk, dan sebagainya. Acara yang diselenggarakan atas biaya pribadi para hakim ini berlangsung meriah, hingar bingar, dan penuh gelak tawa.

Ketika menjawab pertanyaan wartawan, Prof. Jimly dalam Piala Dunia



Suasana ceria mewarnai acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2006

2006 kali ini menjagokan kesebelasan Brazil. Menurutnya, kesebelasan Brazil pantas juara karena selain timnya solid dan penuh bintang, juga pemainnya

banyak yang berusia muda. "Saya menjagokan Brazil karena timnya solid, penuh bintang, dan pemainnya muda," katanya. (koen)

Tawaran Beasiswa di Australia



Para staf Kedutaan Australia sedang memperkenalkan tawaran beasiswa studi di Australia

Para karyawan MK mendapat tawaran beasiswa belajar di berbagai perguruan tinggi di Negeri Kanguru, Australia. Dalam presentasinya, staf kedutaan Australia di Jakarta, masing-masing Alison Duncan (Political and Legal Officer), Nur Fatmah Syarbini dan

Vonny Lisayani (Senior Information Officer-Australian Education Centre) menjelaskan berbagai macam beasiswa yang ditawarkan.

Presentasi itu digelar pada Rabu (31/5) di ruang serbaguna MK. Menurut Vonny, macam-macam program beasiswa

baru tersebut terdiri atas Endeavour Indonesia Research Fellowships, Endeavour Research Fellowships, Endeavour Asia Awards, Endeavour Cheung Kong Awards, Postgraduate Awards, Endeavour Executive Awards, Endeavour International Postgraduate Research Fellowships, dan Endeavour VTE Awards.

Lebih jauh Vonny dan Fatmah menegaskan bahwa kesempatan tersebut memang sengaja diberikan kepada negara-negara Asia-Pasifik dengan harapan sesuai studi di Australia, ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat diabdikan bagi pembangunan ilmu pengetahuan di negara asal peserta masing-masing. "Diharapkan setelah kembali dari Australia, ilmu pengetahuan yang diperoleh dapat diabdikan bagi kepentingan pembangunan di negara peserta," kata Vonny. Selain itu, tambah Vonny, tata cara aplikasi untuk mendapatkan beasiswa tingkat diploma, master, dan doktoral di Australia tersebut dapat dilakukan melalui website dan lewat pos. (koen)

Sekitar 140 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang didampingi 4 orang dosen dan dipimpin oleh Pembantu Dekan III Muhyi Muhas S.H., M.H mengunjungi MK pada Rabu, 21 Juni 2006. Bertempat di lantai IV, para mahasiswa berjaket ungu terong tersebut diterima oleh Tenaga Ahli MK, Wasis Susetyo, S.H., M.A dan



Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa Banten

kewajiban MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk: pengujian UU, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, perselisihan hasil Pemilu dan *impeachment*. "MK memiliki kewenangan

sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945," kata Wasis.

Sementara itu, Muhidin menjelaskan tentang proses beracara dan berbagai masalah yang berkenaan dengan administrasi judicial di MK. Menurutnya, bagi para pemohon tatacara beracara di MK tidaklah rumit dan sama sekali tak dipungut biaya. "Berperkaranya di MK tidak rumit dan bebas biaya alias gratis," katanya.

Setelah diadakan dialog, tepat pukul 12.00 WIB kunjungan diakhiri dengan bertukar cendera mata serta melihat langsung ruang sidang MK. (koen)

Kunjungan Mahasiswa Banten

Staf Administrasi Perkara dan Persidangan Muhidin, S.H. M.Hum. Kunjungan itu, menurut Muhyi, ditujukan untuk mengenal lebih dekat tentang MK.

Tepat pukul 10.00 WIB para mahasiswa mendengarkan penjelasan tentang Tugas dan Fungsi MK Dalam Sistem Ketatanegaraan RI yang disampaikan oleh Wasis Susetyo, S.H.,

MA. Dalam penjelasannya, Wasis menerangkan tentang latar belakang kelahiran MK yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan oleh MPR-RI periode 1999-2004 di era reformasi. "MK merupakan salah satu buah reformasi tahun 1998 yang digerakkan oleh kalangan mahasiswa," ujarnya. Selain itu, Wasis juga menguraikan hal kewenangan dan

Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan (STIP) Abdi Negara Jakarta yang berjumlah sekitar 60 orang dan didampingi 5 orang dosen di bawah pimpinan Dr. Ir. Yudono Setiawan mengunjungi ke MK pada Kamis, 4 Mei 2006. Bertempat di ruang serbaguna MK lantai IV, para mahasiswa berjaket biru laut tersebut diterima oleh Tenaga Ahli MK Refliani, S.H., M.H. dan staf Biro Administrasi Perkara dan Persidangan MK Wiryanto, S.H., M.Hum. Kunjungan itu, kata Yudono, dimaksudkan untuk mengenal lebih dekat mengenai kewenangan dan kewajiban MK.

Selanjutnya mereka mendapatkan penjelasan tentang fungsi, kewenangan, dan kewajiban MK yang disampaikan oleh Refliani. Dalam pemaparannya, Refli menerangkan tentang kewenangan

Studi Mahasiswa STIP Abdi Negara

dan kewajiban MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk: pengujian UU, sengketa kewenangan antar lembaga negara, pembubaran parpol, perselisihan hasil pemilu dan *impeachment*. Ketika mengulas kewenangan MK dalam memberikan putusan sengketa kewenangan lembaga negara, Refli menjelaskan bahwa bukan berarti MK kedudukannya lebih tinggi dari lembaga negara yang lain. Jika misalnya Presiden dan DPR berkonflik, kata Refli, MK lah yang akan menyelesaikannya. "Hal ini bukan berarti MK lebih tinggi daripada presiden atau DPR, tapi semata-mata

karena perintah konstitusi," tandas Refli.

Sedangkan Wiryanto menyampaikan informasi tentang proses beracara dan berbagai hal yang berkenaan dengan urusan administrasi judicial di MK, khususnya bagi pemohon. Selain itu, Wiryanto juga menjelaskan bahwa istilah "termohon" hanya dikenal dalam kasus sengketa kewenangan lembaga negara. "Pihak termohon hanya dikenal dalam kasus sengketa kewenangan lembaga negara," ujar Wiryanto.

Acara kunjungan diakhiri dengan bertukar cendera mata serta melihat langsung ruang sidang MK. (koen)

Kunjungan Mahasiswa Universitas Bandar Lampung

Dalam rangka kuliah lapangan untuk mengenal institusi kenegaraan, 111 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) yang didampingi enam orang dosen dan dipimpin oleh Dekan Bambang Hartono, S.H., M.Hum mengunjungi MK pada Selasa, 16 Mei 2006. Bertempat di ruang serbaguna lantai IV, para mahasiswa berjaket *biru langit* tersebut diterima oleh Tenaga Ahli MK Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dan Kepala Bagian Humas MK Drs. Bambang Witono. Kunjungan itu, menurut Bambang Hartono, dimaksudkan untuk mengenal lebih dekat hal ikhwal, kewenangan serta kewajiban MK.

Acara diawali dengan pemutaran *corporate profile* MK selama sekitar 30 menit. Tepat pukul 10.00 WIB para mahasiswa mendengarkan penjelasan tentang Tugas dan Fungsi MK Dalam Sistem Ketatanegaraan RI yang disampaikan oleh Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Dalam uraiannya, Taufiq menerangkan tentang kewenangan dan kewajiban MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk: pengujian UU, sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran parpol, perselisihan hasil Pemilu dan *impeachment*. Dalam kesempatan itu, Taufiq juga menegaskan bahwa oleh karena sebagian besar hakim konstitusi adalah akademisi/dosen, sehingga putusan MK sarat dengan muatan akademis dan bermutu. "Hakim konstitusi mayoritas akademisi/dosen, sehingga putusan-putusan MK bermutu tinggi," ujarnya.

Selain itu, Taufiq juga mengulas kewenangan MK khusus dalam memutus perkara sengketa kewenangan lembaga negara. Menurutnya, contoh aktual tentang sengketa kewenangan lembaga negara adalah sengketa antara gubernur dan DPRD Lampung. "Kasus sengketa gubernur dan DPRD Lampung adalah contoh perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang ditangani oleh MK," kata Taufiq.

Setelah diadakan tanya jawab dan dialog, kunjungan diakhiri dengan bertukar cendera mata serta melihat langsung ruang sidang MK. (koen)

Kunjungan Mahasiswa Dua Universitas Solo

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tirtayasa Banten

Sekitar 100 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta (UMS) dipimpin Dekan Dr. Aidul Fitriadi, S.H., M.Hum dan 100 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta yang dikomandani Raharno, S.H., M.H. mengunjungi MK pada Rabu, 10 Mei 2006. Bertempat di lantai IV, para mahasiswa berjaket *biru tua* dan *biru laut* tersebut diterima oleh Tenaga Ahli MK Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M. dan staf Biro Administrasi Perkara dan Persidangan MK Wiryanto, S.H., M.Hum. Kunjungan itu, kata Aidulfitri dan Raharno, dimaksudkan untuk mengenal lebih dekat hal ikhwal, kewenangan serta kewajiban MK.

Acara yang dimulai pukul 10.00 WIB itu langsung mendengarkan penjelasan tentang tugas dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan RI yang disampaikan oleh Fritz Edward Siregar. Dalam pemaparannya, Fritz menerangkan tentang proses amandemen UUD 1945 sebagai tuntutan reformasi dalam sistem ketatanegaraan RI, termasuk pembentukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di

Indonesia. Selain itu, Fritz juga menguraikan tentang kewenangan dan kewajiban MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk: pengujian UU, sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran parpol, perselisihan hasil Pemilu dan *impeachment*.

Ketika mengulas kedudukan MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Fritz menegaskan bahwa kedudukan MK tidak lebih tinggi daripada MA, tetapi sejalan dengan prinsip *check and balances* kedudukan MK dan MA sederajat. "MK tidak lebih tinggi daripada MA," ujar Fritz.

Sedangkan Wiryanto menyampaikan informasi tentang proses beracara dan berbagai hal yang berkenaan dengan urusan administrasi yudisial di MK, khususnya bagi pemohon. Selain itu, Wiryanto juga menegaskan bahwa siapa pun yang tengah beracara di MK sama sekali tak dipungut biaya atau gratis. "Tak dipungut biaya satu rupiah pun," katanya.

Tepat pukul 12.00 WIB kunjungan diakhiri dengan bertukar cendera mata serta melihat langsung ruang sidang MK. (koen)

Tak kurang dari 70 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang yang dipimpin oleh dosen Tunggul Arifin, S.H., M.H bertandang ke MK pada Rabu, 17 Mei 2006. Bertempat di lantai IV, para mahasiswa berjaket *biru tua* tersebut diterima oleh Tenaga Ahli MK Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. dan Staf Administrasi Perkara dan Persidangan MK Wiryanto, S.H., M.Hum. Kunjungan itu, menurut Tunggul, ditujukan untuk mengenal lebih dekat tentang MK.

Acara diawali dengan pemutaran *corporate profile* MK selama sekitar 30 menit. Tepat pukul 15.00 WIB para mahasiswa mendengarkan penjelasan tentang 'Tugas dan Fungsi MK Dalam

hasil Pemilu dan *impeachment*. "MK memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945," kata Taufiq. Selain itu, dalam masalah pengujian UU, Taufiq juga mengingatkan para peserta agar jangan heran jika MK dapat membatalkan UU yang dibuat oleh DPR dan Presiden. "Jangan heran jika ada UU yang ditetapkan oleh 500 anggota DPR dan seorang Presiden dapat dibatalkan oleh 9 orang hakim MK," kata Taufiq.

Sementara itu, Wiryanto menyampaikan informasi seputar proses beracara dan berbagai hal yang berkenaan dengan urusan administrasi yudisial di MK, khususnya bagi pemohon. Selain itu, Wiryanto juga menegaskan bahwa siapa pun boleh mengajukan permohonan ke



Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Mahasiswa Unibraw Bertandang ke MK

Sistem Ketatanegaraan RI' yang disampaikan oleh Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. Dalam penjelasannya, Taufiq menerangkan tentang kewenangan dan kewajiban MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk: pengujian UU, sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran parpol, perselisihan

MK dan dibebaskan dari biaya perkara alias gratis. "Berperkara di MK dibebaskan dari biaya alias gratis," ujarnya.

Kunjungan diakhiri dengan pertukaran cendera mata serta melihat langsung ruang sidang MK. (koen)

Mahasiswa Undip Kunjungi MK

Dalam rangka kuliah lapangan, sekitar 40 orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang yang didampingi 10 orang dosen dan dipimpin oleh Pembantu Dekan I Dr. Arif Hidayat, S.H., M.H mengunjungi MK pada Selasa, 16 Mei 2006. Bertempat di lantai IV, para mahasiswa berjaket *biru tua* tersebut diterima oleh Tenaga Ahli MK, Totok Wintarto, S.H. dan Kepala Bagian Humas MK Drs. Bambang Witono. Kunjungan itu, menurut Arif Hidayat, ditujukan untuk mengenal lebih dekat tentang MK.

Acara diawali dengan pemutaran *corporate profile* MK selama sekitar 30 menit. Para mahasiswa mendengarkan penjelasan tentang tugas dan fungsi MK dalam sistem ketatanegaraan RI yang disampaikan oleh Totok Wintarto, S.H. Dalam penjelasannya, Totok menerangkan tentang kewenangan dan kewajiban MK sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat untuk: pengujian UU, sengketa kewenangan antarlembaga negara, pembubaran parpol, perselisihan hasil pemilu dan *impeachment*. "MK memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945," kata Totok.

Selain itu, Totok juga mengulas latar belakang kelahiran MK yang diawali dengan adanya perubahan UUD 1945 yang dilaksanakan oleh MPR periode 1999-2004. "Lahirnya MK merupakan bukti adanya perubahan salam sistem ketatanegaraan RI," ujarnya.

Setelah dialog, kunjungan diakhiri dengan bertukar cendera mata serta melihat langsung ruang sidang MK. (koen)



Memahami Kembali Lembaga *Civil Society*

Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi

Penulis : Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H.
Penerbit : Setjend dan Kepaniteraan MK-RI, 2006
Tebal : XVI + 374 halaman

Reformasi berdampak pada perubahan di lembaga kenegaraan maka diperlukan sebuah sistem pengaturan yang efisien dan efektif.

Perubahan negeri ini tahun 1998 menjadi titik tolak bagi perkembangan bangsa Indonesia. Runtuhnya kekuasaan presiden Soeharto memungkinkan terbukanya arus demokratisasi di berbagai sektor. Tak terkecuali dalam lembaga negara. Walaupun masih gagap dalam menangkap semangat zaman, tetapi perkembangan yang ada sangat "menggembirakan". Perubahan dilakukan berbagai bidang terus dilakukan, termasuk oleh lembaga kenegaraan. Eksperimentasi kelembagaan (*institutional experimentation*) menjadi salah satu ciri khas reformasi yang berlangsung saat ini.

Banyak yang telah dilakukan bangsa ini. Mulai dari bidang budaya hingga bidang hukum. Semua bermula dari perubahan (*amandemen*) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dilakukan. Terhitung dari masa reformasi hingga kini telah empat kali UUD 1945 telah diamandemen. Pengaruhnya sungguh luar biasa. Banyak masalah yang timbul dan perlu solusi secepatnya.

Tentu saja perubahan konstitusi ini berdampak signifikan pada lembaga pemerintahan. Berubahnya Undang-Undang Dasar juga merubah fungsi lembaga negara. Maka pemahaman lama tentang lembaga negara tidak bisa dipakai lagi. Penyebabnya tidak lain amandemen dan munculnya lembaga baru dalam sistem kenegaraan kita.

Saat ini ada 34 lembaga negara mempunyai wewenang konstitusional. Ada yang diberi kewenangan secara eksplisit oleh UUD 1945. Ada dua segi pembeda dari ke 34 lembaga negara yang ada saat ini. Pertama, dari segi fungsi dan kedua hirarkinya. Semua lembaga negara dibagi menjadi tiga lapisan yaitu ; Lapis pertama disebut Lembaga Tinggi yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Dewah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Adapun lapis kedua yang disebut Lembaga Negara yang terdiri dari ; Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bank Sentral. Sedangkan lapis ketiga yang disebut Lembaga Daerah yang meliputi ; Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintah Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota.))

Disamping ada lembaga negara lain yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang atau peraturan yang lebih rendah, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden. Lembaga-lembaga yang dibentuk berdasarkan aturan atau amanat Undang-undang tersebut antara lain ; Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi

Perlindungan Anak Indonesia, Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Komisi Banding Paten, Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, Dewan Pertahanan Nasional, BP Migas dan BPH Migas, Dewan Pers dan lain sebagainya. Diantara lembaga-lembaga tersebut ada yang dikategorikan sebagai organ utama (*primary constitutional organs*). Disamping ada pula yang disebut organ pendukung (*auxiliary state organs*)

Efisiensi dan Efektifitas Lembaga Negara

Buku yang berjudul Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi ini mencoba menelisik tentang perubahan demi perubahan yang terjadi dalam lembaga negara pasca amandemen UUD 1945. Ditulis secara mendalam, pemahaman tentang lembaga negara menjadi tema sentral berikut perubahan-perubahan perannya. Dibahas juga perihal pengertian dan fungsi dari lembaga-lembaga baru yang bermunculan. Ada juga kategorisasi lembaga negara untuk menentukan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan.

Memang banyak yang fundamental dalam perjalanan konstitusi kita. Runtuhnya rezim Soeharto menjadi pemantik perubahan lembaga negara secara besar-besaran. Apalagi adanya perubahan global mengharuskan bangsa ini untuk melakukan merformas sistem ketatanegaraannya. Dan disinilah pentingnya konsolidasi dan penataan kembali lembaga negara agar menjadi lebih efisien dan efektif

Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H tampaknya paham betul dengan perubahan yang terjadi. Guru Besar Hukum Tatanegara ini menawarkan gagasan orisinal visioner dalam buku yang diterbitkan Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi ini. Di dalamnya di jelaskan secara gamblang mengenai lembaga negara satu persatu. Menjadi penting karena penjelasannya sangat berbeda dengan materi yang diajarkan di lembaga pendidikan saat ini.

Buku setebal 374 halaman mencoba menelaah beberapa fungsi dan wewenang lembaga negara serta persoalan konsolidasi antar lembaga negara itu sendiri. Memang hingga sekarang

pertanyaan tentang lembaga masih bertumpu pada soal efisiensi dan efektivitas. Menurutnya banyak lembaga yang tidak efisien, semisal lembaga yang bersifat *advisory* (penasehat). Kadang lembaga-lembaga penasehat tidak berfungsi sama sekali. Dewan atau Komisi yang dibentuk oleh menteri terdahulu misalnya, tidak dibubarkan oleh menteri berikutnya. Padahal fungsinya sudah tidak berjalan sama sekali. Bahkan dalam berbagai kasus ada yang sampai beberapa periode. Badan atau Dewan yang ada hanya tinggal papan nama saja.

Semua permasalahan lembaga kenegaraan di Indonesia kuncinya adalah

konsolidasi antar kelembagaan secara menyeluruh. Dan itu bisa harus dimulai dari Presiden sendiri. Kepiawaiannya dalam memimpin dan menggerakkan roda pemerintahan menjadi pintu utama baik buruknya sistem ketatanegaraan. Tentu saja dengan melibatkan *stakeholders* secara emansipatoris. Menurut Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, penataan dan konsolidasi tidak hanya ditentukan dari atas, tetapi harus digerakkan dari bawah. Disamping juga adanya sarana dan prasarana yang memadai.

Di tengah kebingungan dalam memahami perubahan sistem ketatanegaraan yang begitu cepat, buku ini bisa menjadi salah satu alternatif.

Paling tidak membuka mata kita tentang pentingnya sistem yang efisien dan efektif dalam lembaga kenegaraan. Disamping juga bisa menjadi referensi bagi anak didik perihal lembaga ketatanegaraan.

Nurul Huda
Regiat Jurnalistik
Tinggal di Jakarta

Bangsa ini pernah menggantungkan harapan hidup yang lebih baik paska tumbangannya rezim pemerintahan Orde Baru, 21 Mei 1998. Kala itu semangat reformasi menggeli di segala bidang kehidupan untuk menggantikan tatanan ekonomi, politik, sosial, budaya menuju cita-cita masyarakat yang demokratis, egaliter, berswadaya dan berswasembada. Yaitu sebuah cita-cita masyarakat ideal yang kemudian akrab disebut dengan masyarakat madani.

Masyarakat madani atau akrab disebut dengan *civil society* merupakan tatanan masyarakat yang dibangun secara sadar dan mandiri oleh seluruh lapisan warga masyarakat, utamanya warga lapisan papan bawah. Konsep *civil society* tidak menolak kehadiran negara, tapi menghendaki negara yang menjamin kedaulatan rakyat untuk mengaktualisasikan kebebasannya di segala bidang kehidupan.

Civil society tidak dibangun dengan jalan kekerasan, melainkan dengan perjuangan budaya yang meliputi upaya-upaya politik, hukum, ekonomi dan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan *civil society* gerakan reformasi menghendaki penggantian dan perombakan radikal beberapa elemen pembentuk bangsa yang dinilai sudah korup, tidak efektif dan efisien. Reformasi di segala bidang kehidupan ini tak terkecuali merambah dunia hukum.

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., dalam buku ini menyampaikannya bahwa

Reformasi Konstitusi untuk *Civil Society*

Berjalan-Jalan di Ranah Hukum
Pikiran-Pikiran Lepas Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
Penulis: Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
Penerbit : Setjend dan Kepaniteraan MK-RI, 2006
Tebal: xiv + 296 halaman

gerakan reformasi nasional tidak bisa dipisahkan dengan reformasi hukum. Baginya hukum merupakan produk kebudayaan, sehingga hukum akan selalu mewarnai kehidupan masyarakat. Bila hukum yang berlaku adalah hukum yang memberdayakan masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang berdaya pula. Begitu pula sebaliknya, bila hukum yang berlaku adalah hukum yang memarginalkan masyarakat, maka masyarakat akan selalu termarginalkan.

Upaya untuk mereformasi hukum membuka peluang untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang selama pemerintahan Orde Baru mustahil untuk diutak-atik. Tentunya reformasi konstitusi ini tak lepas dari upaya pemberdayaan hukum untuk mewujudkan *civil society*. Reformasi konstitusi



dianggap perlu mengingat perubahan sosial berjalan dengan begitu cepat. Sedangkan kalau konstitusi tidak mengikuti perubahan sosial yang sedang terjadi, niscaya konstitusi akan berjalan tersek-sek tergilas roda zaman. Termasuk UUD 1945, sebenarnya sejak disahkan dan diberlakukan memang bersifat sementara.

Tanpa adanya amandemen undang-undang dasar tidak dapat lagi mengakomodir pemberdayaan kedaulatan rakyat serta kehidupan demokrasi menuju masyarakat madani yang dicita-citakan.

Oleh karena itu, perubahan UUD 1945 sebuah keharusan untuk menjawab tantangan zaman dan upaya awal bagi reformasi hukum nasional. Diharapkan dengan adanya perubahan demi perubahan undang-undang dasar ini dapat melahirkan suatu undang-undang dasar

baru yang mampu menjawab tantangan zaman.

Reformasi konstitusi membawa efek domino terhadap reformasi ekonomi, sosial, politik, budaya, bahkan lembaga kenegaraan. Amandemen undang-undang dasar ini telah mendasari perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara, lahirnya lembaga-lembaga baru dan berlakunya tatanan politik baru. Dalam buku ini salah satunya dibahas persoalan perubahan kedudukan dan kewenangan MPR. Di mana dalam undang-undang dasar hasil amandemen MPR tidak lagi berwenang sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Setelah perubahan undang-undang dasar kedaulatan rakyat tadi dikembalikan kepada rakyat.

Kewenangan MPR juga mengalami perubahan yang cukup mendasar. Setelah perubahan ketiga UUD 1945 yang diputuskan dalam rapat Paripurna MPR ke-7 pada tanggal 9 November 2001, MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Kini presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu. MPR juga hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya atas usul DPR yang telah disetujui oleh Mahkamah Konstitusi. Perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga negara juga terjadi pada lembaga kepresidenan, DPR, BPK, MA yang masing-masing dijelaskan secara gamblang dalam buku ini.

Selain perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga-lembaga negara yang telah ada, reformasi konstitusi juga menjadi dasar munculnya lembaga baru. Di antara lembaga negara yang muncul setelah amandemen bisa disebut seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial (KY), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kemunculan lembaga-lembaga baru ini sebagai konsekuensi konstitusi atas diamandemennya undang-undang dasar.

Seakan hendak menjawab tantangan zaman, reformasi konstitusi juga mewujudkan pemerintahan daerah yang otonom. Penyelenggaraan otonomi daerah ini merupakan solusi atas ancaman disintegrasi yang saat ini dihadapi bangsa Indonesia. Dengan otonomi daerah rakyat dapat menentukan dan mengelola sendiri arah kebijakan pembangunan di daerahnya. Tentunya penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, melibatkan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Buku ini merupakan kumpulan pikiran-pikiran lepas yang dikemukakan penulis dalam berbagai perenungannya. Meskipun demikian tulisan yang dihasilkan tidak tumpang tindih pembahasannya. Serpihan-serpihan pikiran tadi dibawakan dengan tena yang berbeda namun berhubungan dalam sebuah rumusan tentang sejarah perjalanan konstitusi Indonesia terkait

dengan reformasi konstitusi.

Dengan didukung tinjauan ulang konseptualisasi dan kepakarannya sebagai seorang hakim konstitusi, penulis mampu menjelaskan secara jernih dan meyakinkan bahwa reformasi konstitusi mutlak diperlukan untuk mewujudkan *civil society*. Pasalnya, peraturan perundangan-undangan tidak saja berfungsi meletakkan pengaturan normatif, tapi juga turut merekayasa pembangunan dalam masyarakat.

Selain itu, penulis juga memaparkan konsekuensi konstitusi atas perubahan undang-undang dasar hubungannya dengan reformasi ketatanegaraan di Indonesia. Ada beberapa lembaga negara baru yang muncul, perubahan kedudukan dan kewenangan lembaga negara yang cukup signifikan, sampai dengan konsekuensi politis dengan diamandemennya undang-undang dasar. Pantas sekiranya buku ini dijadikan rujukan untuk menjawab polemik seputar ketatanegaraan yang berkembang di Indonesia paska amandemen undang-undang dasar yang hingga saat ini masih menghangat.

Didik Darmanto

Staf Fungsional Perencana di Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PNN)/Bappenas

Selamat Atas Kelahiran

Edrick Matthew Tardas Siregar

Jakarta, 28 Juni 2006
Putra dari

Wilma Silalahi, S.H. - Rintis Siregar

Faris Aupal Aiadi

Jakarta, 30 Juni 2006
Putra dari

Rafiuddin Munis Tamar - Muayati

Nizda Habsari Khairunnisa'

Yogyakarta, 22 Agustus 2006
Putri dari
Sunardi-Siti Robingah

Salwa Anindita Wibowo

Jakarta, 18 Agustus 2006
Putri dari

Budi H. Wibowo-Supriyani

Muhammad Aliftha Arkana Subekti

Bandung, 29 Juli 2006
Putra dari

Nanang Subekti-Yudith Prasdanita

M. Yudhistiro Saputro

Tulungagung, 22 Agustus 2006
Putra dari

Eddy Purwanto, S.H.-Sri Yaumi

Semoga Menjadi Anak yang Berguna bagi Bangsa dan Negara

Selayang Pandang Pemikiran Negara dan Hukum

Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad ke-19

Penulis : Dr. J.J. Von Schmid
Penerbit : PT Pembangunan Djakarta, Edisi Kedua, 1964
Tebal : XII + 203 halaman



"... pada tanggal 5 Mei 1789, atas perintah radja yang mutlak kekuasaannya, diadakan rapat golongan bangsawan, pendeta dan pedagang dari Perantjis di Versailles, maka ini merupakan suatu peristiwa yang sedjak tahun 1614 tidak pernah terdjadi. Lagi pula ia menjatakan masa yang baru sekali bagi kehidupan dalam negara dan hukum. Kesulitan2 keuangan dalam negara Perantjislah yang memaksakan adanya suatu aturan yang tidak hanya akan menjebakkan pet jahnya revolusi Perantjis, melainkan pula akan menggont jangkan seluruh Eropah ..."

Kutipan tersebut merupakan paragraf pertama yang tertulis dalam buku *Pemikiran tentang Negara dan Hukum dalam Abad ke-19*. Sebuah buku yang dirilis tahun 1948 dengan judul asli *Het Denken Over Staat en Recht in de Negentiende Eeuw*. Enam tahun kemudian buku karya Dr. J.J. Von Schmid ini diterbitkan ke dalam bahasa Indonesia oleh PT Pembangunan Djakarta.

Buku J.J. Von Schmid adalah buku tuturan sejarah. Menguraikan kemunculan serta perkembangan pemikiran tentang negara dan pemikiran tentang hukum di Eropa sejak abad 17 sampai dengan abad 19.

Dengan membaca buku ini, kita diingatkan kembali bahwa hukum bukan muncul begitu saja karena diinginkan oleh masyarakat. Namun ada kondisi-kondisi sosial ekonomi yang kuat mewarnai kemunculan hukum. Salah satunya, dicontohkan oleh J.J. Von Schmid, adalah revolusi industri pada abad 18 di Eropa.

Revolusi industri merupakan perubahan yang terjadi di bidang teknologi, sosioekonomi, dan budaya.

Pada intinya, perubahan yang terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 ini merupakan penggantian sistem ekonomi (sistem kerja) yang berdasarkan pekerja (massal) menjadi sistem kerja yang didominasi oleh industri mesin.

Revolusi industri dimulai di Inggris dengan ditemukannya mesin uap yang kemudian mendorong tumbuhnya industri tekstil. Tidak ada angka tahun pasti yang bisa dijadikan penanda munculnya revolusi industri, karena proses penemuan dan inovasi teknologi berjalan bertahap. Menurut T.S. Ashton, kisaran revolusi industri terjadi pada tahun 1760-1830. Dengan segera pengaruhnya menerobos tatanan sosial ekonomi negara-negara Eropa dan Amerika Utara, bahkan kemudian seluruh dunia pun dipengaruhi.

Dengan kemunculan Rousseau, salah satu filsuf berpengaruh pada masa itu, pengarusutamaan rakyat (jelata) dalam pemerintahan dan ekonomi mulai mendapat gaungnya. Prancis bergolak, gerakan-gerakan rakyat mulai menekan pemerintahan monarkis raja. Tuntutan untuk menempatkan rakyat dalam kedudukan yang sejajar dengan raja tidak bisa dielakkan. Revolusi Prancis terjadi, mencapai puncaknya pada peristiwa penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789.

Cerita yang menarik, tapi buku ini bukan akan menceritakan panjang lebar sejarah revolusi Prancis. Revolusi Prancis hanyalah satu dari ruas-ruas tali yang menjalin jejaring perkembangan negara dan hukum.

Bersanding dengan cerita tentang revolusi Prancis, penulis memberi cukup

porsi bagi pembahasan pemikiran negara dan hukum di luar Prancis. Pemikiran yang sebenarnya tetap saling mempengaruhi terhadap jalannya revolusi 1789.

Beberapa hal yang turut dibahas oleh penulis antara lain gagasan Friedrich Karl von Savigny yang pada tahun 1814 melahirkan aliran hukum sejarah. Ada pula pembahasan mengenai kaum idealis yang ditokohi oleh Immanuel Kant (1724-1804), Johann Gotlieb Fichte (1762-1814), Wilhelm von Humboldt (1767-1835), von Schelling (1775-1854), dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Aliran utilitarianisme Inggris yang berkembang dibawah pengaruh Jeremias Bentham (1748-1832), James Hill (1773-1836), John Austin (1790-1859), dan John Stuart Mill (1806-1873) juga diurai dengan bemas.


Pembahasan dalam buku ini terus mengalir, menyajikan nostalgia aliran naturalisme, positivisme serta kritik-kritik diseputar keduanya. Kemunculan ilmu sosial kemasyarakatan seperti yang dicetuskan Auguste Comte tak luput dibahas. Hingga aliran psikologi yang berkembang akhir abad 19.

Demikianlah, buku ini memang catatan sejarah. Namun bukan semata sejarah yang disajikan. Ornamen pemikiran negara dan hukum ditelisik kelahiran serta tujuannya untuk disampaikan kepada kita, generasi yang jauh dari hingar bingar revolusi pemikiran negara dan hukum. Seolah sang penulis, J.J. von Schmid, berpesan bahwa pemikiran negara dan hukum tak pernah mapan. Selalu hadir bersemuka, dari satu cita menuju cita yang lain.



Sejarah Konstitusi Uni Soviet

Uni Soviet memang sudah lama bubar, mantan salah satu kekuatan politik terbesar di dunia ini tahun 1991 telah pecah menjadi beberapa negara republik yang tersebar di wilayah balkan. Daya tarik Konstitusi Uni Soviet ini terdapat pada kenyataan bahwa negara ini merupakan negara komunis pertama yang langsung memunculkan kekuatan politik yang besar, konstitusi yang dibentuk pun merupakan contoh model lain dari konstitusi-konstitusi negara demokratis pada umumnya.



Bangkit dari Sisa-Sisa Perang Dunia I

Sejarah Uni Soviet dimulai pada akhir perang dunia I, wilayah yang menjadi fondasi dari terbentuknya Uni Soviet dulunya merupakan kerajaan Russia yang mengalami banyak permasalahan setelah menjalani Perang Dunia I. Pada waktu itu kerajaan Rusia dipimpin oleh Tsar Nicholas II, dilanda persoalan perekonomian yang hebat sehingga terhimpit masalah kemiskinan dan kelaparan. Hal ini diakibatkan karena generasi produktif Rusia sendiri banyak yang diterjunkan langsung di

medan perang, dan sebagian besar dari mereka tidak pernah kembali, selain itu rakyat Rusia juga disengsarakan oleh sistem modernisasi agrikultur dan industrialisasi yang berkesan terburu-buru dan penuh dengan unsur perbudakan. Kondisi ini kemudian memicu suatu even besar yang akan mengubah wajah Rusia selamanya, yaitu Revolusi Rusia. Dalam sejarah Revolusi Rusia ini dikenal sebagai suatu rangkaian peristiwa, antara lain keruntuhan kekuasaan autokrat Rusia, pembentukan Pemerintahan Sementara (Duma), yang menghasilkan pem-

bentukan kekuasaan Soviet di bawah kendali partai Bolshevik. Pada akhirnya rangkaian peristiwa ini berujung pada pembentukan Uni Soviet.

Revolusi Rusia secara garis besar sering digolongkan menjadi dua fase penting, yaitu Revolusi Pebruari 1917, yang merupakan peristiwa pengambil alihan kekuasaan dari Tsar Nicholas II, dan Revolusi Oktober, di mana Partai Bolshevik dan para buruh Soviet, dipimpin oleh Vladimir Lenin, membentuk Pemerintahan Sementara. Yang dimaksud dengan Soviet pada waktu itu merupakan suatu majelis yang berkedudukan secara



Tsar Nicolas II


1917

Rusia yang tadinya dikuasai oleh Tsar Nicolas II diambil alih oleh partai Bolshevik yang dipimpin Vladimir Lenin melalui Revolusi Oktober.



1918

Rusia berubah bentuk dengan disusunnya konstitusi 1918 yang memberikan kekuasaan negara itu kepada soviet yang dikuasai Partai Bolshevik.



1924

Konstitusi baru dibentuk, mempersatukan semua negara Soviet menjadi Uni Soviet.

lokal di kota-kota dengan perwakilan dari kaum pekerja dan buruh dari berbagai profesi.

Pemerintahan sementara pada awalnya dipimpin oleh Pangeran Georgy Yevgenyevich Lvov, kemudian oleh Aleksandr Kerensky, akan tetapi pemerintahan tersebut meneruskan komitmen untuk berperang. Hal itu menyebabkan pemerintahan mereka gagal mendapatkan simpati dari rakyat. Setelah revolusi, pimpinan partai menyusun sebuah konstitusi yang memberikan kekuasaan kepada Soviet-Soviet lokal. Konstitusi inilah yang kemudian dikenal sebagai konstitusi pertama Uni Soviet.

Konstitusi 1918

Konstitusi pertama Soviet, membentuk *Russian Soviet Federated Socialist Republic* (RSFSR), yang menggambarkan rezim yang berkuasa ketika terjadi Revolusi Bolshevik pada tahun 1917. Konstitusi ini secara formal mengangkat organisasi partai Bolshevik sebagai penguasa Rusia dengan berdasar kepada kekuasaan tertinggi bagi kaum proletar. Konstitusi itu juga menyatakan bahwa di bawah kepemimpinan Bolshviks para buruh membentuk persekutuan politik dengan para petani. Konstitusi ini memberikan jaminan yang sangat luas mengenai persamaan hak bagi kaum buruh dan petani. Walaupun demikian, keberadaan kelompok-kelompok sosial tidak diakui haknya, terutama yang bersikap menentang

atau opositif terhadap pemerintahan baru atau yang mendukung pihak oposisi pada saat perang saudara. Kelompok yang berseberangan dengan pihak Bolshevik pada waktu perang saudara tersebut tidak mendapatkan hak politik dalam pemerintahan RSFSR.

Kekuasaan tertinggi berada pada tangan Kongres Soviet, yang terdiri dari perwakilan dari soviet-soviet lokal dari seluruh Rusia. Badan pelaksana dari Kongres Soviet yang dikenal dengan nama Komite Eksekutif Pusat berperan sebagai “badan kekuasaan tertinggi” di dalam kongres dan sebagai kekuasaan kolektif presidensial dari negara.

Kongres juga menunjuk Dewan Komisaris Rakyat (*Sovet narodnykh kommissarov—Sovnarkom*) sebagai pelaksana administratif dari pemerintahan yang tanggung jawabnya digambarkan sebagai “pengadministrasi umum dari urusan-urusan negara”. Sovnarkom juga yang memegang kekuasaan eksekutif dari November 1917 hingga sahnyanya konstitusi 1918.

Russian Soviet Federative Socialist Republic merupakan republik soviet yang terbesar dan paling banyak penduduknya di antara 15 republik soviet lainnya, dan kelak menjadi negara Rusia modern setelah runtuhnya Uni Soviet.

Konstitusi 1924

Terbentuknya kekuatan Soviet di

Rusia ternyata langsung memancing reaksi keras dari kaum Tsar yang tidak rela kekuasaannya diambil alih, sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan Perang Saudara Rusia. Walaupun demikian pihak “Putih”, ditunggangi oleh kepentingan barat yang takut akan kekuatan soviet tidak dapat melakukan perubahan besar, dan kaum Bolshevik tetap mendominasi kekuasaan di Rusia, sehingga perang saudara berakhir pada tahun 1922 dengan kekalahan pihak Tsar. Pada tanggal 29 Desember 1922 empat republik soviet yaitu RSFSR, *the Transcaucasian Socialist Federated Soviet Republic*, SSR Belarusia, dan SSR Ukraina menandatangani Perjanjian Pembentukan USSR melalui konferensi dari para perwakilan, yang kemudian disahkan pada 30 Desember 1922 melalui Kongres Soviet tentang USSR yang pertama. Dua tahun kemudian tepatnya pada tahun 1924, dibentuklah konstitusi baru yang berlaku bagi persatuan keempat republik soviet tersebut.

Dengan konstitusi tersebut, Kongres Soviet tetap memegang kekuasaan tertinggi, namun dalam wilayah kekuasaan yang lebih luas, mencakup kesatuan dari empat republik soviet. Komite Eksekutif Pusat yang dibentuk dahulu sebagai pelaksana kekuasaan di RSFSR dijadikan semacam *prototype* terbentuknya *Supreme Soviet* (*Verhovniy Sovet*) yang merupakan badan legislatif tertinggi di Uni Soviet. *Supreme*

1936

Joseph Stalin menjadi tokoh kunci dalam pembentukan Konstitusi Uni Soviet 1936, menjadikan konstitusi ini sebagai konstitusi Uni Soviet yang paling tahan lama sepanjang sejarah.



1945

Uni Soviet dan Amerika Serikat menjadi pemenang Perang Dunia II, menjadi awal Perang Dingin dua kekuatan besar diantara dua negara tersebut.

1977

Sepeninggal Stalin, Leonid Brezhnev menyusun konstitusi baru yang juga merupakan konstitusi terakhir Uni Soviet hingga negara ini pecah.



Soviet merupakan tipe parlemen dua kamar yang terdiri dari *Soviet of Nation (Soviet Soyuz)*, yang merepresentasikan kepentingan dari seluruh rakyat Uni Soviet tanpa dibeda-bedakan menurut kewarganegaraannya tepatnya satu wakil untuk 300.000 rakyat Soviet, kamar lainnya adalah *Soviet of Nationalities* yang berisi perwakilan dari masing-masing negara republik soviet. Kedua kamar di dalam parlemen soviet tersebut memiliki kekuasaan legislatif yang setara. Dalam prakteknya, *Supreme Soviet* ini, yang seharusnya menjadi perwakilan dari kepentingan seluruh rakyat Uni Soviet hanya berperan semata-mata sebagai “tukang stempel” dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil oleh badan yang sebenarnya memiliki kekuasaan yang tidak bersifat representatif. Sebagai kekuatan eksekutifnya, presidium dari *Supreme Soviet* juga menunjuk *Sovnarkom*.

Yang menarik dari Konstitusi USSR 1924 terdapat pada bagian deklarasi. Di dalam deklarasi konstitusi tersebut tertulis secara eksplisit cita-cita negara untuk memperluas kekuasaan, hingga semua rakyat dibebaskan dari kekuatan kapitalisme dan seluruh dunia bergabung dengan Uni Soviet. Hal inilah yang kemungkinan besar awal pemicu persaingan besar dua kekuatan besar dunia saat itu, yaitu AS dan Uni Soviet yang masing-masing mewakili kapitalisme dan komunisme.

Konstitusi 1936

Konstitusi Soviet 1936, juga dikenal dengan istilah “Konstitusi Stalin”, disahkan pada tanggal 5 Desember 1936. konstitusi ini kemudian memasukkan kembali beberapa prinsip-prinsip negara demokrasi. Konstitusi ini menghilangkan pembatasan hak memilih dan memasukkan hak-hak universal dalam pemilihan dan juga hak untuk mendapat pekerjaan. Sebagai tambahan, Konstitusi ini juga mengakui hak-hak sosial dan ekonomi secara kolektif, termasuk hak untuk bekerja, beristirahat, mendapat perlindungan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan hak adat. Konstitusi ini juga menciptakan pemilihan langsung bagi badan-badan pemerintahan dan mereorganisasikan mereka hingga menjadi badan tunggal yang seragam.

Dalam pelaksanaan pemerintahan, dibentuk *Politburo* yang memiliki kekuasaan yang amat besar. *Politburo* memiliki kekuasaan atas *Supreme Soviet* dan memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan hukum. Pimpinan *Politburo* menjadi diangkat kepala negara. Sementara *Sovnarkom* pada tahun 1946 mengalami perubahan nama menjadi Dewan Menteri tetap menjadi pelaksana kekuasaan eksekutif.

Dari keempat konstitusi Soviet, Konstitusi 1936 menjadi yang paling lama bertahan, dan baru diganti pada tahun 1977. Dari sudut pandang pro-

Soviet, konstitusi ini dianggap telah memenuhi hak-hak perekonomian yang pada saat itu belum dipenuhi oleh konstitusi-konstitusi negara-negara barat. Hal ini mengakibatkan tokoh dari konstitusi ini, Joseph Stalin mendapat pujian dari pakar-pakar hukum, dan dijuluki sebagai “Pemimpin Terbesar Komunisme”. Walaupun demikian pengamat dari pihak barat menganggap konstitusi ini hanyalah dokumen propaganda tak bermakna.

Konstitusi 1977

Setelah Perang Dunia ke-2, Uni Soviet bersama Amerika Serikat merupakan pemenang yang kemudian tumbuh menjadi dua kekuatan besar. Uni Soviet kemudian mengadakan aneksasi untuk negara-negara yang kalah perang, terutama di wilayah Eropa Timur. Uni soviet mengambil alih wilayah Jerman Timur kemudian menutup negara tersebut dan menjadikannya negara komunis. Akan tetapi setelah Joseph Stalin mangkat pada 5 Maret 1953, Uni Soviet terjebak dalam krisis di berbagai segi, baik politik ataupun ekonomi. Perkembangan industri yang ambisius pada saat itu berbanding terbalik dengan kondisi agrikultur yang menurun.

Pada Sesi ke Tujuh dari *Supreme Soviet of the USSR Ninth Convocation* pada tanggal 7 Oktober 1977, Konstitusi keempat sekaligus konstitusi terakhir dari Uni Soviet dibentuk,



konstitusi ini juga kemudian dikenal sebagai “Konstitusi Brezhnev”, dinamakan berdasarkan nama sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang pada saat itu menguasai *Supreme Soviet*, Leonid I. Brezhnev. Pada bab pertama konstitusi menjabarkan peran utama dari Partai Komunis Uni Soviet dalam pembentukan prinsip-prinsip pengelolaan negara dan pemerintahan. Pasal 1 menegaskan kembali Uni Soviet sebagai negara sosialis.

Perbedaan utama dengan konstitusi sebelumnya terletak pada cita-cita negara yang tidak lagi terfokus pada penyatuan kaum-kaum buruh dan petani di seluruh dunia, cita-cita tersebut dituliskan sebagai suatu cita-cita yang sudah tercapai. Konstitusi ini kemudian lebih bertujuan mengedepankan manajemen perekonomian dan hubungan kebudayaan. Konstitusi 1977 disusun dengan lebih panjang dan terperinci. Terdiri dari 28 pasal lebih banyak dari Konstitusi 1936, yang juga secara eksplisit menegaskan tanggungjawab di antara pemerintahan pusat dan pemerintahan setiap republik.

Tidak seperti konstitusi demokratis negara kapitalis, konstitusi uni soviet membentuk suatu pembatasan hak-hak politik, di mana dalam model-model negara demokrasi lainnya pembatasan-pembatasan ini diatur oleh peraturan-peraturan legislatif, atau peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya di bawah konstitusi. Dalam Pasal 6 konstitusi Soviet ini dicantumkan secara efektif larangan bagi organisasi oposisi pemerintahan dengan memberikan kewenangan penuh Partai Komunis Uni Soviet

untuk memimpin dan mengarahkan kehidupan masyarakat. Pasal 39 memberikan kemungkinan bagi pemerintah untuk melarang suatu aktifitas yang dianggap membahayakan pemerintahan dengan menyatakan bahwa “pelaksanaan hak-hak dan kebebasan warga negara tidak boleh membahayakan kepentingan masyarakat dan atau negara”. Pasal 59 mewajibkan warga negara untuk mematuhi hukum sesuai dengan

Mikhail Gorbachev dengan paham *glasnost* dan *perestroika* mencoba memperbaiki perekonomian Uni Soviet, yang pada akhirnya mengakibatkan perpecahan di negara tersebut.



Pada tahun 1991, Uni Soviet resmi bubar. Negara-negara yang tadinya bergabung dalam Uni Soviet membentuk CIS (Persemakmuran Negara Merdeka).

standar negara sosialis sebagaimana ditentukan oleh partai, dalam hal ini Partai Komunis Uni Soviet. Bahkan hak-hak kebebasan berekspresi di dalam Pasal 52 dapat dibatalkan apabila tidak sesuai atau bertentangan dengan kepentingan partai tersebut.

Seperti yang telah kita ketahui, Konstitusi Uni Soviet 1977 ini merupakan konstitusi soviet terakhir. Pada tahun 80-an kondisi yang muncul adalah kejatuhan sendi-sendi perekonomian dan politik Soviet, dan usaha-usaha tambal sulam untuk melakukan reformasi. Setelah transisi kekuasaan berkali-kali akhirnya muncullah Mikhail Gorbachev yang membuat perubahan perekonomian yang signifikan, mulai memperkenalkan *Perestroika* dan *Glasnost* yang di satu sisi menyegarkan kembali perekonomian dan keterbukaan informasi, akan tetapi di sisi lain melemahkan kekuatan sentralisasi Uni Soviet.

Pada akhir 80-an, beberapa republik Soviet mulai menyatakan kedaulatannya dari Uni Soviet dan menuntut kemerdekaan, hal ini diatur dalam Pasal 72 Konstitusi bahwa setiap republik soviet memiliki hak untuk menarik diri dari Uni Soviet. Pada tahun 1989 Republik Rusia, yang merupakan republik soviet terbesar mendeklarasikan kemerdekaan dari Uni soviet dan mulai menyusun regulasi-regulasi baru yang akan menggantikan produk-produk hukum Uni Soviet. Periode ketidakpastian hukum ini berlangsung selama tiga tahun dan perlahan-lahan secara *de facto*, republik-republik ini mulai merdeka.

Suatu referendum untuk menyelamatkan Uni Soviet dilaksanakan pada 17 Maret 1991, dengan hasil mayoritas rakyat setuju untuk mempertahankan Uni Soviet, akan tetapi dengan bentuk federasi yang lebih terbuka. Walaupun demikian, Latvia, Estonia dan Lithuania tetap mendapatkan kemerdekaan, sementara 12 republik lain meneruskan menciptakan model persatuan lain yang lebih bebas. Akhirnya pada tanggal 8 Desember 1991 Presiden Rusia, Ukraina dan Belarusia menandatangani Peretujuan Belavezha yang mendeklarasikan pembubaran Uni Soviet dan menciptakan bentuk persemakmuran (*Commonwealth of Independent States*), walaupun demikian tanggal resmi pembubaran Uni Soviet sebagai suatu bangsa dikenal pada tanggal 26 Desember 1991, yaitu satu hari setelah Gorbachev mengundurkan diri dari kursi kepresidenan Uni Soviet. □ (Ery Satria)

Sumber Penulisan:
 - www.wikipedia.com
 - www.departments.bucknell.edu/russian/const/1977toc.html
 - www.marxists.org/history/ussr/government/constitution/1918/
 - users.cyberone.com.au/myers/ussr1924.html

Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia

Rusia merupakan negara terluas di dunia, dan merupakan bagian yang terpenting dari kekuatan negara Uni Soviet dahulu kala. Kini Rusia menyatakan diri sebagai negara demokratis, tentu saja dilengkapi oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kali ini Cakrawala akan mencoba menyajikan sekilas mengenai MK negara federasi tersebut.



Federasi Rusia (*Rossiyskaya Federatsiya Rossijskaja Federacija*), adalah sebuah negara yang terbentang luas mencakup sebagian Eropa dan Asia. Dengan luas wilayah 17.075.200 km², Rusia merupakan negara terluas di dunia yang juga terkenal sebagai bagian terbesar dari mantan salah satu bangsa terkuat di dunia, yaitu Uni Soviet.

Kini Rusia berdiri sendiri sebagai salah satu negara persemakmuran (*Commonwealth of Independent States*), sejak pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991. Selama era Soviet, secara resmi Rusia disebut *Russian Soviet Federated Socialist Republic* (RSFSR). Rusia yang sekarang dianggap sebagai penerus Uni Soviet dalam hal-hal kedaulatan diplomatik. Federasi Rusia terdiri atas 88 subyek entitas yaitu 21 republik, 48 *oblasts* (propinsi), tujuh *krais*/teritori, satu *oblast* otonom, sembilan distrik otonom, dan dua kota federal.

Model pengujian konstitusional di Rusia ternyata pertama-tama muncul di era Uni Soviet, yaitu dibentuknya Komite Pengawasan Konstitusional, yang merupakan suatu badan yang dapat menjalankan tugas pengawasan konstitusional terhadap kebijakan politik hukum yang dikeluarkan pemerintah soviet. Badan ini dapat

dikatakan sebagai cikal bakal lahirnya Mahkamah Konstitusi Federal Rusia, akan tetapi atas tekanan Partai Komunis Uni Soviet, badan ini tidak berumur panjang dan dibubarkan tidak lama setelah dibentuk. Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia dibentuk melalui Kongres Luar Biasa Perwakilan Rakyat RSFSR pada tanggal 30 Oktober 1991. Berdasarkan amandemen Konstitusi RSFSR 1978, bentuk MK ini telah diatur dengan formasi 15 hakim dan diatur lebih jauh dengan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi RSFSR. Pada bulan Desember 1991, Mahkamah Konstitusi Rusia mulai beroperasi beranggotakan 13 hakim, dua posisi lagi dibiarkan kosong. Pada putusan pertamanya, MK Rusia menegaskan kembali supremasi hukum HAM internasional, yang merupakan dasar dari penyusunan hak-hak fundamental bagi rakyat. Beberapa putusan yang diambil pertama-tama mengenai sengketa kewenangan antara pemerintah federal dengan pemerintah pusat Uni Soviet. Kasus verifikasi konstitusionalitas hukum yang membubarkan Partai Komunis USSR dan Partai Komunis RSFSR, juga berikutan konstitusionalitas kedua partai tersebut, sempat menjadi pembicaraan hangat pada masa itu.

Setelah Uni Soviet runtuh, Rusia memasuki masa transisi kekuasaan. Proses transisi kekuasaan ini tidak berjalan dengan cukup lancar, bahkan memakan banyak korban dan melibatkan pertumpahan darah. Yeltsin, yang mewakili rencana privatisasi radikal, ditentang oleh pihak parlemen. Diancam dengan impeachment, Yeltsin akhirnya bergerak dengan cara mengeluarkan Keputusan Presiden yang membubarkan parlemen pada tanggal 12 September. Tindakan ini bertentangan dengan Konstitusi yang saat itu berlaku, sehingga Yeltsin langsung memerintahkan diadakan pemilihan umum dan referendum untuk membentuk konstitusi baru. Parlemen kemudian menyatakan pemecatan Yeltsin dan menunjuk Aleksandr Rutskoy sebagai presiden pada tanggal 22 September. Ketegangan memuncak, dan berkembang menjadi kerusuhan massal pada 2 dan 3 Oktober. Pada 4 Oktober, Yeltsin memerintahkan Pasukan Khusus dan tentara elit untuk menyerang gedung parlemen. Dikepung oleh tank, para pendukung parlemen akhirnya menyerah dan dipenjarakan. Tercatat 187 nyawa melayang pada peristiwa itu.

Peristiwa itu mengakhiri masa transisi di Rusia pasca Soviet. Konsti-



Hakim-hakim MK Federasi Rusia.

- Nikolai Bondar
- Gadig Gadgiev
- Anatolij Kokonov
- Larisa Krasavchikova
- Sergei Mavrin
- Yuri Rudkin
- Anatoly Sliva
- Vladimir Strekozov
- Boris Ebzeev
- Vladimir Yaroslavcev
- Yuriy Danilov
- Lyudmilla Garkova
- Gennady Gilin
- Valeri Zorkin
- Sergei Kazancev
- Mikail Kleandrov
- Nikolai Melnikov
- Nikolai Seleznev
- Olga Xoxriakova

tusi baru segera dibentuk melalui referendum 1993. Referendum menunjukkan hasil hanya 58,4 persen setuju atas perubahan konstitusi sedikit melewati syarat minimal referendum, sebanyak 50 persen dari peserta referendum. Konstitusi 1993 menentukan Rusia sebagai negara demokrasi, berbentuk federasi, berdasar hukum, dengan bentuk pemerintahan republik. Kekuasaan juga terbagi atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Hak untuk sebuah sistem politik multipartai dipertahankan oleh konstitusi ini.

Kewenangan dan kompetensi diatur dalam Pasal 125 Konstitusi Rusia 1993. Diatur bahwa MK Rusia memegang prinsip-prinsip kuorum dalam pengambilan keputusan, peradilan terbuka untuk umum, dan juga prinsip setiap pihak mempunyai hak yang sama dalam persidangan. MK Rusia juga atas permintaan pemerintah, memiliki kewenangan yang spesifik dalam menginterpretasikan Konstitusi Rusia.

Menurut Pasal 125 tersebut, MK

Rusia bertugas memutuskan kasus konstitusionalitas hukum-hukum di bawah konstitusi, menyelesaikan sengketa kewenangan antara badan-badan pemerintah federal, antara pemerintah federal dan entitas-entitas konstitusional, dan juga antara lembaga-lembaga tinggi Federasi Rusia. Atas permintaan Dewan Federasi, dapat mengeluarkan resolusi dalam pengambilan keputusan atas tuduhan-tuduhan kejahatan yang dilakukan oleh presiden Rusia.

Menurut Konstitusi, MK Rusia



terdiri dari 19 hakim yang dinominasikan oleh presiden Rusia dan disetujui oleh Dewan Federasi. Status mereka diatur lebih jauh oleh Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Pemilihan untuk menyetujui setiap hakim yang dipilih diadakan dengan pemilihan tertutup dan rahasia. Masa tugas seorang hakim konstitusi adalah selama 15 tahun, tanpa ada batasan usia. Menurut undang-undang itu juga, independensi hakim-hakim MK Rusia diseimbangkan dengan prinsip-prinsip kekebalan hukum, hak-hak memilih, dan prinsip bahwa selama masa tugasnya hakim tidak dapat diberhentikan atau digantikan. Para hakim juga tidak diperbolehkan memiliki jabatan di tempat lain, menjalankan

bisnis atau terlibat dalam aktivitas komersial lainnya (kecuali kegiatan penelitian, pengajaran dan aktivitas-aktivitas kreatif lain). Para hakim dilarang berafiliasi dengan partai politik atau pergerakan politik manapun, memberikan dukungan finansial kepada partai-partai atau pergerakan tertentu, mangahdiri kongres-kongres partai, terlibat dalam aksi-aksi politik, kampanye pemilu atau dalam aktivitas politik lainnya. Para hakim juga dilarang mengekspresikan secara publik opini-opininya mengenai kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan tugasnya ke-19 hakim tersebut terbagi atas dua kamar, kamar yang satu berisi 10 hakim, dan yang lainnya 9 hakim. Ketua MK, wakil ketua dan sekretaris hakim dipilih secara individual melalui pemilihan tertutup setiap tiga tahun melalui sidang pleno majelis hakim MK.

Kini MK Rusia dipimpin oleh Hakim Valery Zorkin, dengan Vladimir Strekozov sebagai wakilnya dan Yuri Danilov sebagai sekretaris. Dalam menjalankan tugasnya, MK Rusia tentu saja dibantu oleh para staf yang berada dalam sebuah sekretariat dan subdivisi-subdivisi lain yang memberikan dukungan logistik, pelayanan masyarakat dan pelayanan sosial kepada institusi. Sekretariat menyediakan pelayanan di bidang organisasi, penelitian dan analisis, serta pelayanan informasi dan referensi bagi para hakim. Para staf ini terdiri dari praktisi hukum yang berpengalaman, juga disertai staf-staf teknis lainnya.

Saat ini MK Rusia berkedudukan di sebuah di pusat kota Moskow yang disebut daerah Kitay-gorod, tepatnya di jalan Ilyinka. Bangunannya didesain oleh arsitek V.Oltarzhevskiy dan dibangun oleh insinyur I.Rerberg pada tahun 1908 dengan gaya neoklasik. Akan tetapi baru-baru ini pemerintah Rusia berencana untuk memindahkan kantor MK Rusia ke kota St. Petersburg. □ (ery satria)

Sumber-sumber penulisan:

- www.ksrf.ru/index.asp
- www.wikipedia.com

DPR Sahkan Delapan Undang-Undang

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) telah mengesahkan delapan RUU menjadi Undang-Undang pada masa sidang III (12 Januari s/d 24 Maret 2006). Kedelapan UU tersebut adalah UU Pengesahan Perjanjian Antara RI-RRC Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, UU Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (*United Nations Convention Against Corruption, 2003*), UU Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (*International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing*), UU Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism*), UU Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture*), UU Perubahan atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Perhitungan Anggaran Negara 2003 dan UU Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Terkait dengan UU Bantuan Timbal Balik Masalah Pidana, mengutip

www.depagri.go.id, fraksi-fraksi di DPR berpendapat dengan adanya UU tersebut diharapkan dapat mengatasi sejumlah tindak pidana yang memerlukan bantuan negara lain dalam penyelesaiannya. Tindakan pencucian uang dan pelarian koruptor ke negara lain, misalnya, akan dapat diatasi dengan menggunakan UU ini.

UU Perhitungan Anggaran Negara (PAN) 2003 pada 7 Februari 2006 dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeitno, telah disepakati oleh seluruh fraksi untuk menerima RUU PAN 2003 (yang sebenarnya telah diajukan pemerintah sejak Desember 2005) dan mengesahkannya menjadi UU. Keterlambatan ini berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR pada 18 dan 25 Januari 2005, pembahasan RUU PAN 2003 ditunda hingga BPK menyelesaikan seluruh pemeriksaan, termasuk pada beberapa koreksi realisasi APBN 2003 (www.media-indonesia.com).

Pentingnya ada perubahan pada UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama seperti yang disampaikan Syamsuhadi Irsyad (Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non

Yudisial) pada www.komisi hukum.go.id adalah untuk memenuhi amanat konstitusi (perubahan UUD 1945) yang telah dilakukan amandemen terkait dengan kekuasaan kehakiman.

Ketua Komisi IV DPR RI Yusuf Faishal saat menyampaikan persetujuan Komisi IV untuk membahas RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian (*International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture*) sebagai RUU usul pemerintah di Gedung Nusantara DPR, Kamis (9/2) mengungkapkan pertimbangannya, bahwa Komisi IV DPR sependapat dengan pemerintah bahwa dalam rangka Indonesia dapat menjadi Anggota Badan Pengatur (Governing Body) dalam pelaksanaan traktat tersebut dan mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki megabiodiversity maka RUU tersebut perlu dibahas untuk selanjutnya disetujui untuk disahkan menjadi UU (www.dpr.go.id).

DPR (7/3) juga sepatat mengesahkan dua konvensi internasional tentang antiterorisme. Yaitu *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing* yang terbit 1997, dan konvensi *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism* yang terbit 1999.

Seperti dilansir *tempo interaktif* pengesahan itu dicapai dengan suara bulat oleh 10 fraksi di parlemen. Sesuai Rapat paripurna DPR (7/3), Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda menilai pengesahan itu sebagai bukti kuatnya komitmen politik Indonesia untuk memberantas teroris (www.tempointeraktif.com). (Iwe)

Sumber:

<http://www.dpr.go.id/artikel/artikel.php?aid=531> akses 20 Juni 2006
<http://www.depagri.go.id/>
<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14616&cl=Berita> akses 20 Juni 2006
http://www.media-indonesia.com/newsprint.asp?id=91306&jenis=cat_rare akses 20 Juni 2006
<http://www.komisi hukum.go.id/newsletter.php?act=detil&id=153> akses 20 Juni 2006
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2006/03/07/brk_20060307-74856.id.html akses 23 Juni 2006

No.	JUDUL RUU	KETERANGAN
1	RUU tentang pengesahan Perjanjian Antara RI-RRC Mengenai Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana	Disahkan pada 22 Maret 2006
2	RUU tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 2003 (<i>United Nations Convention Against Corruption, 2003</i>)	Disahkan pada 22 Maret 2006
3	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris (<i>International Convention for The Suppression of Terrorist Bombing</i>)	Disahkan pada 7 Maret 2006
4	RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme (<i>International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism</i>)	Disahkan pada 7 Maret 2006
5	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan Pertanian (<i>International Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture</i>)	Disahkan pada 28 Februari 2006
6	RUU tentang Perubahan atas UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama	Disahkan pada 28 Februari 2006
7	RUU Perhitungan Anggaran Negara 2003	Disahkan pada 7 Februari 2006
8	RUU tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.	Disahkan pada 7 Februari 2006



Adnan Bahrum Nasution Sering Berdiri

Pemilik nama asli Adnan Bahrum Nasution ini memang seringkali mendatangi forum sidang MK, baik sebagai kuasa hukum pemohon, sebagai ahli, maupun saksi. Jika diamati dengan seksama, pria yang pernah menjadi anggota Komando Aksi Pengganyangan (KAP) Gestapu ini jika berbicara dalam forum persidangan lebih sering berdiri. Hal ini dilakukannya selain sebagai bentuk penghormatan terhadap majelis hakim dan forum sidang, juga agar suaranya lebih lantang. "Saya memang lebih sering berdiri jika berbicara dalam sidang. Ini saya lakukan demi menghormati majelis hakim, forum sidang, dan biar suara saya lantang," kata pria yang karib dipanggil Si Abang.

Berbicara sambil berdiri nampaknya sudah menjadi kebiasaan Si Abang. Demikian pula ketika dirinya hadir dalam sidang MK selaku kuasa hukum pemohon dalam Perkara: 004/SKLN-IV/2006

tentang sengketa Bupati/Wabup Bekasi vs Presiden/Mendagri pada Selasa 16 Mei 2006. Si Abang yang dikala berusia 12 tahun pernah berjualan kaki lima di Pasar Kranggan, Yogyakarta ini kemampuan bicaranya memang sudah terasah sejak kecil. Maklumlah dia menjadi aktivis sejak belia, yaitu menjadi Ketua Cabang Ikatan Pemuda Pelajar Indoensia (IPPI), lalu aktif pula dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), dan bahkan pernah menjadi anggota DPR/MPR meskipun akhirnya direcall.

Nampaknya kebiasaan berbicara sambil berdiri di persidangan yang ditunjukkan mantan pendiri YLBHI ini patut ditiru. Karena selain secara normatif merupakan penghormatan terhadap majelis hakim, tentu saja secara realistis tak akan membuat pinggang jadi pegal. Pantas Si Abang betah berlama-lama jika berbicara. (koen)

Tina Talisa

Tertukar Narasumber

Profesi wartawan memang mengasyikkan. Segala suka duka seorang pewarta pun seakan menjadi melodi kehidupan. Banyak pengalaman yang dirasakan. Entah pengalaman menegangkan, menyebalkan, memalukan, ataupun lucu. Tapi sepanjang tak menimbulkan dampak dan kerugian publik, kekelinuan atau kesalahan seorang wartawan tetaplah manusiawi. Wartawan *khan* juga manusia, begitulah faktanya.

Tina Talisa pun punya pengalaman serupa. Wartawan Trans-TV kelahiran Bandung, 24 Desember 1979 ini memang sudah jamak mewawancarai narasumber berita. Lagi pula, alumnus Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran Bandung tahun 2001 ini pun sudah seringkali meliput persidangan MK. Tina mengaku, meski dirinya bukan berlatarbelakang pendidikan hukum, meliput persidangan MK justru sangat menarik baginya. Hal baru baginya adalah tantangan yang menarik. "Meliput sidang MK sangat menarik, selain karena hal baru



bagi saya, juga suasana persidangan MK yang cair. Bahkan Pak Jimly seringkali melontarkan lelucon yang cerdas di persidangan," katanya.

Namun demikian, pemilik tinggi badan 166 cm dan berat badan 54 kg ini juga mengaku punya pengalaman lucu. Ceritanya, kata *mojang geulis* yang hobi membaca dan menyanyi ini, usai sidang MK, ketika mewawancarai kuasa hukum pemohon pernah tertukar narasumber.

Hal ini terjadi, ujar pemilik *body* nan sentosa ini, karena dirinya sulit membedakan wajah kuasa hukum pemohon dengan seseorang yang hadir dalam persidangan. "Jadi yang saya wawancarai bukan orang yang saya maksud, melainkan orang lain, meskipun ucapannya *nyambung* juga. Kalau ingat itu, aku jadi suka ketawa sendiri," kata Tina. Meskipun begitu, dirinya selalu melakukan *cross-check* sebelum berita ditayangkan, sehingga tak berakibat fatal. Weleh-weleh, *kog* ada-ada saja. (koen)

Kata orang, pengalaman adalah guru utama dan yang mendewasakan seseorang dalam menghadapi aneka permasalahan. Bicara tentang pengalaman seorang wakil rakyat yang pernah mendapatkan amanah untuk melakukan perubahan UUD 1945, tanyakanlah kepada Ir. Rully Chairul Azwar, mantan anggota Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja MPR-RI periode 1999-2004. Lalu, pengalaman apa?

Ketika bertindak sebagai pembicara dalam Temu Wicara "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI" yang diikuti oleh para guru SMP/MTs se-DKI Jakarta pada Selasa (9/5) di Jalan Merdeka Barat No. 7 Jakarta, Wakil Sekjen Partai Golkar ini berbagi pengalaman. Saat 'menggawangi' proses amandemen UUD 1945, politisi yang hobi bermain musik ini, harus bersidang berhari-hari di gedung MPR-RI dengan urat leher tegang dan punggung pegal. Apalagi suasana pro kontra yang berkebang di tengah masyarakat sangat tajam, sehingga mereka mencoba menyalurkan aspirasinya dengan jalan menggelar 'parlemen jalanan' alias berdemostrasi. "Ketika itu kami didemo tiap hari," ujar Rully.

Namun demikian, suami Lidya Fatimah ini mengaku sama sekali tidak



terganggu meskipun tiap hari didatangi demonstran. Karena, menurutnya, sebagai wakil rakyat para anggota PAH III BP MPR-RI 1999-2004 tersebut memang mempunyai kewajiban untuk melayani rakyat, termasuk ketika rakyat hendak menyalurkan aspirasi politiknya. Oleh sebab itu, mantan aktivis FKPPi ini selalu dengan senang hati menerima

kehadiran demonstran di gedung wakil rakyat, baik yang pro maupun kontra amandemen UUD 1945. "Kita harus mendengarkan aspirasi rakyat, baik yang pro maupun kontra, meskipun demonya nggak habis-habis," kata mantan anggota DPR-RI dari Bengkulu ini. *Betul*, memang harus begitu menjadi wakil rakyat. (koen)



Trimedya Panjaitan

Ketua Komisi Termuda

Komisi III DPR RI yang membidangi soal hukum merupakan mitra kerja Setjen dan Kepaniteraan MK. Oleh karenanya, wajar jika komunikasi institusional antar kedua lembaga ini terbilang intensif. Biasanya bentuk acara formal antara Komisi III dengan Setjen dan Kepaniteraan MK adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dan melalui RDP inilah *KONSTITUSI* bersua dengan Trimedya Panjaitan, Ketua Komisi III.

Gaya busana trendy khas kalangan muda selalu menempel di tubuh Trimedya Panjaitan. Pria yang lahir di Medan 6 Juni 1966 ini merupakan Ketua Komisi III termuda sepanjang negeri ini punya lembaga DPR RI. Ketika dirinya mulai menjabat Ketua Komisi III tahun 2005 menggantikan Teras Narang yang terpilih

menjadi Gubernur Kalimantan Tengah, suami Jovita Eva Sasanti Siti ini bahkan belum genap berumur 40 tahun. Selain itu, Trimedya pun mengaku bahwa dirinya terpilih menjadi Ketua Komisi III semata-mata karena kepercayaan yang diberikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepadanya. "Saya merasa karena dipercaya ibu. Karena itu saya menjalankan kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya, walaupun saya tahu itu *nggak gampang*," katanya.

Trimedya adalah salah satu contoh realitas yang menggembirakan. Anak muda yang jadi pimpinan di parpol dan lembaga negara kini mulai bermunculan. Semoga kehadiran mereka di segenap lini kehidupan membuat negeri ini cepat maju. *Bravo* kaum muda! (koen)

Pengujian UU KPK

Berawal dari ketidakpercayaan kami Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, hal mana sejak terbentuknya sampai saat ini, tidak ada sesuatu yang luar biasa yang dihasilkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Dikutip dari isi permohonan)

Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), yang diwakili oleh AH. Wakil Kamal, SH., sebagai direktur eksekutif suatu perkumpulan yang menjadi wadah berkumpulnya para aktivis, kalangan akademisi dan praktisi hukum, serta orang-orang yang memiliki komitmen terhadap penegakan supremasi hukum mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap UUD 1945. Permohonan tersebut telah

diregistrasi oleh panitera MK dengan nomor 010/PUU-VI/2006. Dalam permohonannya, pemohon mengajukan pengujian UU KPK yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002 (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137 dan Tambaran Lembaran Negara RI 4250). Menurut pemohon, undang-undang *a quo* bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pemohon menganggap pada bagian

konsideran dan beberapa pasal UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 antara lain:

1. Konsideran “menimbang” huruf b, konsideran “menimbang” huruf c;
2. Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 dan Pasal 63.
3. Dalam permohonannya, pemohon juga menganggap bahwa pasal-pasal yang dimohonkan tersebut merupakan jantung UU KPK sehingga oleh karenanya UU KPK secara keseluruhan bertentangan dengan UUD 1945;

Anggota DPR/MPR RI Ajukan Pengujian UU Susduk

Djoko Edhi Sutjipto Abdurrahman, anggota DPR/MPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) anggota Komisi III mengajukan permohonan pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk), serta Pasal 12 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU Parpol). Perkara yang bernomor 008/PUU-IV/2006 telah diperiksa oleh majelis hakim konstitusi. Pada saat dilakukan pemeriksaan pendahuluan, pemohon diberi nasihat-nasihat oleh majelis hakim terkait dengan permohonan yang diajukan.

Pemohon menganggap beberapa pasal dalam undang-undang *a quo* bertentangan dengan Pasal 22 E ayat (1) dan (2), Pasal 28 C ayat (2) Pasal 28 D ayat (1) dan (2) UUD 1945. Menurut pemohon, dengan diberlakukannya Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk serta Pasal 12 huruf b UU Parpol berpotensi bagi setiap anggota DPR untuk secara subjektif dan sewenang-wenang diberhentikan dari kedudukannya oleh partainya (*recall*), bahkan saat ini terhadap diri pemohon prosesnya sedang pemohon alami sendiri, yang menyebabkan tidak dapat terlaksananya kewajiban pemohon melaksanakan aspirasi dan amanat konstituen yang memilih pemohon dengan baik, dan menyebabkan tidak lancarnya tugas-tugas, fungsi dan kewajiban pemohon selaku anggota DPR.

Pemohon merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU Parpol.

Perkara tersebut telah diperiksa oleh majelis pleno dalam pemeriksaan persidangan dengan mendengarkan keterangan dari pemerintah dan keterangan dari DPR serta mendengarkan keterangan ahli dari pemohon.

Istilah Penasehat Hukum Diujikan ke MK-RI

Beberapa advokat mengajukan permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) terhadap UUD 1945. Ada beberapa alasan pemohon mengajukan permohonan *a quo* antara lain:

1. Bahwa, rumusan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan: “*Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.*”
2. Bahwa, rumusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) UU Advokat mengandung pengertian yang sama mengenai kedudukan Advokat dengan konsultan hukum karena kalimatnya berbunyi: “*Advokat, penasehat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum.*”
3. Bahwa, rumusan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat mengandung kesamaan antara status, kedudukan serta fungsi dari profesi advokat dengan profesi konsultan hukum padahal di dalam undang-undang *a quo* Pasal 1 tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan konsultan hukum sehingga Pasal 32 ayat (1) tidak berkorelasi dengan Pasal 1 undang-undang *a quo*.

Istilah Hukum dalam UU Advokat

Advokat

Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Jasa Hukum

Jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Klien

Orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Organisasi Advokat

Organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pengawasan

Tindakan teknis dan administratif terhadap Advokat untuk menjaga agar dalam menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi Advokat.

Pembelaan diri

Hak dan kesempatan yang diberikan kepada Advokat untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi.

Honorarium

Imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.

Advokat Asing

Advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Hukum

Jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada Klien yang tidak mampu.



Kewenangan KY Bertentangan dengan UUD 1945

Pengujian UU KY dan Kekuasaan Kehakiman yang ditunggu-tunggu telah paripurna. Akibat ketidakjelasan UU KY yang berkaitan dengan pengawasan hakim, MK menyatakan ketentuan yang menyangkut pengawasan dalam UU KY bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, pasal-pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU KK) sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu MK menyatakan, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan putusan perkara No. 005/

PUU-IV/2006 yang diajukan 31 hakim agung berupa pengujian beberapa pasal dalam UU KY dan UU KK Rabu siang (23/8). Pemohonan ini terkait dengan adanya pasal yang menyatakan hakim agung (termasuk di dalamnya hakim konstitusi dari MK) menjadi obyek pengawasan serta dapat diusulkan penjatihan sanksi oleh KY.

Menurut MK, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY, sehingga pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh majelis kehormatan yang tersendiri sesuai ketentuan Pasal 23 UU

No. 25 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK) sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945.

Selain itu, MK menyatakan, permohonan para pemohon menyangkut pengertian hakim tidak meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. MK menegaskan, terpulang kepada pembentuk undang-undang (DPR dan presiden) untuk menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan perintah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

Terkait dengan permohonan para pemohon mengenai pengaturan mengenai prosedur pengawasan, MK berpendapat,

perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 UU KY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*).

Menurut MK, UU KY terbukti tidak rinci mengatur tentang prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subyek yang mengawasi, apa obyek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal ini menyebabkan semua ketentuan UU KY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscur*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Dengan demikian segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, MK merekomendasikan UU KY agar segera disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Karena itu, MK menganjurkan kepada DPR dan presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UU KY. Selain itu DPR dan presiden diharapkan dapat melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi antara UU KK, UU MA, UU MK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu.

MK juga mengharapkan agar MA dapat meningkatkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak. Menurut MK dalam putusan tanpa adanya *dissenting opinion* ini, prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*. (Iwe)



Permohonan FX. Cahyo Baroto tidak Diterima

Mewarnai perselisihan antara Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY), FX. Cahyo Baroto mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY).

FX. Cahyo Baroto bermaksud menguji UU MA Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5) khusus mengenai pengawasan MA terhadap perilaku hakim, Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2), Pasal 13 ayat (1), khusus kalimat "atas usul Ketua MA", dan pengujian UU KY Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan Pasal 23 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) khusus mengenai usulan penjatuhan sanksi oleh KY.

Pengujian ini diajukan Cahyo karena ia sebagai ahli waris almarhum Drs. R.J. Kaptin Adisumarta merasa mendapat perlakuan yang tidak adil dalam pelaksanaan eksekusi, dengan mengambil hak perdata milik pemohon, atas sikap dan perilaku Ketua Pengadilan selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara sewenang-wenang,

Cahyo telah mengadukannya melalui MA, berkaitan pengawasan yang diatur di dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU MA, sebelum ada perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun pengawasan secara internal mengenai sanksi terhadap sikap dan perilaku hakim serta menunjukkan tidak cakap melaksanakan tugasnya tidak berjalan. Karena ternyata ada anak kalimat "atas usul Ketua Mahkamah Agung", hal ini dapat merugikan hak konstitusional pemohon, karena dilindungi dengan SEMA No. 04 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh ketua MA. Menurut Cahyo Baroto, sikap dan perilaku ketua MA itu berkaitan dengan Pasal 11 ayat (1) huruf e, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 ayat (1) UU MA.

Dengan berlakunya UU KY, pada awalnya Cahyo merasa ada jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sehingga ia mengajukan pengaduan terhadap sikap dan perilaku hakim yang dianggapnya sewenang-wenang mengambil hak perdata miliknya kepada KY. Akan tetapi kewenangan KY ternyata hanya sebatas mengusulkan penjatuhan

sanksi seperti dinyatakan Pasal 21 UUKY khusus anak kalimat "mengajukan usul menjatuhkan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung", dan Pasal 22 ayat (1) huruf e UUKY memiliki anak kalimat "membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung . . . dt."

Dengan adanya bunyi pasal dan ayat dari UUKY tersebut, ternyata sanksi yang diberikan oleh KY terhadap hakim diusulkan lagi kepada MA, sehingga hak-hak konstitusionalnya (kesamaan hukum di hadapan polisi) dirugikan, di satu sisi Cahyo menganggap tidak mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan di sisi lain Cahyo menganggap tidak mendapat perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminasi, sebagaimana amanat Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Atas permohonan ini, MK menyelenggarakan tiga kali sidang (termasuk putusan). Sidang pertama (20/4), menegaskan permohonannya, FX. Cahyo Baroto yang diwakili kuasa hukumnya Dominggus Maurits Luitnan, SH, dkk menjelaskan alasan pengajuan judicial review ini. "Seharusnya KY melaporkan kepada presiden atau minta kepada presiden agar menjatuhkan tindakan tertentu terhadap hakim-hakim atau hakim agung yang melakukan pelanggaran undang-undang, misalnya melakukan korupsi," kata FX. Cahyo Baroto.

Putusan MK

Menanggapi permohonan tersebut MK dalam pertimbangan hukum atas putusan perkara ini menyatakan, kalau benar pemohon telah menderita kerugian dalam proses peradilan di pengadilan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan MA, menurut MK, kerugian dimaksud sama sekali tidak berhubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam dua undang-undang yang diuji.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menjelaskan bahwa pada persidangan tanggal 20 April 2006, pemohon telah dinasihatkan untuk memperbaiki permohonannya dengan maksud agar permohonan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUKY maupun syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah menjadi yurisprudensi MK. Namun, sampai batas waktu untuk melakukan perbaikan dimaksud terlanpaui, ternyata pemohon tidak juga berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UUKY juncto Pasal 11 ayat (5) PMK 06/2005, maka pada persidangan tanggal 9 Mei 2006 panel hakim telah memberitahu pemohon bahwa panel hakim akan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan tersebut kepada Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk proses berikutnya.

Dalam RPH panel hakim mengetengahkan bahwa permohonan

yang substansinya serupa dengan permohonan ini telah pernah diajukan kepada MK oleh Dominggus Maurits Luitnan, S.H., A. Azi Ali Tjasa, S.H., dan Toro Mendrofa, S.H. dan telah diputus oleh MK sebagaimana tertuang dalam putusan tanggal 6 Januari 2005, dengan amar putusan menyatakan "permohonan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh sebab itu, segala bukti, keterangan, dan pertimbangan hukum yang relevan dalam putusan MK dimaksud juga berlaku terhadap permohonan ini, sehingga RPH tanggal 30 Mei 2006 berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUKY.

Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUKY sehingga majelis hakim menyatakan tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau substansi permohonan, sehingga permohonan Cahyo Baroto harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Putusan itu disampaikan majelis hakim MK yang dipimpin Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. pada 20 Juni 2006 lalu di ruang sidang MK dengan tidak dihadiri pemohon dan kuasa hukumnya. (L. Widagdo E.)

Selamat Menempuh Hidup Baru



Mastiur Afrilidiary Pasaribu, S.IP
(Staf Bagian Humas MK)
dengan
Jonny Hasoloan Gultom, S.Kom
Gedung Restu I Mampang Jaksel
13 Mei 2006



Mutia Fria Darsini
(Staf Bagian Humas MK)
dengan
Widarsono
Gedung Departemen Pekerjaan Umum
Minggu, 9 Juli 2006



Rika Dewi Andryani, A. Md.
(Staf Bagian Administrasi Perkara)
dengan
Hari Dwi Susanto, SE
Jl. Kayu Tinggi Gg. Bingung No 80
Cakung Jakarta Timur
27 Juli 2006



Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno pengujian Pasal 85 ayat (1) huruf c UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Susduk).

Permohonan perkara ini diajukan oleh Djoko Edhi Soetijipto Abdurrahman, anggota DPR/MPR RI Komisi III (A-173) dari Fraksi Partai Amanat Nasional. Djoko Edhi menganggap Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk yang memuat kalimat: "*Anggota DPR berhenti antarwaktu karena: c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan*" menimbulkan multi interpretasi pada keseluruhan kalimat dalam pasal tersebut yang melahirkan diskriminasi dan kemudian akhirnya mengabaikan atau mengaburkan hak asasi manusia khususnya terhadap dirinya sebagai anggota DPR RI. Dengan demikian menurut Djoko, Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk bertentangan



ANGGOTA DPR GUGAT "RECALL"

dengan pasal 28C ayat (2), pasal 28D, pasal 28G ayat (1) dan pasal 28J UUD 1945.

Pada persidangan 12/5, Abdul Fickar Hadjar, S.H., M.H. kuasa hukum pemohon menjelaskan beberapa hal yang dirubah dalam permohonan. Yang pertama, menurut Fickar, adalah menghilangkan dasar pertentangan Pasal 28G dan J ayat (1) UUD 1945 dengan Pasal 85 ayat (1) UU Susduk sehingga dalam permohonan yang telah diperbaiki tidak dicantumkan lagi. Yang kedua, dalam permohonan yang diubah itu pemohon lupa menghapus Pasal 50 UU MK sebagai dasar kewenangan MK.

Menanggapi saran dari majelis hakim terkait dengan adanya paket undang-undang politik yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan (UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, dan UU Susduk) karena ada keterkaitan substansi satu sama lain tentang hal yang dimohonkan oleh pemohon, kuasa hukum pemohon Dr. H. Teguh Samudra, S.H.,

M.H. menyatakan akan menambahkan petitum dan positanya dalam permohonan, khususnya pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Menanggapi hal itu Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., M.CL dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H., M.H. menyarankan agar pemohon melakukan renvoi (perbaikan) permohonan.

Polemik "Recall"

Pada sidang berikutnya (13/6), Pasal 12 huruf b UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (UU Parpol) akhirnya turut pula diujikan dan dibahas dalam persidangan dengan acara mendengar keterangan pemerintah, DPR dan ahli dari pemohon.

Hadir dalam persidangan ini Menteri Hukum dan HAM (Menhukham) Hamid Awaludin, anggota DPR Nursyahbani Kantjasungkana, dan ahli dari pemohon yaitu Prof. Mahfud, M.D. dan Prof. Dr. Harun Al-Rasyid. Hadir pula pemohon Djoko Edhi Soetijipto Abdurrahman yang

memberitahukan para kuasa hukumnya mengundurkan diri.

Menhukham mewakili pemerintah berpendapat, tidak ada satu pun hak konstitusional pemohon yang dirugikan UU Susduk dan UU Parpol. Argumen Hamid adalah pada Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, "peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik" dan Pasal 11 ayat (3) UU Parpol, "anggota Parpol wajib menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga." Ketika pemohon menyatakan menjadi anggota pada partainya, berarti menerima segala kewajiban yang diberikan partai yaitu menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga (AD/ART). Menurut Hamid, konsekuensi dari sikap keikhlasan tunduk pada AD/ART, manakala melanggar AD/ART, maka bisa diberhentikan menjadi anggota dewan.

DPR juga berpendapat bahwa Pasal 85 ayat (1) huruf c UU Susduk dan Pasal 12 huruf b UU parpol tidak bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD

1945 dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang intinya berkenaan dengan pengembangan diri dan hak untuk memperoleh pekerjaan.

Disampaikan Nursyahbani, menurut DPR, aturan tersebut didasarkan keinginan untuk memiliki wakil rakyat yang *accountable* dan dapat dinilai dari segala perilakunya, perilaku politiknya, juga sejauh mana komitmen dan kinerjanya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat dan masyarakat, serta tanggung jawab moral dan politis kepada pemilih khususnya di daerah pilihannya.

Sehingga terhadap mereka yang dianggap kurang berkomitmen atau melanggar konstitusi dan AD/ART masing-masing Parpol, harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi dugaan

pelanggaran oleh masing-masing partai. "Ini juga menunjukkan bahwa penghentian sebagai anggota Parpol yang menyebabkan *recall* atau pergantian waktu, tidak bisa dilakukan sewenang-wenang dan harus melalui koridor undang-undang," tegas anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa ini.

Prof. Mahfud M.D. dalam keterangan lisannya menjelaskan, Pasal 22B UUD 1945 menyatakan bahwa masalah pemberhentian anggota DPR itu diserahkan kepada UU. Menurut Mahfud, UUD 1945 tidak menyebutkan ukuran apa yang menjadi alasan anggota DPR diberhentikan atau tidak, tetapi menyerahkan kepada UU. "Oleh sebab itu, maka berdasar keahlian terbatas yang saya miliki sebenarnya konflik ini bukan konflik UU terhadap UUD 1945, tetapi

konflik AD/ART barangkali terhadap undang-undang," kata Pakar HITN dari Universitas Islam Indonesia ini.

Berbeda dengan itu, Prof. Dr. Harun Al-Rasyid menyatakan, berpegang pada rumusan Pasal 18 UU Susduk, masa jabatan anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah dan janji. "Demi kepastian hukum, saya rasa ini harus ditaati," ujar Harun.

Untuk mempertegas argumennya Harun juga menyampaikan bahwa Bung Hatta pernah mengkritik hak *recall* dan meminta agar Dewan Perwakilan Rakyat mencabutnya. Menurut Harun, Bung Hatta juga menyesalkan kepada ahli hukum yang diam saja pada saat *recall* diproses di Dewan Perwakilan Rakyat. (Lwe)

■ Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

MHI Tidak Mengalami Kerugian Konstitusional

Selasa, 25 Juli 2006, Mahkamah membacakan putusan *judicial review* atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Dalam putusan tersebut, permohonan yang diajukan oleh Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) dinyatakan *niet onvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'. Putusan ini diambil karena Mahkamah menilai MHI tidak bisa menjelaskan kerugian konstitusional yang dideritanya berkenaan dengan adanya UU KPK.

Menurut Mahkamah "Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, *in casu* sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sebagai akibat berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU KPK yang dimohonkan pengujiannya".

Padahal salah satu syarat utama untuk dapat dilakukannya *judicial review* adalah adanya kerugian konstitusional yang spesifik dan aktual. Atau setidaknya kerugian konstitusional tersebut memiliki potensi terjadi.

Dalam persidangan, MHI yang diwakili oleh Direktur Eksekutif A.H. Wakil Kamal mendalilkan beberapa hal.

Beberapa diantara dalil yang diajukan MHI adalah UU KPK dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan, dan asas-asas *separation of power* 'pemisahan kekuasaan', serta prinsip keseimbangan kekuasaan yang terkandung dalam UUD 1945. Tumpukan 11.000 kasus di meja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga dianggap pemohon sebagai bukti tidak efektif dan tidak efisiennya KPK.

Lebih lanjut, pemohon menyatakan keberadaan KPK menutup peluang warga negara Indonesia di luar kepolisian dan kejaksaan untuk menjadi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK. Hal ini, masih menurut pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Terhadap permohonan MHI, Mahkamah yang beranggotakan sembilan hakim menilai bahwa pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak/kewenangan konstitusionalnya. Penjelasan permohonan yang disampaikan oleh A.H. Wakil Kamal dianggap Mahkamah lebih tepat jika disampaikan sebagai kritik terhadap kinerja KPK, dan bukan sebagai bentuk pengujian konstitusionalitas UUD 1945. Bahkan, menurut Mahkamah, akan lebih pada

tempatnnya jika pendapat MHI disampaikan sebagai *legislative review* kepada DPR selaku lembaga pembentuk undang-undang.

Ketidakjelasan materi yang dimohonkan, serta ketidakjelasan kerugian yang menderita pemohon mengakibatkan permohonan menjadi *obscuur* 'kabur'. Ketua majelis hakim Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat tidak terpenuhinya pengaturan dalam UU MK Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (3). "Dengan tidak terpenuhinya persyaratan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, dengan demikian pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai pemohon. Maka MK tidak perlu mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan ini lebih lanjut," ungkapnya dalam putusan.

Dalam pembacaan putusan yang dilakukan berurutan setelah pembacaan putusan UU TPTK (baca berita di bagian lain majalah ini) terlihat hadir pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, pihak terkait langsung dan pihak terkait tidak langsung. Tampak hadir pula Direktur Litigasi Dephukham Qomaruddin dan Kepala Bagian Litigasi Dephukham Muallimin.(mw)

■ Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mengembalikan Kepastian Hukum pada Tempatnya



Permohonan *judicial review* terhadap UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Permohonan *judicial review* diajukan oleh Ir. Dawud Djatmiko yang dikuasakan kepada advokat Abdul Razak Djaelani, S.H.

Terdapat beberapa pasal dan penjelasan pasal yang dimohonkan untuk dinyatakan tidak berlaku, namun hanya sebagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara terhadap permohonan selebihnya, Mahkamah menyatakan menolak.

"... merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil ..." Demikian bunyi pertimbangan hukum yang diucapkan oleh majelis hakim Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 25 Juli 2006. Pertimbangan yang diucapkan mengiringi dinyatakan tidak berlaku Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK karena dinilai bertentangan dengan ketentuan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," yang terdapat dalam Pasal 28D

ayat (1) UUD 1945.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah frasa "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana."

Konsep melawan hukum dalam UU TPIK

UU TPTK merupakan undang-undang pidana, namun dalam penjelasan pasal di atas konsep melawan hukum yang dipergunakan adalah konsep hukum perdata. Konsep melawan hukum yang dianut hukum perdata merupakan konsep pidana materiil. Artinya, meski tidak diatur dalam hukum tertulis (*anwetmatig*) namun suatu perbuatan akan diklasifikasikan sebagai perbuatan pidana manakala bertentangan dengan norma sosial masyarakat.

Penerapan pidana materiil membuka peluang terjadinya ketidakpastian hukum. Bisa jadi, suatu perbuatan dalam masyarakat tertentu dianggap sebagai perbuatan pidana. Namun dalam masyarakat yang lain bukan dianggap sebagai perbuatan pidana. Hal ini terjadi karena perbedaan norma sosial yang menjadi parameter pengklasifikasian perbuatan pidana.

Mahkamah menilai Penjelasan Pasal 2 ayat (1) di muka bersinggungan dengan isi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Konsep perbuatan melawan hukum perdata juga berlawanan secara diametral dengan asas legalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyaratkan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana hanya jika perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu secara tertulis dalam undang-undang.

Diakomodasinya konsep melawan hukum perdata dalam UU TPTK, mengakibatkan kepastian hukum warga negara dilanggar. Karena, sekali lagi, parameter klasifikasi perbuatan pidana menjadi tidak sama dalam masing-masing masyarakat kebudayaan.

Putusan sela

Disamping itu, pemohon meminta putusan sela (provisi) agar Mahkamah merekomendasikan kepada MA untuk memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur menanggukuhkan persidangan perkara pidana Nomor 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM. Permintaan provisi ini dilayalkan karena perkara pidana dimaksud bersangkutan dengan UU PTPK.

Terhadap permohonan putusan provisi, mahkamah menyatakan penolakannya. Penolakan pemberian provisi diambil dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 58

UU Mahkamah Konstitusi (UU MK). Disebutkan bahwa undang-undang yang diuji oleh MK tetap berlaku selama tidak ada putusan yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1)

Pasal 2 ayat (1) UU KPTK mencantumkan kata "dapat" dalam kalimat "... memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara ...". Menurut pemohon, kata "dapat" dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtszekerheid*). Ketidakpastian hukum yang dimaksud adalah kerancuan apakah untuk dapatnya suatu perbuatan dipidana, korupsi harus telah terjadi dan menimbulkan kerugian riil, atau kerugian tersebut sekedar potensi belaka.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah memberikan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi oleh UU KPTK

digolongkan sebagai tindak pidana formil. Konsep tindak pidana formil sendiri hanya menyangkut terpenuhinya unsur-unsur perbuatan korupsi. Sementara konsep pidana materiil menyangkut harus telah terjadi akibat perbuatan korupsi, yaitu kerugian negara.

Dengan pemahaman seperti di atas, Mahkamah berpendapat pasal dimaksud telah jelas. Kata "dapat" tidak bisa dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan demikian tidak pula bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Mahkamah mengatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) "... lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma."

Percobaan Korupsi

Pasal 15 UU KPTK menyatakan "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat

untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14."

Tentang konsep percobaan tindak pidana korupsi seperti disebut di atas yang juga dimohonkan untuk dinyatakan tidak berlaku, Mahkamah justru berpendapat sebaliknya. Menurut pemohon tidak seharusnya ancaman pidana bagi delik yang telah selesai disamakan dengan ancaman pidana bagi delik percobaan. Sementara Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Lebih lanjut, Mahkamah berpendapat rumusan Pasal 15 UU KPTK tersebut merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang. Hal ini dapat dibenarkan mengingat tindak pidana korupsi telah berurat akar, meluas dan dilakukan dengan sistematis. Sehingga memaksa dipergunakannya cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) untuk menanggulangi korupsi. (mw)

■ Judicial Review UU Advokat

UU Advokat tak Rugikan Pemohon

Majelis hakim konstitusi menyatakan permohonan pengujian Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang diajukan oleh A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. (Pemohon I), M. Widhi Datu Wicaksono, S.H. (Pemohon II), A. Dhatu Haryo Yudo, S.H. (Pemohon III) dan Muhammad Sofyan, S.H. (Pemohon IV) tidak dapat diterima. Sidang putusan atas perkara ini diselenggarakan pada Rabu (12/7) di ruang sidang MK.

Para pemohon menguji Pasal 32 ayat (1) UU Advokat yang menyatakan bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat. Menurut para pemohon, ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), (2), Pasal 28D ayat (1), (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dan merugikan hak konstitusional para pemohon selaku advokat.

Bagi para pemohon, lahirnya UU Advokat

yang menyamakan arti kedudukan antara advokat, pengacara praktik, penasihat hukum, konsultan hukum telah merugikan orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan serta pengalaman yang luas di bidang hukum, serta mengetahui seluk-beluk hukum. Hal ini terkait dengan larangan bagi mereka untuk memberi penyuluhan, memberi konsultasi hukum, maupun pekerjaan nirlaba dalam bidang penyuluhan.

Menanggapi pendapat pemohon, majelis hakim menyatakan bahwa materi muatan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat justru mengakui hak-hak yang telah diperoleh seseorang atau pelanjutan keadaan hukum yang dialami seseorang, yaitu "advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat berlaku, diakui dan dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat." Dengan demikian, pasal tersebut bukanlah bermaksud mencampuradukkan pengertian advokat, penasihat hukum, pengacara praktik

dan konsultan hukum, melainkan sekedar pengakuan atas suatu status hukum lama (advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat, yang memang dikenal menurut peraturan perundang-undangan yang lama) ke dalam suatu status hukum baru menurut UU Advokat yang memang sangat menguntungkan bagi mereka yang sebelumnya tidak berstatus advokat.

Menurut mahkamah, sesuatu yang menguntungkan pihak lain tidak dapat ditafsirkan dan tidak serta-merta merugikan para pemohon. Di sinilah majelis hakim menilai bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat sama sekali tidak memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan hak konstitusional para pemohon. Majelis hakim berpendapat bahwa pasal yang diperkarakan tidak merugikan hak konstitusional para pemohon, sehingga para pemohon dinyatakan tidak memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian UU Advokat ini. (rmt)

Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. mengatakan permohonan Saleh Manaf dan Solihin Sori *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'. Ucapan Ketua MK tersebut merupakan putusan yang dijatuhkan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 11 Juli 2006, terhadap permohonan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diajukan Saleh Manaf dan Solihin Sori.

Pasangan Saleh Manaf dan Solihin Sori adalah Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih periode 2003-2008 yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi karena diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dari jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi pada Januari 2006. Pemohon mendalilkan diri mereka adalah lembaga negara, sementara pihak yang menjadi termohon, yaitu Presiden, Mendagri, dan DPRD Kabupaten Bekasi adalah juga lembaga negara. Sehingga sengketa antara pemohon dan termohon adalah sengketa kewenangan antar lembaga negara.

Dalam hal kedudukan pihak-pihak sebagai lembaga negara, Mahkamah sependapat. Tetapi putusan *niet ontvankelijk verklaard* tetap dijatuhkan karena *objectum litis* dalam permohonan tersebut bukan merupakan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Putusan ini diambil berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 61 ayat (1) UU MK. Pasal 61 ayat (1) UU MK berisi "Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan."

Berkait dengan permohonannya, pemohon juga mengajukan permohonan provisi. Provisi berupa permintaan agar keputusan Menteri Dalam Negeri yang tertuang dalam SK Mendagri No. 131.32-11 Tahun 2006 tertanggal 4 Januari 2006 tentang pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bekasi (Saleh Manaf dan Solihin Sori) dinyatakan tidak berlaku sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pemohon "... maka Mahkamah Konstitusi perlu mengeluarkan suatu penetapan yang memerintahkan Termohon II untuk menghentikan sementara pelaksanaan SK Mendagri

Mencari *Objectum Litis* Sengketa Bupati Bekasi



Pemberhentian Bupati Nomor 131/2006 dan SK Mendagri Pemberhentian Wakil Bupati Nomor 132/2006 serta memerintahkan Termohon III untuk menghentikan sementara pelaksanaan Keputusan DPRD Nomor 6/2006." Putusan provisi diminta karena, menurut pemohon, jika pejabat Bupati dan Wakil Bupati diberhentikan maka pelaksanaan pemerintahan sehari-hari Kabupaten Bekasi akan terhambat. Dengan demikian kerugian kepentingan warga Bekasi.

Terhadap permohonan putusan provisi tersebut, Mahkamah menyatakan akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan tentang permohonan pokok. Langkah ini diambil karena permohonan provisi erat berkaitan dengan permohonan pokok.

Menanggapi sengketa yang dimohonkan ke Mahkamah, termohon berpendapat bahwa tidak pada tempatnya jika pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati merupakan sengketa tata usaha negara, sehingga seharusnya diajukan ke pengadilan tata usaha negara.

Beberapa ahli yang diajukan termohon, yaitu Harun Kamil S.H., Hamdan Zoelva, S.H., M.H., dan Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si., menguatkan pendapat termohon. Menurut ketiga ahli tersebut Bupati bukan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945.

Berlawanan dengan keterangan ahli yang diajukan termohon, ahli yang diajukan pemohon, yaitu Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A., menyatakan Bupati dan Wakil Bupati adalah lembaga negara. Sehingga dalam sengketa ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dimohonkan.

Pendapat senada diungkapkan oleh dua ahli lain yang juga diajukan oleh pemohon, yaitu Topo Santoso, S.H., M.H., dan Denny Indrayana, S.H., L.L.M., Ph.D. Menurut Denny Indrayana, Bupati dan Wakil Bupati adalah lembaga negara. Berkenaan dengan kedudukan sebagai lembaga negara maka "Pemberhentian Bupati dengan SK Mendagri dalam perkara *a quo* tidak dapat menghilangkan hak konstitusional Bupati sebagai organ konstitusi untuk dapat mengajukan permohonan SKLN ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut karena, pemberhentian itu sendirilah yang menjadi objek sengketa kewenangan yang perlu diuji," ungkap Denny.

Dari sembilan hakim yang memutus permohonan Saleh Manaf dan Solihin Sori, tiga diantaranya memiliki perbedaan pendapat. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. mengemukakan *concurring opinion* 'alasan berbeda', sementara Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Maruarar Siahaan, S.H. menyatakan *dissenting opinion* 'pendapat berbeda'. (mw)

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan sidang panel pengujian UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (UU KKR) yang diajukan oleh Asmara Nababan, dkk melalui Tim Advokasi Keadilan dan Kebenaran yang berisikan advokat dan pembela umum dari LBH Jakarta, KontraS, SNB, Imparsial, Yaphi dan Elsam. Sampai saat ini persidangan tersebut telah memasuki kali yang keempat.

Para pemohon terdiri dari para aktivis organisasi yang dibentuk oleh para korban pelanggaran HAM 1965; korban kasus penghilangan orang secara paksa 1997-1998; dan korban yang merupakan bekas tahanan politik tanpa proses persidangan dalam peristiwa G-30/S. Pada sidang pertama (12/4), para korban yang diwakili kuasa hukumnya menjelaskan, UU KKR tidak memenuhi jaminan-jaminan yang diberikan UUD 1945. Hal ini terkait dengan hak-hak korban pelanggaran HAM yang tidak terpenuhi dengan diberlakukannya UU tersebut. Hak tersebut diantaranya adalah hak atas pemulihan yang digantungkan dengan keadaan lain yaitu amnesti (Pasal 27 UU KKR), dan hak korban untuk menempuh upaya hukum (Pasal 44 UU KKR).

Selain kedua pasal tersebut, para pemohon perkara 006/OUU-IV/2006 ini



KORBAN TOLAK AMNESTI

Pengujian UU No. 27/2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

juga menggugat Pasal 1 ayat (9) UU KKR yang menyebutkan, amnesti adalah pengampunan yang diberikan presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Menurut mereka, Indonesia sebagai negara demokratis dan beradab seharusnya mengakui prinsip hukum yang telah diakui di seluruh dunia, bahwa amnesti tidak untuk diberikan kepada pelanggar HAM berat. "Amnesti itu tidak dapat diberikan terhadap pelanggaran HAM yang berat," kata Taufik Basari,

S.H., S.Hum, LL.M, kuasa hukum para pemohon dari LBH Jakarta.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M dalam sidang pleno yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan ini memberi saran agar permohonan tersebut memberikan penjelasan kerugian konstitusional para pemohon. Selain itu Natabaya meminta agar ada penjelasan detail mengenai korban pelanggaran HAM yang mengajukan permohonan.

Senada dengan itu Hakim Konstitusi Dr. Harjono, S.H., MCL meminta para

pemohon agar menjelaskan kualifikasi masing-masing pemohon dan meminta agar ada penjelasan hak konstitusional apa saja yang dilanggar oleh pemberlakuan UU ini. Pada kesempatan itu pula Hakim Konstitusi Soedarsono, S.H. meminta agar disusun daftar alat bukti serta daftar nama ahli dan saksi yang akan diajukan pemohon.

Mendengar nasehat dari majelis hakim, para pemohon yang diwakili kuasa hukumnya meminta waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonannya.

Pada sidang kedua (3/5) yang beragendakan pemeriksaan pendahuluan pasca perbaikan permohonan, kuasa hukum para pemohon Taufik Basari menjelaskan perbaikan-perbaikan permohonan yang telah dilakukannya

termasuk penjelasan kerugian konstitusional para pemohon dan penjelasan detail mengenai siapa saja yang dimaksud dengan korban pelanggaran HAM yang mengajukan permohonan. Akan tetapi, Hakim Konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M kembali menanyakan penyebutan istilah korban oleh siapa. Menanggapi hal itu Taufik menjelaskan kriteria korban sebagian berdasarkan data dari Komnas HAM.

Konsep "Restorative Justice"

Sidang ketiga (23/5) dengan acara mendengar keterangan pemerintah dan DPR dihadiri oleh kuasa hukum para pemohon beserta sebagian pemohon prinsipal, dan menteri hukum dan HAM (menhukham) yang mewakili pemerintah, serta H.M. Akil Mochtar, S.H. M.H. dari DPR.

Pada kesempatan itu Taufik Basari, kuasa hukum para pemohon menjelaskan ulang dasar pemikiran untuk pengajuan uji materiil UU KKR ini adalah UUD 1945 yang memberikan jaminan kepada warga negara Indonesia atas penghormatan pemenuhan dan perlindungan HAM terbukti dengan dicantumkannya aturan-aturan mengenai hak asasi manusia di dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. "Dengan demikian seluruh rakyat Indonesia terutama korban dari pelanggaran HAM berhak atas implementasi dari jaminan tersebut secara adil dan tanpa diskriminasi," kata aktivis dari LBH Jakarta ini.

Menanggapi permohonan uji materiil UU KKR tersebut, Menhukham Dr. Hamid Awaludin, S.H. menjelaskan, UU KKR secara substansial berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Menurut Hamid, UU ini tidak

mengatur tentang proses penuntutan hukum atau *due process of law*, tetapi lebih terfokus mengenai pencarian dan pengungkapan kebenaran, pertimbangan amnesti, pemberian kompensasi, restitusi, dan atau rehabilitasi kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli waris, sehingga diharapkan akan membuka jalan bagi proses rekonsiliasi dan persatuan nasional. "Karena itu Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi tidak berfungsi sebagai pengganti terhadap Pengadilan Hak Asasi Manusia," kata Hamid.

Lebih lanjut Hamid menjelaskan, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di berbagai negara telah menciptakan pergeseran konsep



keadilan (*concept of justice*) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan atau balas dendam (*retributive justice*) ke arah keadilan dalam bentuk kebenaran dan rekonsiliasi yang bersifat dan mengarah kepada keadilan restoratif (*best justice*) yang menentukan aspek penyembuhan restoratif bagi mereka yang menderita karena kejahatan. "Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai menganjurkan pendayagunaan konsep *restorative justice* secara lebih luas dalam sistem peradilan pidana melalui *United Nation Declaration on The Basic Principles on The Use of Restorative Justice Program in Criminal Matters*," jelas Hamid.

Dengan demikian Hamid menyatakan, hal tersebut sejalan dengan maksud dan tujuan dibentuknya UU KKR yang menekankan penyelesaian terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat melalui mekanisme di luar pengadilan. "Pemerintah memohon, agar majelis hakim konstitusi secara bijaksana menyatakan agar permohonan para pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, namun apabila majelis yang mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya," kata Hamid.

Menanggapi pertanyaan terkait dengan amnesti, Akil Mochtar menjelaskan, Pasal 1 ayat (9) UU KKR

yang menyatakan bahwa amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran HAM yang berat dengan memperhatikan pertimbangan DPR bisa dijelaskan secara universal bahwa pemahaman amnesti dalam KKR mempunyai makna khusus dan lebih terukur. Menurut Akil, amnesti dalam KKR hanya diberikan bagi mereka yang benar-benar mengakui

sebenarnya keterlibatan dalam pelanggaran HAM yang berat semata-mata dimotivasi oleh aspek politis yang bersifat proporsional. Motif lain seperti keuntungan pribadi, kebencian individual, sakit hati, iri hati yang bersifat pribadi tidak dapat dijadikan dasar amnesti.

Kekerasan Fisik dan Kekerasan Struktural

Berbeda dengan keterangan pemerintah dan DPR, pada sidang berikutnya (21/06) Taufik Basari, kuasa hukum para pemohon, kembali menjelaskan alasan para pemohon mengajukan *judicial review* Pasal 27, Pasal

44 dan Pasal 1 ayat (9) UU KKR. Menurut Taufik Pasal 27 UU KKR yang menegaskan bahwa kompensasi dan rehabilitasi baru dapat diberikan apabila pelaku diberikan amnesti tidaklah tepat, karena sangat merugikan korban karena korban harus menggantung hak yang melekat pada dirinya dengan keadaan lain yakni amnesti. Pasal 44 UU KKR menurut Taufik telah menutup hak korban untuk mendapatkan keadilan melalui pengadilan. "Pasal 44 ini menyatakan bahwa persoalan yang diselesaikan melalui KKR tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa hal ini juga berlaku sebaliknya," kata Taufik.

Sedangkan Pasal 1 ayat (9) UUK telah menyebutkan amnesti dikatakan sebagai pengampunan kepada pelaku pelanggaran yang berat oleh presiden atas persetujuan DPR. Amnesti memang merupakan kewenangan presiden. Namun menurut hukum internasional amnesti untuk pelaku pelanggaran HAM yang berat tidak diperbolehkan karena itu melanggar prinsip-prinsip hukum. "Kejahatan pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan yang sangat serius yang menempati suatu level yang lebih tinggi dibandingkan kejahatan-kejahatan lainnya, karena itu pelakunya tidak boleh diberikan amnesti," jelas aktivis dari LBH Jakarta ini.

Pada sidang ini para pemohon menghadirkan saksi Marullah, yang merupakan korban peristiwa Tanjung Priok (1984). Marullah yang saat itu berusia 15 tahun pada saat peristiwa menceritakan pengalaman buruknya mengalami siksaan pasca kejadian. Marullah juga bercerita tentang dirinya saat menjadi saksi dalam sidang pengadilan HAM.

Terkait dengan peristiwa yang dialami saksi, Dr. Tamrin Amal Tomogola sebagai ahli menjelaskan bahwa secara sosiologis terdapat dua macam kekerasan, yaitu kekerasan struktural (*structural violence*) yaitu apabila akses dan kontrol terhadap sumber daya pokok untuk *survive* ditutup oleh satu pihak. Kalau sudah terjadi kekerasan struktural dan tidak diberahi, tidak disadari, maka lambat atau cepat akan terjadi kekerasan fisik, "sehingga kekerasan fisik adalah sebenarnya produk dari kekerasan struktural," papar Tamrin.

Tapi yang menarik di sini, lanjut Tamrin, dalam masalah *gross violation against human rights* ini, seperti yang telah diilustrasikan saksi, telah terjadi kekerasan struktural yang dilanjutkan kekerasan fisik dan sesudah kekerasan fisik terjadi akan balik lagi terjadi kekerasan struktural. Kejadian ini, menurut pakar Sosiologi dari UI ini, memang biasanya selalu terjadi antara pihak yang *more powerful* dengan satu pihak yang *less powerful*.

Dikaitkan dengan KKR, Tamrin menjelaskan, ada logika yang terbalik dalam KKR, karena yang saling berinteraksi adalah warga negara (rakyat), negara (kepala negara, kepala pemerintah dan aparat negara, yaitu aparat sipil dan aparat militer). Negara bisa tidak memberikan penggantian kepada korban kalau aparat negara yang merupakan anak buah dari kepala negara itu belum diampuni. "Itu sama dengan saya, misalnya anak saya salah

mengerasi anak tetangga, tapi saya sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga itu bilang, kita tidak akan ganti kerugiannya kalau anak saya ini tidak diampuni dulu, siapa yang mengampuni? Ya, saya," ilustrasi Tamrin.

KKR Sebagai Alat Pembebas

Asvi Warman Adam, sejarawan yang diminta para pemohon untuk menjadi ahli mengungkapkan betapa sulitnya menggantung hak dari korban untuk mendapatkan rehabilitasi dan kompensasi yang digantungkan pada amnesti yang diberikan kepada pelaku. Alasan Asvi antara lain karena pertama, pelaku itu sangat sulit ditemukan mengingat jumlah pelakunya sangat banyak dan tidak mudah diidentifikasi. Kedua, para pelaku tidak gampang untuk mengaku. "Yang mengaku itu paling-paling yang tingkat bawah saja. Oleh sebab itu saya beranggapan bahwa pasal yang menggantung nasib dari korban kepada adanya amnesti terhadap pelaku, itu sangat tidak adil dan sangat mustahil untuk dilakukan," jelas Asvi.

Alasan ketiga menurut Asvi, kalau korban baru diberikan kompensasi itu, setelah ada amnesti, mungkin akan terjadi kongkalikong, karena korban juga mengharapkan kompensasi, sehingga dia bisa berkompromi dengan pelaku.

Pada kesempatan itu Asvi juga menceritakan alur logika sejarah yang bisa digunakan sebagai alat penindasan. KKR menurutnya adalah salah satu cara untuk menjadikan sejarah kembali sebagai alat pembebas. "KKR ini memberikan kesempatan kepada para korban untuk menceritakan duka yang mereka alami. Ini bagian dari *healing* dan pengobatan. Mereka menceritakan penderitaan mereka tadi seperti sudah diceritakan oleh saksi (Marullah) tadi, bahwa penderitaan itu sudah tidak tertanggung lagi. Mungkin menceritakan bisa merupakan suatu obat untuk melupakan pada akhirnya, tetapi paling tidak ini yang dilakukan melalui KKR," ungkap sejarawan yang pada tahun 2004 lalu menjadi saksi ahli untuk Timor Leste dan ikut menyaksikan proses dari KKR Timor Leste. (Iwe)

“ KKR ini memberikan kesempatan kepada para korban untuk menceritakan duka yang mereka alami. Ini bagian dari healing dan pengobatan. ”

Asvi Warman Adam, Sejarawan

Pengantar Redaksi: Dalam putusan perkara 007/PUU-IV/2006 ini Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon (FX. Cahyo Baroto) terhadap pengujian UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Salah satu pertimbangan hukumnya adalah Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 007/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN

Nomor 007/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

F.X. CAHYO BAROTO, beralamat di Jl. Kemang Utama VIII No.46 XB Jakarta Selatan; Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 15 Februari 2006 telah memberikan kuasa kepada Dominggus Maurits Luitnan, S.H., H. Azi Ali Tjasa, S.H., M.H., Toro Mendrofa, S.H., masing-masing Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokat/Pengacara Dominika, berdomisili di Jl. Stasiun Sawah Besar Lt.1 Blok A No.1-2 Jakarta Pusat; bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama sama untuk dan atas nama F.X. CAHYO BAROTO, selanjutnya disebut sebagai —PEMOHON;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat dari Pemohon;

DUDUK PERKARA dan seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut materi permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
 2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo;
- Terhadap kedua permasalahan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa, tentang kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK:

Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian UUMA dan UUKY terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUMK menyatakan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara".

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak tersebut terlebih dahulu harus menjelaskan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat (yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) huruf b di atas), badan hukum (publik atau privat), atau lembaga negara;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud pada huruf a yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan dua ukuran dalam menilai dimiliki atau tidaknya kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tersebut di atas, telah menjadi yurisprudensi Mahkamah bahwa syarat-syarat kerugian konstitusional yang harus diuraikan dengan jelas oleh Pemohon dalam permohonannya, yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Pemohon, F.X. Cahyo Baroto, dalam permohonannya tidak secara tegas menjelaskan kualifikasinya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK melainkan hanya menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia, ahli waris dari seseorang yang bernama Drs. R.J. Kaptin Adisumarta. Namun, berdasarkan seluruh uraian permohonannya dan keterangan Pemohon dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa Pemohon bermaksud mengkuifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia;

Menimbang bahwa Pemohon dalam kualifikasi sebagaimana dijelaskan di atas merasa dirugikan oleh sikap dan perilaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melakukan eksekusi dua kali terhadap objek sengketa yang sama, oleh pengadilan yang sama, pihak yang sama, dan juru sita yang sama. Atas kejadian tersebut, Pemohon telah membuat laporan kepada Mahkamah Agung dengan laporan bernomor SUM.1/009/LAPDI/03 bertanggal 29 Januari 2003 agar Mahkamah Agung memberi teguran atau sanksi kepada bawahannya itu. Namun, menurut Pemohon, hingga saat ini tidak ada tindakan apa pun dari Mahkamah Agung, bahkan justru Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimaksud dipromosikan ke wilayah Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah membuat laporan ke Polda Metro Jaya, sebagaimana tertuang dalam laporan Polisi No. Pol. 926/K/III/ 2002/SATGA OPS "B" tanggal 28 Maret 2002, karena Pemohon menganggap penetapan eksekusi kedua sebagaimana disebutkan di atas "kental dengan unsur pidana". Namun, polisi justru mengeluarkan SP-3 No. B/7694/XII/2002/ Datro, bertanggal 3 Desember 2002 perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. Menurut Pemohon, dikeluarkan SP-3 oleh penyidik tersebut dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2002, yang di dalam Surat Edaran tersebut, menurut Pemohon, terdapat larangan kepada hakim, juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian;

Menimbang bahwa atas peristiwa tersebut Pemohon beranggapan, penyebab dari seluruh kejadian di atas adalah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UUMA, khususnya kata-kata "atas usul Ketua Mahkamah Agung" yang menurut Pemohon menimbulkan multitafsir. Berdasar atas anggapan ini, Pemohon tiba-tiba menghubungkannya dengan ketidakefektifan pengawasan terhadap hakim yang menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, merupakan kewenangan Komisi Yudisial. Karena, dalam argumentasi Pemohon, menurut UUKY, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e ternyata usul pemberian sanksi kepada hakim dikembalikan lagi pada Ketua Mahkamah Agung. Menurut Pemohon, ketentuan demikian tidak sesuai dengan amanat Pasal 24D ayat (1) UUD 1945, dan karenanya merugikan hak/kewenangan Pemohon untuk mengadukan atau melaporkan kasus kejahatan yang dilakukan oleh hakim;

Menimbang bahwa, dengan kronologi peristiwa sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon menganggap hak-hak konstitusionalnya dirugikan sebagaimana diatur dalam UUD 1945 yaitu hak bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan

pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu [Pasal 28I ayat (1)], hak untuk mempunyai hak milik pribadi [Pasal 28H ayat (4)].

Menimbang, Mahkamah tidak menyangkal bahwa Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak-hak konstitusional tersebut telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), (2), Pasal 13 ayat (1) UUMA dan Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e UUKY sebagaimana didalilkan Pemohon:

Menimbang bahwa Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUMA menyatakan:

- Ayat (1) : "Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman";
 Ayat (2) : "Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya";
 Ayat (3) : "Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan";
 Ayat (4) : "Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan";
 Ayat (5) : "Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara".

Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) UUMA menyatakan, "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung karena:

- meninggal dunia;
- telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- permintaan sendiri;
- sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus; atau
- ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya".

Adapun Pasal 12 ayat (1) dan (2) UUMA berbunyi,

- Ayat (1) : "Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dengan alasan:
- dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - melakukan perbuatan tercela;
 - terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
 - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10".
- Ayat (2) : "Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung".

Sedangkan Pasal 13 ayat (1) UUMA menyatakan,

"Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung".

Sementara itu, Pasal 21 UUKY menyatakan,

"Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul peninjauan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi";

Sedangkan Pasal 22 ayat (1) huruf e UUKY memuat ketentuan yang berbunyi,

"Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:

- ...
- ...
- ...
- ...
- membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta lidasannya disampaikan kepada Presiden dan DPR".

Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama dalil-dalil Pemohon tentang kerugian hak-hak konstitusionalnya yang oleh Pemohon dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang di atas (UUMA dan UUKY), termasuk bukti-bukti yang dilampirkan untuk mendukung dalil-dalil Pemohon, telah nyata bagi Mahkamah bahwa:

- Kalaupun benar Pemohon telah menderita kerugian dalam proses peradilan di pengadilan yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Mahkamah Agung, kerugian dimaksud sama sekali tidak ada hubungannya dengan ketentuan-ketentuan dari kedua undang-undang yang oleh Pemohon didalilkan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945;
- Hak-hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang dijadikan dasar pengajuan permohonan, sama sekali tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UUMA dan UUKY sebagaimana diuraikan di atas, karena tidak terdapat hubungan kausal (*causal verband*) antara hak-hak konstitusional dimaksud dan ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- Kalaupun benar Pemohon menderita kerugian, penyebab kerugian dimaksud bukanlah ketentuan-ketentuan dalam kedua undang-undang *a quo* (UUMA dan UUKY) melainkan praktik peradilan, di mana terhadap hal demikian Mahkamah tidak dapat menilainya;
- Dikeluarkannya SP-3 oleh pihak Kepolisian, yang menurut Pemohon merugikan hak-hak konstitusionalnya dikarenakan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2002 yang memuat larangan kepada hakim, juru sita, panitera untuk memenuhi panggilan kepolisian, namun menurut Kepolisian, SP-3 tersebut dikeluarkan karena peristiwa yang dilaporkan oleh Pemohon bukan merupakan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i dan Pasal 109 ayat (2) KUHP (Bukti P-16);

- Pemohon, khususnya penasihat hukum atau kuasa Pemohon, seharusnya paham betul bahwa kewenangan Mahkamah sudah ditentukan oleh UUD 1945 dan UUMK, sehingga Mahkamah tidak serta-merta dan tanpa dasar menyatakan berwenang mengadili suatu hal, *in casu* Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2002 yang oleh Pemohon dianggap sebagai sebab timbulnya kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon. Di samping itu, sesuai dengan asas umum yang berlaku dalam bidang peradilan di mana hakim pada dasarnya harus pasif, maka tidaklah mungkin bagi Mahkamah untuk secara aktif "mengajari" Pemohon mengkonstruksikan dalil-dalil permohonan sedemikian rupa sehingga melampaui batas-batas kewajiban menasihati yang diatur oleh Pasal 39 ayat (2) UUMK;

Menimbang pula bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UUMK *juncto* Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 (selanjutnya disebut PMK 06/2005), pada persidangan tanggal 20 April 2006 kepada Pemohon telah dinasihatkan untuk memperbaiki permohonannya dengan maksud agar permohonan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK maupun syarat-syarat kerugian konstitusional sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah. Namun, sampai batas waktu untuk melakukan perbaikan dimaksud terlampaui, ternyata Pemohon tidak juga berhasil memenuhi syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UUMK *juncto* Pasal 11 ayat (5) PMK 06/2005, maka pada persidangan tanggal 9 Mei 2006 Panel Hakim telah memberitahu Pemohon bahwa Panel Hakim akan melaporkan hasil pemeriksaan terhadap permohonan *a quo* kepada Rapat Pleno Permasyarakatan Hakim (selanjutnya disebut RPH) untuk proses berikutnya (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 9 Mei 2006);

Menimbang bahwa pada tanggal 9 Mei 2006 itu juga, pukul 14.00 WIB, Panel Hakim telah melaporkan hasil pemeriksaan permohonan *a quo* kepada RPH. Pada saat yang sama, Panel Hakim juga melaporkan kepada RPH bahwa permohonan yang substansinya serupa dengan permohonan *a quo* telah pernah diajukan kepada Mahkamah oleh pemohon Dominggus Maurits Luitnan, S.H., A. Azi Ali Tjasa, S.H., dan Toro Mendrofa, S.H. – yang dalam permohonan *a quo* bertindak selaku kuasa Pemohon – dan telah diputus oleh Mahkamah sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 017/PUU-III/2005, tanggal 6 Januari 2005, dengan amar putusan menyatakan "permohonan tidak dapat diterima" (*niet ontvankelijk verklaard*). Oleh sebab itu, segala bukti, keterangan, dan pertimbangan hukum yang relevan dalam putusan Mahkamah dimaksud juga berlaku terhadap permohonan *a quo*, sehingga RPH tanggal 30 Mei 2006 berpendapat bahwa permohonan *a quo* tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karena persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka RPH memutuskan bahwa Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden (Pemerintah);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, Pasal 54 UUMK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena permohonan *a quo* telah ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 UUMK, maka Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi sebagaimana dimaksud Pasal 54 UUMK untuk memanggil Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden ataupun untuk meminta risalah rapat yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, sehingga tidak diperlukan lagi sidang pemeriksaan lanjutan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 51 ayat (1) UUMK, Mahkamah tidak perlu memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut pokok perkara atau substansi permohonan *a quo*, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316);

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
 Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa tanggal 20 Juni 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M, H. Achmad Roestandi, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H. Abdul Mukthie Fajdar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Sunardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah dan DPR, dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon.

K E T U A

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
 ANGGOTA-ANGGOTA,
 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
 Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M.
 H. Achmad Roestandi, S.H.
 Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
 Prof. H.A. Mukthie Fajdar, S.H., M.S.
 Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
 Maruarar Siahaan, S.H.
 Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
 Sunardi, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Jakarta, 20 Juni 2006
 Panitera.

Dis. H. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M. Hum.

Pengantar Redaksi: Permohonan Drs. H.M. Saleh Manaf dan Drs Solihin Sari yang mengajukan sengketa kewenangan lembaga negara terhadap Presiden RI, Menteri Dalam Negeri dan DPRD kabupaten Bekasi (perkara no. 004/SKLN-IV/2006) dinyatakan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Salah satu pertimbangan hukumnya adalah oleh karena *objectum litis* dalam permohonan bukan merupakan sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 61 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan ini Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. mengemukakan alasan berbeda (*concurring opinion*) dan Hakim Konstitusi Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S. dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 004/SKLN-IV/2006 mengenai perkara permohonan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN

Nomor 004/SKLN-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Drs. H. M. Saleh Manaf**, Nomor KTP. 10.1210.180950.1001, Tempat tanggal lahir, Meulaboh, 18 September 1950, Agama Islam, Pekerjaan Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Senayan III Nomor 2, Lippo Cikarang, Taman Olympia, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi;
 2. **Drs. Solihin Sari**, Nomor KTP. 10.1210.301069.1002, Tempat, tanggal lahir, Bekasi, 30 Oktober 1969, Agama Islam, Pekerjaan Wakil Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Perum Taman Beverly, Jl. Palembang Kenari I Nomor 23, Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Bekasi;
- Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Maret 2006, Pemohon tersebut di atas, memberi kuasa kepada Dr. Iur Adnan Buyung Nasution dkk., memilih domisili hukum di kantor **Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm**, yang beralamat di Gedung Sampoerna Strategic Square, Tower B, Lantai 18 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, 12930; Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**;

Terhadap

1. **Presiden Republik Indonesia**, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Maret 2006, memberi kuasa kepada Menteri Hukum Dan HAM RI, dan Menteri Sekretaris Negara RI, dan memilih domisili hukum di Kantor Sekretaris Negara Jl. Veteran Nomor 16, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;
2. **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia**, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 183/546/S.J., bertanggal 20 Maret 2006, memberi kuasa kepada Progo Nurjaman, H.R. dkk., dan memilih domisili hukum di Kantor **Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia** beralamat di Jl. Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi**, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Termohon III**.

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Termohon I;
 Telah mendengar keterangan Termohon II;
 Telah mendengar keterangan Termohon III;
 Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Ahli dari Termohon I;
 Telah membaca keterangan tertulis Termohon I;
 Telah membaca keterangan tertulis Termohon II;
 Telah membaca keterangan tertulis Termohon III;
 Telah membaca keterangan tertulis para Ahli dari Pemohon;
 Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Telah membaca kesimpulan akhir Pemohon;

DUDUK PERKARA dan seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

Memimbang bahwa, Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah terjadi sengketa kewenangan lembaga negara antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III. Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon ataupun Termohon I, Termohon II, dan Termohon III adalah lembaga negara yang kedudukannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sengketa

kewenangan lembaga negara tersebut disebabkan oleh tindakan Termohon II menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 bertanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Jawa Barat, dan tindakan Termohon III menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 bertanggal 28 Februari 2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006. Di samping itu, menurut Pemohon, Termohon I seharusnya mengoreksi tindakan Termohon II karena Termohon II merupakan pembantu Termohon I. Tindakan Termohon II merupakan tanggung jawab dari Termohon I yang mengangkat dan memberhentikan Termohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dan (2) UUD 1945;

Memimbang bahwa, selain mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon juga mengajukan permohonan provisi. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa oleh karena permohonan provisi dimaksud berkait dengan permohonan pokok, maka terhadap permohonan provisi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan tentang permohonan pokok;

Memimbang untuk memperkuat dalilnya bahwa telah terjadi sengketa kewenangan antara Pemohon dengan Termohon I, Termohon II, dan Termohon III, Pemohon di samping mengajukan dasar-dasar alasan bahwa baik Pemohon maupun para Termohon adalah lembaga negara, mengajukan juga ahli-ahli yang terdiri atas:

- (1) Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A.;
- (2) Topo Santoso, S.H., M.H.;
- (3) Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.

Dalam keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, ketiga ahli tersebut pada intinya menyatakan bahwa para Termohon adalah lembaga negara atau menyatakan bahwa dalam sengketa antara Pemohon dan para Termohon, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Memimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut para Termohon telah didengar pendapatnya dalam persidangan yang pada dasarnya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon II bukanlah lembaga negara dan permohonan yang diajukan Pemohon adalah murni sengketa tata usaha negara dan bukan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945. Sementara itu, Termohon II mendalilkan bahwa tindakan Termohon II menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 bertanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Jawa Barat adalah untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 436 K/TUN/2004 bertanggal 6 Juli 2005 yang berdasarkan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Di samping menyampaikan dalil-dalilnya sendiri, Termohon I juga mengajukan ahli-ahli dalam persidangan untuk didengar keahliannya, yaitu:

- (1) Harun Kamil S.H.;
- (2) Hamdan Zoelva, S.H., M.H.;
- (3) Drs. Slamet Effendy Yusuf, M.Si.;

Keterangan lengkap ketiga ahli tersebut telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Pada intinya, para ahli tersebut menyatakan bahwa Bupati bukanlah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Atas kedudukan ketiga ahli tersebut Pemohon berkeberatan karena ketiganya adalah Anggota Panitia Ad Hoc MPR 1999-2004 yang terlibat dalam perubahan UUD 1945, sehingga seharusnya kedudukannya adalah sebagai saksi dan bukan ahli. Terhadap keberatan Pemohon tersebut, Mahkamah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan "keterangan ahli" adalah "keterangan yang

diberikan oleh seseorang yang karena pendidikan dan/atau pengalamannya memiliki keahlian atau pengetahuan mendalam yang berkaitan dengan permohonan, berupa pendapat yang bersifat ilmiah, teknis, atau pendapat khusus lainnya tentang suatu alat bukti atau fakta yang diperlukan untuk pemeriksaan permohonan", sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 24C UUD 1945, Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang, antara lain, untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;

Menimbang bahwa dengan adanya permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Kemudian barulah dapat ditetapkan apakah memang benar permohonan Pemohon termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menentukan pengertian apa yang dimaksud dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dasar-dasar mengapa proses peradilan dibutuhkan dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kebutuhan untuk menyediakan prosedur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar tersebut timbul karena kekuasaan kenegaraan didistribusikan secara fungsional yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan oleh undang-undang dasar. Kekuasaan yang diberikan kepada lembaga negara tersebut sifatnya saling membatasi antara yang satu dengan yang lain (*checks and balances*). Setelah mengalami perubahan, UUD 1945 tidak mengenal lagi lembaga tertinggi negara sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dengan demikian, tidak ada lagi lembaga negara yang kedudukannya lebih tinggi yang keputusannya dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara;

Menimbang bahwa undang-undang dasar, di samping sebagai sumber hukum yang tertinggi karena memuat norma-norma hukum yang mendasar bagi penyelenggaraan negara, juga mengatur mekanisme hubungan antar lembaga negara. Aturan tentang mekanisme kerja yang terdapat dalam undang-undang dasar tersebut harus berjalan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dasar. Apabila terdapat komponen dalam mekanisme tersebut yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, yang salah satu sebab di antaranya adalah karena adanya lembaga negara yang bertindak di luar kewenangannya, maka hal tersebut perlu dikembalikan pada mekanisme yang seharusnya. Koreksi hukum terhadap inkonstitusionalitas mekanisme tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan tersendiri yaitu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dengan maksud untuk menghindari penyelesaian yang semata-mata bersifat politis yang didasarkan atas kekuasaan belaka. Selain itu, karena mekanisme yang terkandung dalam konstitusi terbentuk oleh norma-norma hukum yang terdapat dalam konstitusi, maka fungsi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi penggunaan wewenang yang diberikan oleh undang-undang dasar kepada lembaga negara supaya digunakan sesuai dengan konstitusi, adalah termasuk dalam pengertian tugas Mahkamah Konstitusi dalam menjaga dan menegakkan konstitusi. Dalam menetapkan apakah Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* serta menetapkan apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, Mahkamah mendasarkan pendapatnya tentang pengertian "sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" pada pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam setiap undang-undang dasar, hal utama yang perlu diatur adalah kewenangan-kewenangan kenegaraan dan kemudian kewenangan tersebut diberikan kepada organ atau lembaga negara tertentu. Aspek lembaga negara baru menjadi relevan setelah lembaga negara tersebut diberi kewenangan. Sebagai contoh, di Amerika kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Kongres, di Inggris kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh *Queen* (Ratu) di dalam Parlemen yang terdiri atas *House of Commons* dan *House of Lords*, sedangkan di Indonesia kekuasaan legislatif diberikan kepada DPR. Adalah suatu keniscayaan bahwa kewenangan tersebut memerlukan organ yang melaksanakan sehingga hubungan antara kewenangan dan organ pelaksanaannya sangat erat bahkan dapat dikatakan tidak terpisahkan. Dengan perspektif sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan "sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" haruslah dipahami bahwa yang merupakan inti dalam rumusan tersebut adalah persoalan "kewenangan". Dengan demikian, menurut rumusan tersebut di atas, *objectum litis* dari sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud adalah "kewenangan tentang hal apa". Sedangkan, tentang "siapa pemegang kewenangan" tersebut atau siapa yang diberi kewenangan akan dilihat dalam ketentuan undang-undang dasar. Adanya kata "lembaga negara" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus dimaknai tidak terpisahkan dengan "kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Mahkamah dalam memeriksa, memutus, dan mengadili suatu permohonan sengketa kewenangan lembaga negara harus mempertimbangkan adanya hubungan yang erat antara kewenangan dan lembaga yang melaksanakan kewenangan tersebut. Sehingga, dalam menetapkan apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah harus mengaitkan secara langsung pokok yang disengketakan (*objectum litis*) dengan kedudukan lembaga negara yang mengajukan permohonan, yaitu apakah kepada lembaga negara tersebut kewenangan itu diberikan, sehingga dengan demikian masalah kewenangan dimaksud terkait erat dengan *legal standing* Pemohon yang akan menentukan berwenang atau tidaknya Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Penempatan kata "sengketa kewenangan" sebelum kata "lembaga negara" mempunyai arti yang sangat penting, karena hakikatnya yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah memang "sengketa kewenangan" atau tentang "apa yang disengketakan" dan bukan tentang "siapa yang bersengketa". Pengertiannya akan menjadi lain apabila perumusan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut berbunyi, "...sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Dalam rumusan yang disebut terakhir, hal yang merupakan pokok persoalan adalah pihak yang bersengketa, yaitu lembaga negara dan tidak menjadi penting tentang objek sengketa. Sehingga, apabila demikian rumusannya, maka sebagai konsekuensinya Mahkamah Konstitusi akan menjadi forum penyelesai sengketa lembaga negara tanpa mempertimbangkan materi yang disengketakan oleh lembaga negara, dan hal yang demikian menurut Mahkamah bukanlah maksud dari Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Karena, apabila dirumuskan "...sengketa

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", Mahkamah Konstitusi akan berwenang untuk memutus sengketa apapun yang tidak ada sangkut-paulnya sama sekali dengan persoalan konstitusionalitas kewenangan lembaga negara, sepanjang yang bersengketa adalah lembaga negara;

Menimbang bahwa kata "lembaga negara" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 haruslah terkait erat dan tidak terpisahkan dengan frasa "yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Dengan dirumuskannya anak kalimat "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", secara implisit memang terkandung pengakuan bahwa terdapat "lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar". Dengan demikian, pengertian lembaga negara harus dimaknai sebagai *genus* yang bersifat umum yang dapat dibedakan antara "lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dan "lembaga negara yang kewenangannya bukan dari Undang-Undang Dasar". Dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-II/2003 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Mahkamah Konstitusi telah mengukui keberadaan lembaga negara yang kewenangannya bukan diberikan oleh Undang-Undang Dasar melainkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya, dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia (KPI);

Menimbang bahwa, kata "lembaga negara" tidak terdapat dalam ketentuan lain dalam UUD 1945 kecuali dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga Mahkamah harus menetapkan lembaga mana yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) tersebut. Dalam menetapkan siapa yang dimaksud dengan lembaga negara oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berlandaskan pada uraian di atas bahwa kewenangan Mahkamah adalah untuk memutus sengketa kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga untuk menentukan apakah sebuah lembaga sebagai lembaga negara sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, maka yang pertama-tama harus diperhatikan adalah adanya kewenangan-kewenangan tertentu dalam Undang-Undang Dasar dan baru kemudian kepada lembaga apa kewenangan-kewenangan tersebut diberikan. Karena kewenangan sifatnya terbatas dan untuk sesuatu hal yang tertentu, maka sifat kelembagaan negara tidaklah dapat ditentukan secara umum, tetapi terkait dengan kewenangan yang diberikan atau dengan kata lain sebuah lembaga yang disebut dengan nama apapun berkedudukan sebagai lembaga negara menurut pengertian Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 apabila lembaga tersebut memperlakukan atau dipermasalahkan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945;

Menimbang bahwa rumusan "sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar", mempunyai maksud bahwa hanya kewenangan yang diberikan oleh UUD saja yang menjadi *objectum litis* dari sengketa dan Mahkamah mempunyai wewenang untuk memutus sengketa yang demikian. Ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Mahkamah tersebut sekaligus membatasi kewenangan Mahkamah, yang artinya apabila ada sengketa kewenangan yang tidak mempunyai *objectum litis* "kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar", maka Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian itulah yang dimaksud oleh UUD 1945. Sengketa kewenangan yang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang tidak menjadi kewenangan Mahkamah;

Menimbang bahwa Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) UUMK menyatakan:

Ayat (1) : "*Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan*";

Ayat (2) : "*Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi pemohon*".

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai hukum acara yang memungkinkan pemeriksaan sengketa kewenangan dimulai atau dibuka di Mahkamah Konstitusi karena dengan demikian ada pihak yang lebih dahulu mengajukan permohonan. Mahkamah tidak dapat atau inisiatif sendiri memeriksa perkara sengketa kewenangan lembaga negara dan ketentuan tersebut di atas tidak mengubah hakikat kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah untuk hanya memeriksa sengketa kewenangan lembaga negara atas dasar apa yang disengketakan (*objectum litis*) dan bukan kewenangan untuk memutus sengketa karena pihak yang bersengketa (*subjectum litis*). Hal tersebut telah diuraikan dalam pendapat Mahkamah sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan dasar pemikiran di atas Mahkamah baru dapat menetapkan apakah permohonan Pemohon termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 24C UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memutus permohonan *a quo*;

POKOK PERKARA

Menimbang bahwa *objectum litis* dari permohonan Pemohon adalah:

- (1) "kewenangan Termohon II dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan kewenangan Termohon II dalam menerbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 bertanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Jawa Barat";
- (2) "kewenangan Termohon III menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPR/2006 bertanggal 28 Februari 2006 tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006";

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon II dalam penerbitan 2 (dua) Surat Keputusan tersebut di atas telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) sebagaimana ditentukan dalam konstitusi karena tindakan tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa alasan dan tanpa melalui mekanisme pemberhentian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945 *juncto* Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan kewenangan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati pada Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945, namun Mahkamah berpendapat bahwa substansi kedua Pasal tersebut tidak berkaitan secara langsung dengan kewenangan

pemberhentian terhadap Pemohon. Dalam menentukan isi dan batas kewenangan yang menjadi *objectum litis* suatu sengketa kewenangan lembaga negara, Mahkamah tidak hanya semata-mata menafsirkan secara tekstual bunyi dari ketentuan UUD yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, tetapi juga melihat kemungkinan adanya kewenangan-kewenangan implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) guna menjalankan kewenangan pokok tertentu tersebut. Kewenangan-kewenangan tersebut dapat saja dimuat dalam sebuah undang-undang. Dalam menafsirkan kewenangan yang diberikan oleh UUD, ahli Prof. Dr. Muhammad Ryaas Rasyid, M.A. dalam persidangan menyatakan bahwa kewenangan konstitusional bukan hanya terbatas pada referensi yang tertulis pada UUD, tetapi pada seluruh undang-undang yang merupakan turunan dari pada UUD. Sedangkan, ahli Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. menyatakan bahwa kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang langsung dari UUD ataupun diturunkan dari UUD. Terhadap pendapat ke dua ahli yang menyatakan bahwa kewenangan turunan dari UUD atau undang-undang yang diturunkan dari UUD termasuk dalam pengertian kewenangan yang diberikan oleh UUD. Mahkamah berpendapat bahwa pengertian kewenangan yang diberikan oleh UUD dapat ditafsirkan tidak hanya yang tekstual saja tetapi juga termasuk di dalamnya kewenangan implisit yang terkandung dalam suatu kewenangan pokok dan kewenangan yang diperlukan guna menjalankan kewenangan pokok, namun tidak seluruh kewenangan yang berada dalam undang-undang karena diturunkan dari UUD dengan serta-merta termasuk dalam pengertian yang kewenangannya diberikan oleh UUD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Pembuat undang-undang berdasarkan UUD, diberi wewenang membentuk lembaga negara dan memberi kewenangan terhadap lembaga negara yang dibentuknya tersebut, namun apabila pembentukan lembaga negara dan pemberian kewenangan kepada lembaga negara sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang bertentangan dengan UUD, Mahkamah dapat melakukan pengujian materiil undang-undang sedemikian terhadap UUD 1945. Di samping itu, pembentukan undang-undang dapat juga membentuk lembaga negara dan memberikan kewenangan kepada lembaga negara itu, walaupun tidak diperintahkan oleh UUD 1945. Dengan demikian, tidak setiap kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dimaknai sebagai kewenangan yang diperintahkan oleh UUD.

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon II telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*) menurut Mahkamah tidaklah dapat diuji secara langsung dengan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945, tetapi berdasarkan Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 UU Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945 bukanlah sebuah ketentuan yang memberi kewenangan kepada Gubernur, Bupati, dan Walikota, tetapi adalah norma UUD yang mengikat kepada pembuat undang-undang dalam mengatur pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota agar pemilihan kepala daerah tidak dilakukan secara penunjukan atau pengangkatan, melainkan dengan cara demokratis yaitu melalui pemilihan langsung ataupun pemilihan melalui lembaga perwakilan. Pembuat undang-undang oleh UUD diberi kewenangan penuh untuk memilih salah satu cara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 18A UUD 1945 tidak merupakan dasar atau sumber kewenangan dari kepala daerah baik kewenangan pokok, kewenangan implisit, maupun kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota;

Menimbang, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemberhentian yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri adalah bertentangan dengan prinsip *a contrario actus*, Mahkamah berpendapat prinsip tersebut haruslah diterapkan secara terbatas, yaitu pada saat melakukan penafsiran terhadap ketentuan yang tidak secara jelas mengatur tentang tata cara pemberhentian kepala daerah. Di samping itu, Pasal 18 ayat (4) memang nyata-nyata dimaksudkan sebagai norma tentang tata cara pemilihan saja dan tidak mengatur tentang pemberhentian Gubernur, Bupati, dan Walikota. Ketentuan yang mengatur alasan dan tata cara pemberhentian kepala pemerintah daerah diserahkan kepada pengaturan undang-undang. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menjadi salah satu dasar hukum pembentukan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 khusus yang berkaitan dengan tata cara pemilihan kepala pemerintah daerah, namun bukan satu-satunya dasar hukum untuk menentukan alasan pemberhentian kepala pemerintah daerah. Di samping pemberhentian dengan cara demokratis yang melibatkan DPRD, undang-undang secara demokratis dapat menambahkan cara lainnya yang mempunyai alasan yang rasional dan konstitusional, yaitu Pasal 18 ayat (7) UUD 1945, yang memberhentikan kepala pemerintah daerah sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, yang berbunyi:

"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Demikian pula Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berbunyi, *"Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".* Dengan demikian, prinsip *a contrario actus* tidak ada relevansinya dengan pemberhentian, karena alasan pemberhentian merupakan masalah hukum. Sehingga, mekanisme pemberhentiannya pun harus mengikuti proses hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa tindakan Termohon I tidak berhubungan dengan prinsip *a contrario actus*.

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tindakan Termohon II melampaui kewenangannya (*ultra vires*) karena pemberhentian Pemohon tidak didasarkan atas ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang alasan atau dasar kepala daerah berhenti dari jabatannya. Sejalan dengan pendapat Mahkamah di atas bahwa kewenangan lembaga negara tidak cukup hanya dilihat secara tekstual tetapi juga adanya kewenangan yang implisit yang terdapat dalam suatu kewenangan pokok serta kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok yang pengaturannya dapat saja dimuat dalam undang-undang, maka Mahkamah berkesimpulan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 bukanlah merupakan kewenangan kepala daerah baik secara tekstual, implisit, maupun kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok yang diberikan oleh UUD. Oleh karenanya, ketentuan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak dapat dijadikan sebagai dasar *objectum litis* oleh kepala daerah dalam sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 sampai dengan

Pasal 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur keterlibatan DPRD dalam pemberhentian kepala daerah dengan cara memberikan kewenangan-kewenangan tertentu. Apabila terjadi pemberhentian kepala daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, seharusnya yang berkepentingan dalam persoalan pemberhentian demikian adalah DPRD, bukan Pemohon. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak termasuk dalam pengertian kewenangan kepala daerah yang diberikan oleh UUD 1945, sehingga apabila timbul sengketa dari pelaksanaan ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka hal tersebut bukanlah kewenangan dari Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa Pemohon dengan Termohon II bukanlah sengketa kewenangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 61 UUMK. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan.

Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan tindakan Termohon III yaitu mengeluarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 bertanggal 28 Februari 2006 sudah melampaui kewenangannya dan merugikan kepentingan langsung Pemohon, karena mengabaikan kewenangan Pemohon yang disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 *juncto* Pasal 25 huruf c dan huruf d Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, *objectum litis* antara Pemohon dan Termohon III adalah kewenangan pemerintahan daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Mahkamah berpendapat bahwa pemerintahan daerah adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 karena diberikan kewenangan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 18A ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Pemohon yang mendalihkan dalam kapasitasnya sebagai lembaga negara untuk mengajukan permohonan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 adalah sebagai Bupati Bekasi. Dalam hubungannya dengan kapasitas yang dilalihkan yaitu Bupati, UUD 1945 mengatur dalam Pasal 18 ayat (4) bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Selain ketentuan tersebut, Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang telah jelas disebut kewenangannya adalah pemerintahan daerah yang kewenangan tersebut diberikan dalam hubungannya dengan kewenangan mengatur yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Meskipun Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah kepala pemerintah daerah, namun Pasal ini tidak menyebutkan apa yang menjadi kewenangan kepala pemerintah daerah dan hal ini adalah wajar karena ruang lingkup kewenangan tersebut baru dapat ditetapkan apabila perintah Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945 dilaksanakan yaitu dengan ditetapkan dalam undang-undang. Kewenangan kepala daerah sangatlah berkaitan dengan kewenangan pemerintahan daerah, karena kepala daerah adalah kepala pemerintah daerah, tentunya akan sangat tidak tepat apabila kewenangan kepala daerah tidak dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah. Keseluruhan kewenangan tersebut diatur dalam undang-undang, yaitu undang-undang yang melaksanakan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Pasal 18 ayat (6) adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD kepada pemerintahan daerah dan sekaligus juga perintah kepada pembuat undang-undang agar kewenangan tersebut tidak diabaikan dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD 1945. Dalam hubungannya dengan pembuatan peraturan daerah, kewenangan kepala pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditentukan dan diatur oleh undang-undang. Sedangkan yang dilarang oleh UUD apabila kewenangan membuat peraturan daerah sama sekali ditiadakan. Pelaksanaan kewenangan tersebut tentunya akan disesuaikan dengan pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diatur oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat mengatur secara berbeda tata cara pembuatan peraturan daerah yang berlaku untuk daerah provinsi, daerah kabupaten, daerah kota, dan bahkan daerah yang termasuk satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18B UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Bupati adalah organ pemerintahan yang juga lembaga negara dalam proses pembuatan peraturan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kewenangan Bupati yang diberikan oleh undang-undang, dan di dalam undang-undang tersebut tidak terdapat kewenangan implisit atau kewenangan yang diperlukan (*necessary and proper*) untuk melaksanakan kewenangan pokok Bupati yang diberikan oleh UUD. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon III bukanlah sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945 sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa Pemohon juga mengingatkan kepada Termohon I untuk mengoreksi tindakan Termohon II dalam tindakannya menerbitkan Surat Keputusan yang dipermalalahkan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak secara jelas menguraikan tindakan yang dimohonkan kepada Mahkamah terhadap Termohon I, sehingga permohonan menjadi kabur (*obscur libel*). Di samping itu Mahkamah berpendapat bahwa Termohon I tidak mengoreksi tindakan Termohon II tidak termasuk dalam pengertian sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C UUD 1945. Oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan putusan provisi untuk memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III menghentikan sementara pelaksanaan:

- (i) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 bertanggal 4 Januari 2006;
- (ii) Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 bertanggal 19 Januari 2006;
- (iii) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 bertanggal 18 Februari 2006.

Terhadap permohonan provisi tersebut Mahkamah berpendapat bahwa dengan telah dipertimbangkannya substansi permohonan sebagaimana tersebut di atas, maka

permohonan provisi tersebut tidak lagi relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menilai bahwa lindungan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa SK Mendagri tentang Pengangkatan Bupati Nomor 131.32-36 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 dan SK Mendagri tentang Pengangkatan Wakil Bupati Nomor 132.32-37 Tahun 2004 bertanggal 8 Januari 2004 telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap dalil tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, karena Pemohon tidak menjadikan penilaiannya pada putusan tersebut sebagai *objectum litis* kewenangan lembaga negara *a quo*.

Menimbang bahwa oleh karena *objectum litis* dalam permohonan *a quo* bukan merupakan sengketa kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 61 ayat (1) UUMK, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

MENGADILI:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan seorang Hakim Konstitusi mempunyai alasan berbeda (*concurring opinion*) dan dua orang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*) pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 12 Juli 2006, oleh kami Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Maruarar Siahaan, S.H., Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Wiryanto, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon I/kuasanya, Termohon II/kuasanya, dan Termohon III.

Ketua,
Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Anggota,
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
Prof. H.A.S. Natabaya, S.H. LL.M.
Maruarar Siahaan, S.H.
Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.
Prof. H. Abdulk Mukhtie Fadjar, S.H. M.S.
H. Achmad Roestandi, S.H.
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Soedarsono, S.H.

Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*)

Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

1. Kewenangan Mahkamah

Bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) UUMK, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk *in casu* memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.

Bahwa permohonan Pemohon yang diajukan dalam perkara ini didalilkan sebagai sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sehubungan dengan pemberhentian Pemohon Drs. H.M. Saleh Manaf selaku Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Pemohon Drs. Solihin Sari selaku Wakil Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06/KEP/172.2-DPRD/2006 tanggal 28 Februari 2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi terhadap ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 menjadi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006.

Oleh karena itu, merupakan suatu *constitutionele vraagstuk*: apakah jabatan Bupati dan Wakil Bupati termasuk lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar? Apakah Bupati dan Wakil Bupati dapat bertindak sebagai pihak (*een partij zijnde*) dalam sengketa kewenangan lembaga negara, menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945?

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menetapkan Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Bupati sebagai kepala pemerintah daerah kabupaten merupakan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten, bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menetapkan, bahwasanya Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Wakil Bupati atau wakil kepala daerah kabupaten dipilih dan dilantik bersama-sama Bupati atau kepala daerah kabupaten (Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah). Keduanya merupakan satu kesatuan jabatan publik. DPRD Kabupaten Bekasi termasuk pihak (Termohon III) dalam perkara ini. Bupati, wakil Bupati dan DPRD adalah *in casu* lembaga-lembaga negara yang terdapat di daerah.

Presiden (Termohon I), selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara, adalah Pemerintah Pusat, *in casu* Menteri Dalam Negeri (Termohon II) selaku menteri negara [Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 17 ayat (1), (3) UUD 1945, dijabarkan dalam Pasal 1.

angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah] adalah lembaga-lembaga negara di tingkat pusat.

Berdasarkan pasal-pasal konstitusi dimaksud, perkara yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai perkara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Oleh karenanya, Mahkamah memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara ini.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa terlepas Pemohon telah diberhentikan selaku Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi/Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi oleh Termohon II Menteri Dalam Negeri, namun hal pemberhentian keduanya berkaitan dengan kepentingan langsung Pemohon terhadap kewenangan lembaga negara yang dipersengketakan. Pemohon dapat dipandang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini.

III. Pokok Perkara

Permohonan Pemohon mempersoalkan hal kewenangan *in casu* Termohon Menteri Dalam Negeri yang memberhentikan Pemohon Drs. H.M. Saleh Manaf selaku Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 Tahun 2006 tanggal 4 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan Pemohon Drs. Solihin Sari selaku Wakil Bupati Bekasi, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat.

Bahwa kedua Surat Keputusan pemberhentian yang dikeluarkan oleh Termohon II (Menteri Dalam Negeri) dimaksud adalah didasarkan pada keputusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/TUN/2004 tanggal 6 Juli 2005 dalam perkara Pemohon Kasasi, H. Wikanda Darmawijaya melawan 1. Menteri Dalam Negeri (Termohon Kasasi I). 2. Drs. H.M. Saleh Manaf (Termohon Kasasi II, semula Tergugat Intervensi), yang amarnya pada pokoknya menyatakan batal atau tidak sah SK Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-36 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Bekasi, Jawa Barat dan menyatakan batal atau tidak sah pula SK Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-37 Tahun 2004 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Wakil Bupati Bekasi, Jawa Barat, dan memerintahkan Tergugat Menteri Dalam Negeri untuk mencabut kedua SK Menteri Dalam Negeri tersebut.

Bahwa walaupun jabatan publik Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi tergolong lembaga negara (*een gedeelte van staatsorgaan*) yang mewakili jabatan Kepala Daerah Kabupaten Bekasi dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi namun karena Surat Keputusan Termohon Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 tanggal 4 Januari 2006 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 Tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 yang dipersoalkan Pemohon selaku *fundamentum petendi* dikeluarkan Menteri Dalam Negeri selaku Pejabat Tata Usaha Negara maka tindakan menteri dalam mengeluarkan kedua Surat Keputusan (SK) dimaksud adalah dalam rangka melakukan perbuatan keputusan tata usaha negara, lazim disebut *beschikkingsdaad van de administratie*. Karena itu, lindungan pemberhentian terhadap kedua Pemohon adalah dilakukan menteri dalam kaitan kedudukan menteri selaku *een gedeelte van administratie orgaan*, bukan mewakili lembaga negara (*het is geen vertegenwoordiger van staatsorgaan*).

Bahwa menurut Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (K.TUN) adalah K.TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-11 tanggal 4 Januari 2006 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-35 tanggal 19 Januari 2006 yang dijadikan Pemohon selaku *fundamentum petendi*, tergolong K.TUN-K.TUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, oleh karena itu tidak dapat digugat ulang, bak persinggahan terakhir dari kereta api malam. *Het is een eindpunt van deze trein*.

Bahwa dalam pada itu, menurut Pasal 116 ayat (3), (4) dan (5) UU Nomor 9 Tahun 2004, dalam hal tergugat (badan atau pejabat tata usaha negara) ditetapkan harus melaksanakan kewajiban untuk *in casu* mencabut suatu K.TUN yang dinyatakan batal oleh Pengadilan dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan tidak ternyata kewajiban tersebut dilaksanakannya, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan agar melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan diumumkan pada media massa setempat oleh Panitera sejak tidak dipenuhinya putusan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Termohon Menteri Dalam Negeri dalam mengeluarkan K.TUN-K.TUN *in litis* adalah memenuhi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena itu, adalah beralasan manakala permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*):

1. Hakim Konstitusi Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.

"Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil"

(Penjelasan Umum UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi)

1. Pasal 61 UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (disingkat UUMK) menentukan bahwa dalam "Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya Diberikan oleh Undang-Undang Dasar" dipersyaratkan bahwa:

(1) Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan.

(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang kepentingan langsung pemohon dan menguraikan kewenangan yang dipersengketakan serta menyebutkan dengan jelas lembaga negara yang menjadi termohon.

Dari ketentuan Pasal 61 UUMK tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 002/SKLN-IV/2006 menyimpulkan bahwa:

- a. baik pemohon maupun termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
- b. harus ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh pemohon dan termohon, di mana kewenangan konstitusional pemohon diambil alih dan/atau terganggu oleh tindakan termohon;
- c. pemohon harus mempunyai kepentingan langsung dengan kewenangan konstitusional yang dipersengketakan.

Persoalannya dalam kasus *a quo* (Perkara Nomor 004/SKLN-IV/2006) adalah:

- a. Apakah Pemohon, yaitu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dan para Termohon, yaitu Termohon I (Presiden RI), Termohon II (Menteri Dalam Negeri), serta Termohon III (DPRD Kabupaten Bekasi) dapat dikualifikasikan sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 (kewenangan konstitusional) ?
- b. Adakah kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan para Termohon ?
- c. Apakah Pemohon memiliki kepentingan langsung terhadap kewenangan konstitusional yang dipersengketakan tersebut?

2. Pendapat saya atas ketiga permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon, yaitu Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bekasi adalah termasuk lembaga negara yang namanya disebut dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sebagai **kepala pemerintah daerah** dan mempunyai kewenangan konstitusional sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945, yaitu bersama DPRD Bekasi:

- 1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (ayat 2);
- 2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat (ayat 5);
- 3) menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan (ayat 6).

Pemohon sudah benar apabila tetap mendalilkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati yang mempunyai kewenangan konstitusional, yang oleh karena itu adalah lembaga negara, sebab meskipun surat pengesahan pengangkatannya sudah dicabut oleh Termohon I (termasuk melekat di dalamnya Menteri Dalam Negeri), tetapi justru pencabutan tersebut adalah merupakan pengambilan kewenangan yang adalah merupakan objek sengketa kewenangan konstitusional yang menjadi inti kasus ini. Pengakuan akan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional secara implisit dan *a contrario* juga dapat disimpulkan dari pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 002/SKLN-IV/2006.

Sedangkan Termohon I, yaitu Presiden RI termasuk lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 20 ayat (4), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23F ayat (1), Pasal 24a ayat (3), Pasal 24B ayat (3), dan Pasal 24C ayat (3) UUD 1945. Termohon II, yaitu Menteri Dalam Negeri, tidak termasuk lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional, karena sebagai pembantu Presiden, menteri kewenangannya melekat pada diri Presiden, sehingga Menteri Dalam Negeri tidak bisa menjadi termohon, tetapi tindakannya adalah atas nama atau dianggap sebagai tindakan Presiden (Termohon I). Termohon III, DPRD Kabupaten Bekasi adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional bersama Bupati/Wakil Bupati Bekasi sebagai unsur pemerintahan daerah.

- b. Tentang kewenangan konstitusional yang dipersengketakan oleh Pemohon dan para Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa kewenangan konstitusional Pemohon sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang bersama DPRD Kabupaten Bekasi yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) UUD 1945, telah diambil, diganggu, dan bahkan dicabut oleh Termohon I (melalui tangan Menteri Dalam Negeri, yang dijadikan Termohon II) dengan pencabutan keputusan pengesahan pengangkatan Pemohon atas dasar yang bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004, yakni bahwa sebagai Bupati/Wakil Bupati yang telah dipilih secara demokratis oleh DPRD Kabupaten Bekasi, tetapi pemberhentiannya dilakukan secara tidak demokratis, karena tidak melibatkan DPRD Kabupaten Bekasi dan tidak didasarkan atas alasan-alasan yang ditentukan oleh UU Pemerintahan Daerah. Penggunaan alasan dengan dalih melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) dalam kasus sengketa Tata Usaha Negara (TUN) tidaklah tepat, karena masalah pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah yang harus dipilih secara demokratis, apakah pemilihan secara tidak langsung (oleh DPRD) atau pemilihan secara langsung, sesungguhnya betapapun, termasuk kategori keputusan panitia pemilihan/komisir pemilihan umum daerah yang sudah harus juga dipahami oleh Termohon I (termasuk di dalamnya Menteri Dalam Negeri) sebagai bukan termasuk kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berpuncak pada MA (*vide* UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Apalagi dalam pertimbangan hukumnya, MA secara tidak langsung juga telah mengakui bahwa telah ada Bupati/Wakil Bupati terpilih, sehingga seharusnya Termohon I termasuk di dalamnya Menteri Dalam Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil/mencabut kewenangan konstitusional Pemohon jika tidak ada persetujuan DPRD yang telah memilih dan menetapkan pengangkatannya sebagai Bupati/Wakil Bupati secara demokratis.

- 2) Bahwa kewenangan Pemohon sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi yang antara lain untuk menetapkan peraturan daerah, termasuk peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) telah diabaikan oleh Termohon III, yaitu DPRD Kabupaten Bekasi yang adalah merupakan unsur pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi. Terlebih lagi bahwa Raperda RAPBD adalah selalu merupakan usul inisiatif kepala pemerintah daerah.

- c. Tentang kepentingan langsung Pemohon, jelas bahwa Pemohon memiliki kepentingan langsung agar kewenangan konstitusionalnya yang telah diambil oleh para Termohon dikembalikan kepada Pemohon agar Pemohon dapat menunaikan kewenangan konstitusionalnya dengan baik. Terlebih lagi bahwa Pemohon telah selama 2 (dua) tahun melaksanakan kewenangan konstitusionalnya yang tiba-tiba harus terhenti karena tindakan para Termohon.

3. Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kasus tersebut adalah merupakan kasus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* UUMK, dalam hal mana Pemohon termasuk kategori lembaga negara yang mempunyai kewenangan konstitusional (Pemohon memiliki *legal standing*) yang telah diambil, diganggu, dan bahkan dicabut oleh para Termohon secara melawan hukum. Sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan yang sudah sewajarnya apabila Mahkamah mengabulkannya. Perlu diperhalikan, bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum UUMK adalah **"untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan yang stabil"**, pada hal, tindakan para Termohon telah mengganggu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bekasi yang telah dijalankan oleh Pemohon selama dua tahun dengan baik.

2. Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, S.H.

Dalam perkara ini Bupati/Wakil Bupati Bekasi yang dipilih dan ditetapkan sebagai Bupati terpilih pada tahun 2003 oleh DPRD Kabupaten Bekasi, dan disahkan dengan Keputusan Mendagri sebagai Bupati/Wakil Bupati Bekasi serta diambil sumpahnya pada tanggal 8 Januari 2004, telah diberhentikan oleh Mendagri dengan surat keputusan tertanggal 4 Januari 2006, persis 2 (dua) tahun setelah menjalankan tugasnya. SK Mendagri tersebut dikeluarkan sebagai lanjutan dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 436 K/TUN/2004 yang menyatakan batal SK Mendagri tentang pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati terdahulu dan memerintahkan Mendagri mencabut surat keputusan tersebut. Sebagai akibatnya kemudian dalam SK Mendagri tentang pembatalan SK pengangkatan terdahulu, Bupati dan wakil Bupati diberhentikan. Berbeda dengan mayoritas hakim MK, kami berpendapat ini merupakan kewenangan MK yang harus diputus MK.

Sengketa (*dispute*) itu dapat terjadi karena digunakannya kewenangan lembaga negara yang diperolehnya dari UUD 1945, dan kemudian dengan penggunaan kewenangan tersebut terjadi kerugian kewenangan konstitusional lembaga negara lain. Dalam arti ini, maka lembaga negara yang lebih rendah kedudukannya, dalam arti yang secara *stricto sensu* juga tidak disebut lembaga negara, tetapi yang juga lembaga negara yang memiliki tugas-tugas secara konstitusional menurut UUD, termasuk dalam kategori ini. Apapun tafsiran yang diberikan terhadap Pasal 18 ayat (4) UUD, jelas bahwa wewenang sebagai kepala daerah, yang memimpin sebagian tugas pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, maka kewenangan itu diberikan UUD 1945 melalui **"Pemilihan secara demokratis"**. Wewenang menjalankan Pemerintahan Daerah, diberikan kepada Bupati, dan lembaga DPRD, jelas adalah berasal dari UUD 1945. Tidak ada faedahnya untuk menafsirkannya secara lain, karena perolehan kewenangan untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan tersebut dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya, menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan tersebut, tidak berbeda dengan kewenangan yang diterima dan diberikan UUD 1945 kepada Presiden dan DPR. Justru akan terasa kegagalannya untuk menegakkan Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum dan Konstitusi, jikalau mengambil tafsiran yang bersifat restriktif dan tanpa dasar yang cukup. *Original intent* dari pembuat UUD, merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, akan tetapi merupakan fakta yang diakui secara universal, bahwa pembuat UUD juga harus memberikan keleluasaan bagi Mahkamah untuk melakukan penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dinamika perkembangan zaman dan kebutuhan praktek (*The Court needs to adapt to meet the demands of the unknown future*), dan hemat kami pembuat UUD tidaklah pernah bermaksud menghambat Mahkamah untuk memiliki keleluasaan melakukan penyesuaian akan tuntutan kebutuhan dalam rangka melaksanakan tujuannya mengawal Konstitusi. Demokrasi dan keseluruhan sistem kelembagaannya adalah satu karya yang terus tumbuh, sebagaimana juga ditunjukkan oleh negara-negara yang lebih dulu maju, yang tidak mampu diatur oleh pembuat UUD secara sempurna sehingga tidak lagi membuluhkan tafsiran dalam kenyataan politik.

Persoalan pokok yang harus dijawab terlebih dahulu adalah, apakah keputusan pengangkatan dan pemberhentian Bupati, yang merupakan kelanjutan pemilihan kepala daerah, tunduk dan menjadi objek sengketa TUN? Sebelum melihat ketentuan UU Pemerintahan Daerah, maka jika memang aturan dalam UU memberi peran pada Presiden dan Mendagri untuk mengeluarkan SK pengangkatan Bupati dimaksud, tetapi Pejabat TUN dimaksud tidak memiliki diskresi penuh untuk menilai kecakapan dan kelayakan seseorang sebelum mengangkat/menghentiannya menjadi Bupati/Wakil Bupati atau kemudian hal itu dilakukan Mendagri hanya berdasarkan Putusan MA yang telah berkekuatan, ukuran atau tolok ukur yang digunakan dalam menentukan apakah ini merupakan sengketa kewenangan yang disebut Pasal 24C UUD 1945, ialah apakah keputusan Mendagri tersebut didasarkan pada kebebasan diskresi. Hal demikian juga menjadi relevan kalau terjadi kelalaian Hakim dalam menerapkan aturan UU dan Konstitusi, sebagaimana didalilkan Pemohon, maka sengketa ini tunduk pada yurisdiksi MK, sehingga karenanya MK berwenang mengadili perkara ini, karena penggunaan wewenang Mendagri secara tidak tepat telah menghilangkan kewenangan yang diaman oleh Bupati yang telah bertugas sebagai Kepala Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Bekasi.

Persoalan kewenangan ini harus dilihat dari segi batasan antara hukum tata negara dengan Hukum Administrasi Negara, yang keduanya masuk dalam domain hukum publik. Dalam arti yang luas, Hukum Tata Negara meliputi juga Hukum Administrasi Negara, yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar perlengkapan negara secara vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warganegara dan hak asasinya. Jadi dalam arti luas juga mencakup hubungan bukan saja antara lembaga negara, tetapi juga antara lembaga negara dengan warganegara. Oleh karena definisi yang demikian, maka tidak boleh tidak akan ada kemungkinan terjadinya litik singgung kewenangan antara PTUN dengan Mahkamah Konstitusi, dengan akibat terjadinya kemungkinan *overlap* diantara kedua kewenangan tersebut. Tetapi satu ukuran yang jelas dapat dilihat dari batasan yang ditetapkan sebagai diluar kewenangan PTUN yaitu hasil pemilihan sebagai lembaga demokrasi. Pengesahan atau pengukuhan hasil pemilihan kepala daerah berupa keputusan Presiden atau Mendagri, meskipun formal adalah satu keputusan TUN yang final, individual

dan konkrit, akan tetapi Mendagri sebagai pejabat TUN dalam kaitan pengesahan Bupati/Kepala daerah hasil Pilkada, berwenang membuat SK bukan dengan satu kewenangan diskresioner, yang menilai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh UU, melainkan hal itu hanya pengesahan/penguatan. Perselisihan tentang dipenuhi tidaknya syarat untuk ikut pemilihan terletak dalam wewenang panitia pemilihan (sekarang KPUD), dan Mendagri sebagai pejabat TUN tidak memiliki kewenangan diskresioner untuk menentukan seorang Bupati terpilih tidak memenuhi syarat itu, sebagaimana kewenangan TUN dalam mengangkat pejabat TUN atau pegawai lainnya. Dalam UU Pemerintahan Daerah yang menetapkan sebagai Kepala Daerah berdasarkan hasil pemungutan suara, adalah DPRD dan Mendagri bertugas mengukuhkan atau mengesahkan. Hal tersebut harus dilihat dan dinilai bukan dari segi hukum tata usaha negara, melainkan dari segi hukum tata negara, yaitu sebagai satu mekanisme hubungan antar lembaga negara yang pejabatnya diisi secara demokratis. SK pengangkatan atau pengesahan itu tidak dapat dilihat sebagai keputusan TUN yang murni, karena sesungguhnya hal itu hanya merupakan satu perbuatan hukum tata negara sebagai kewenangan yang diatur secara konstitusional dan karenanya harus dinilai secara konstitusional, yang menyangkut hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah di dalam prinsip negara kesatuan. Penguatan dengan SK Mendagri tersebut merupakan satu penyelesaian administrasi ketata negaraan bukan Keputusan TUN, karena menyangkut pengisian pejabat publik melalui mekanisme demokratis sebagaimana ditentukan UUD 1945. Kalau SK Mendagri demikian memiliki fungsi konstitutif dalam menentukan kedudukan kepala daerah, maka yang menetapkan seorang menjadi kepala daerah bukan pemilihan secara demokratis, melainkan pengangkatan oleh Mendagri atau Presiden. Hal demikian, jika benar, jelas bertentangan dengan UUD 1945, karena yang menentukan dan menetapkan seorang menjadi kepala daerah adalah pemilihan demokratis.

Wilayah kekuasaan MK adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan Konstitusi yang dilanggar dalam pelaksanaan kewenangan lembaga negara, dengan menerapkan uji konstitusionalitas juga ketika terjadi perselisihan (*dispute*) yang didalilkan bahwa lembaga negara tertentu melaksanakan kewenangannya justru menghilangkan kewenangan lembaga negara lain atau melanggar kewenangan konstitusionalnya. Atas dasar uraian dan alasan-alasan diatas, kami berpendapat MK berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini.

Pemohon adalah lembaga negara yang telah diuraikan diatas, memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 meskipun rincian wewenang secara derivatif diatur kemudian dalam UU. Pemohon sebagai pemegang jabatan (*ambtsdrager*) tidak dapat dipisahkan dari jabatan bupati (*ambt*) tersebut, terutama dalam kondisi dinamis, wewenang lembaga (*ambis*) yang memperoleh wewenang tersebut dari UUD 1945 hanya dapat dilaksanakan melalui pejabatnya (*ambtsdrager*). Pemohon sebagai Bupati yang telah dipilih dalam Pilkada oleh DPRD secara demokratis, sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan kemudian disahkan dengan mengangkat yang bersangkutan dengan SK Mendagri dan disumpah di depan Gubernur Jabar, adalah sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten, yang bersama-sama DPRD menjalankan otonomi seluas-luasnya, dan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan [Pasal 18 ayat (4) dan (5) UUD 1945]. Dengan demikian wewengangnya sebagai Bupati didasarkan atas pemilihan yang demokratis, untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah dengan otonomi yang seluas-luasnya, yang dilengkapi dengan kewenangan menetapkan Perda dan peraturan lainnya. Dengan ukuran demikian, lepas dari keterangan Termohon I (Presiden) tanggal 19 April 2006, dan ahli yang diajukan Termohon I yang menunjukkan *original intent drafter* amandemen UUD 1945 tidak bermaksud demikian, tidaklah bermanfaat untuk menyatakan bahwa Bupati bukan lembaga negara, yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, meskipun kemudian diperinci dalam UU Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, karena perkara *casu quo*, sesungguhnya tidak dapat dibayangkan sebelumnya oleh Pembuat perubahan UUD. Peristiwa hukum (tata negara) yang tidak bersesuaian dengan UUD, tidak boleh dibiarkan hanya karena tidak disebut secara tegas apakah sengketa yang dihadapkan kepada MK masuk dalam kategori pengaduan konstitusi (*constitutional complaint*) yang belum merupakan kewenangan MK dalam tugasnya untuk mengawal konstitusi. Lepas dari *original intent* para perancang perubahan UUD 1945 dan tidak adanya aturan yang tegas yang memberikan kewenangan demikian kepada MK, menurut hemat kami, Hakim Konstitusi justru berkewajiban untuk menemukan hukumnya, baik melalui interpretasi maupun konstruksi atau penghalusan hukum. Hal ini menjadi sangat penting, karena hemat kami tidak boleh dibiarkan timbulnya keadaan dimana pemerintahan (daerah) menjadi tidak stabil, tidak efektif dan tidak efisien karena MK **tidak menemukan hukum yang menjadi dasar kewenangannya menyelesaikan perkara a quo**. Asas pokok yang diletakkan dalam konstitusionalisme, yang meletakkan UUD 1945 sebagai hukum yang tertinggi, harus menjadi sumber legitimasi dan dasar keberadaan aturan perundang-undangan yang lebih rendah maupun keputusan pemerintahan (*government act*). Dari asas tersebut Hakim dapat merumuskan norma konstitusi (*Judge-made constitutional law*) bahwa semua lembaga negara yang beroleh kewenangannya dari UUD 1945, tidak diperkenankan untuk mengeluarkan aturan perundang-undangan ataupun membuat keputusan yang bertentangan dengan UUD. MK sebagai forum penyelesaian sengketa ketata negaraan demikian, tidak boleh membiarkan dirinya untuk tidak mengambil keputusan secara aktif dan substantif jika dihadapkan pada persoalan yang demikian, karena membiarkan hal demikian tidak menyumbang terhadap pengelolaan kehidupan bernegara yang stabil berdasar Konstitusi yang justru menjadi tugasnya.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi sebagai Peradilan Tata Negara melalui perubahan besar UUD 1945, dengan kewenangannya terutama untuk memeriksa dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara, akan memiliki titik singgung dengan kewenangan peradilan TUN. Hal tersebut akan terjadi jika sengketa kewenangan lembaga negara juga dilihat dari aspek penggunaan kewenangan lembaga negara dengan mengeluarkan surat keputusan (SK), terutama dalam pengesahan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme yang ditentukan dalam UUD 1945, yaitu pemilihan secara demokratis. Mekanisme menyelesaikan titik singgung antara dua badan peradilan yang setara demikian, tidak tersedia sebagaimana halnya Mahkamah Agung berwenang memutus sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan ditingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, selama *meeting of mind* antara MA dan MK belum tercapai dalam hal seperti itu, maka MK mau tidak mau harus melakukan penilaian sendiri berdasar bukti-bukti dan keyakinannya untuk mempertimbangkan dan memutus apakah benar ada kewenangan *absolut* PTUN yang dilanggar jika MK memeriksa dan memutus perkara yang demikian. Perubahan UUD 1945 yang terjadi secara revolusioner tersebut, seharusnya memaksa lembaga yudikatif untuk melakukan pemahaman bersama

atas implikasi perubahan UUD 1945 terhadap kewenangan masing-masing. Kalau itu tidak terjadi, MK harus mempertimbangkannya sendiri, baik kewenangan MK maupun MA (*The Italian Constitutional Court, Corte Costituzionale*, 2004, hal. 37-38).

III

Sengketa kewenangan lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD 1945 dapat didefinisikan sebagai **"sengketa yang timbul dalam bidang tata negara sebagai akibat satu lembaga negara menjalankan kewenangannya yang diberikan UUD 1945, telah menghilangkan, merugikan atau mengganggu kewenangan lembaga negara lain"**. Dengan definisi yang demikian, maka satu sengketa kewenangan lembaga negara dapat terjadi karena satu lembaga negara menjalankan wewengannya secara bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan perbuatan lembaga negara yang dapat disebut **Perbuatan Melawan Hukum Konstitusi (PMHK)**. Seorang Bupati/Wakil Bupati terpilih secara demokratis yang diletakkan oleh DPRD -sekarang oleh KPUD- tetap dianggap sebagai Bupati/Wakil Bupati, selama belum diberhentikan karena masa jabatannya habis, atau karena alasan melakukan melakukan tindak pidana diberhentikan Presiden tanpa usul DPRD, atau atas usul DPRD (*vide* Pasal 29, 30, 31, dan 32 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Persoalan titik singgung antara kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan Peradilan TUN harus dilihat dari segi batasan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, yang keduanya masuk dalam domain hukum publik. Dalam arti yang luas, hukum tata negara juga meliputi hukum administrasi negara, yang mengatur organisasi negara, hubungan antar perlempakan negara secara vertikal maupun horizontal, serta kedudukan warga negara serta hak asasinya. Oleh karena definisi sengketa tata negara dan batasan hukum tata negara dan administrasi negara yang ada dalam domain hukum publik yang sama, maka tidak boleh tidak akan ada kemungkinan terjadinya titik singgung kewenangan PTUN dengan MK, yang berakibat boleh jadi timbul *overlap* kewenangan, karena lembaga negara juga dapat mengeluarkan keputusan yang sifatnya **"individual, konkrit dan final"**, akan tetapi **dikeluarkan bukan atas dasar kebebasan diskresioner pejabat Negara**. Memang benar bahwa SK Mendagri dalam pengangkatan dan pemberhentian seorang kepala/wakil kepala daerah merupakan tindakan pejabat TUN, yang didasarkan pada UU Pemda (UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan bahwa: **"Keputusan TUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Jabatan TUN yang berisi tindakan hukum TUN yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"**.

Menurut Pasal 47 *juncto* Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Nomor 9 Tahun 2004, keputusan yang memenuhi syarat demikian merupakan objek sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan TUN untuk memeriksa dan memutus. Yang menjadi persoalan apakah setiap penetapan tertulis pejabat TUN yang memenuhi syarat konkrit, individual dan final demikian harus selalu menjadi objek sengketa yang menjadi kewenangan PTUN? Hemat kami jelas tidak. Kelentuan yang memuat batasan apa yang menjadi penetapan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan badan atau jabatan TUN, untuk dapat dikatakan menjadi objek sengketa TUN, masih memiliki syarat lain dan mengenal pengecualian tertentu. Keputusan TUN yang dapat menjadi objek sengketa TUN adalah keputusan dimana pejabat yang berwenang mengeluarkannya memiliki kebebasan (*diskres*) untuk mengeluarkan keputusan tersebut atau tidak, serta ada kebebasan dalam menentukan kapan dan bagaimana caranya keputusan dikeluarkan. Penetapan yang bersifat deklaratoris selalu dianggap bersifat terikat, dan dikatakan demikian jika eksistensi penetapan tersebut didikte saja (*letterlijk*) oleh peraturan dasarnya (Indroharto S.H., Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara, Bogor Jakarta, 1999, hal. 153). Pengecualian lain yang disebut secara tegas adalah Keputusan Panitia Pemilihan yang berkenaan dengan hasil pemilihan umum, baik di pusat maupun di daerah (Pasal 2 huruf g UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Surat Keputusan Mendagri dalam pengangkatan Kepala Daerah terpilih bukanlah sebagai penetapan pejabat TUN yang didasarkan pada kebebasan diskresi pejabat TUN, melainkan hanyalah satu penetapan deklaratoris yang bersifat terikat, yang diperintahkan oleh Pasal 40 UU Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 109 ayat (2) di mana Kepala Daerah terpilih **disahkan oleh Presiden**. Yang memilih, menetapkan dan mengangkat seseorang menjadi kepala daerah sesungguhnya adalah mekanisme demokrasi itu sendiri, dan tidak ada kebebasan diskresioner bagi Presiden atau Mendagri untuk mengeluarkan penetapan lain bagi orang yang tidak dipilih oleh DPRD atau rakyat. Persoalan pokok yang harus dijawab sekarang adalah apakah keputusan TUN yang menyangkut pengangkatan dan pemberhentian Bupati, yang merupakan kelanjutan pemilihan Kepala Daerah, tunduk dan menjadi objek sengketa TUN? Hemat kami dengan definisi dan pengecualian apa yang menjadi keputusan TUN yang menjadi objek sengketa TUN sebagaimana telah diuraikan di atas, jawabannya telah jelas **tidak**.

Satu hal yang amat penting untuk dijadikan ukuran menentukan batasan kewenangan antara peradilan TUN dengan peradilan tata negara, adalah dengan melihat kewenangan konstitusional Bupati Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6), maka Bupati Kepala Daerah yang bersama sama dengan DPRD menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, dan untuk itu berwenang menetapkan perda dan peraturan lain. Pelaksanaan tugas Bupati yang ditunjuk oleh Mendagri yang tidak dipilih secara demokratis, tidak memiliki kewenangan konstitusional demikian untuk turut serta dalam pembuatan Perda dan/atau pengesahan Perda, dan pengesahan rancangan Perda APBD menjadi Perda APBD. Kewenangan konstitusional demikian hanya diberikan UUD 1945 kepada Bupati yang dipilih secara demokratis. Oleh karenanya DPRD Kabupaten Bekasi yang turut serta bersama dengan Plt. Bupati Bekasi, yang tidak dipilih secara demokratis menetapkan Perda yang demikian, telah turut melakukan perbuatan yang melanggar konstitusi (Perbuatan Melawan Hukum Konstitusi), hal mana merupakan kewenangan konstitusional Bupati yang dipilih secara demokratis. Tentu saja sengketa ini adalah sengketa tata negara, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Masih terdapat dua argumentasi yang diajukan dalam menilai kewenangan MK dan bukan kewenangan PTUN MA yang akan menjadi forum mengadili sengketa ini, yaitu karena dikatakan (i) yang menjadi sengketa adalah prosedur administratif yang ditempuh Mendagri dalam menindak lanjuti dan melakukan tindakan hukum tata usaha negara setelah selesai proses pemilihan tersebut, yaitu adanya masalah izin atasan yang harus dimiliki seorang calon Bupati untuk ikut dalam pemilihan dan prosedur pengiriman berkas pengesahan

calon pasangan Bupati terpilih; (ii) dikeluarkannya SK Mendagri yang membatalkan pengesahan pasangan Bupati/Wakil Bupati terpilih, adalah sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan tetap yang merupakan kewajiban hukum Mendagri. Dalam masalah prosedur administratif yang dianggap cacat, sesungguhnya hal itu merupakan kewenangan Panitia Pemilihan untuk menentukannya, karena syarat izin adalah masalah *eligibility* seorang calon, yang sebelum pemilihan dilaksanakan sudah harus menampung setiap keberatan tentang itu, dan akan menerima atau menolak keberatan demikian, yang menjadi kewenangan administratif Panitia Pemilihan dan bukan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan PTUN. Hal demikian analog dengan seluruh penyelesaian sengketa administratif dalam pemilihan umum, yang bukan merupakan sengketa hukum yang menjadi kewenangan badan peradilan tetapi kewenangan administratif KPU/KPU/D. Kalau masalah ini ditangani sebagai sengketa TUN, akan terjadi ketidakpastian hukum yang luas atas hasil pemilihan kepala daerah yang juga menimbulkan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Ketidak sempurnaan prosedur administratif dalam pengiriman surat penetapan pasangan calon terpilih oleh DPRD, tidak selalu berakibat pembatalan surat keputusan yang dibuat atas dasar **berkas penetapan pasangan calon terpilih**, karena **asas proporsionalitas** juga harus dipertalukan dalam menilai hal ini, yaitu apakah kekurangan tersebut sedemikian rupa tidak dapat diperbaiki sehingga harus dibatalkan, terutama dengan melihat ukuran pada berpengaruh tidaknya hal tersebut pada hasil pilihan suara yang diperoleh Bupati terpilih dan implikasi pembatalan pada masa jabatan yang telah berlangsung untuk masa yang signifikan. Asas Proporsionalitas sesungguhnya hanya satu asas yang didasarkan pada akal sehat (*common sense*) yang merupakan asas dasar satu pemerintahan yang baik (*good governance*). Asas itu dapat ditafsirkan bahwa akibat pembatalan dapat diterapkan: (a) jika tujuan untuk menertibkan tidak dapat dicapai melalui tindakan lain; (b) jika tujuan itu dapat dicapai lebih baik atau lebih efektif melalui tindakan pembatalan, berdasar kriteria efisiensi dengan hasil yang lebih baik, dan (c) jika persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lebih efektif melalui kewenangan pembatalan (dirumuskan dari prinsip subsidiaritas atau proporsionalitas yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Masyarakat Eropa/*European Community Treaty*) sebagaimana ditafsirkan dalam pelaksanaannya: Hilaire Barnett dalam *Constitutional & Administrative Law*, Fourth Edition, Cavendish Publishing Limited, London-Sidney, 2003 hal. 244-245.

Di samping alasan bahwa sengketa seperti kasus Bupati Bekasi *a quo* yang bukan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut PTUN MA, melainkan merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kompetensi absolut MK, maka argumen yang menyatakan lahirnya SK Mendagri yang membatalkan pengesahan pengangkatannya sebagai pelaksanaan kewajiban hukum akibat putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Presiden dan Mendagri tetap memiliki kewajiban untuk menilai, apakah pelaksanaan kewajiban hukum demikian tidak bertentangan dengan kewajiban konstitusional yang lebih tinggi. Jika terjadi pertentangan antara dua kewajiban hukum, maka Presiden juga harus memilih untuk melaksanakan kewajiban hukum yang lebih tinggi yang diatur dalam UUD 1945, dan mengesampingkan kewajiban hukum yang lebih rendah. Kewajiban konstitusional demikian lahir dari Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) dan (6) yang menentukan kewajiban konstitusional Presiden untuk menghormati masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang terpilih secara demokratis. Dia tetap akan menjalankan Pemerintahan daerah dengan otonomi seluas-luasnya melalui wewenang konstitusional untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya, terkecuali karena alasan menyangkut dunia, atau melakukan tindak pidana maupun karena adanya proses *impeachment* yang dilakukan DPRD. Dapat dipastikan kewajiban hukum untuk menghormati dan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung yang demikian pasti berada dalam hirarki yang lebih rendah dilihat dari hirarki aturan perundang-undangan yang melahirkan kewajiban hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konsolidasi dibidang kewenangan ini sangat perlu disegerakan, agar tidak menimbulkan akibat pada stabilitas pemerintahan daerah yang telah dipangku untuk masa yang signifikan, tetapi terganggu akibat penerapan kewenangan yang tidak proporsional.

Putusan MA yang telah berkekuatan tetap, tidak relevan diajukan untuk membenarkan tindakan Termohon II karena putusan yang demikian tidak mempunyai kekuatan mengikat sama sekali (*butlen effect*) karena bertentangan dengan kewajiban Termohon I dan II berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 32 Tahun 2004. Meskipun bukan merupakan kewenangan MK untuk menilai putusan MA, namun konsekuensi bahwa Konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar legitimasi segala aturan dibawahnya, termasuk putusan MA, menyebabkan hal ini tidak dapat dielakkan. Apabila UU Nomor 5 Tahun 86 *juncto* UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN, mengecualikan sengketa hasil pemilihan demikian sebagai objek sengketa TUN. Seandainya juga benar ada proses administratif yang dilalaikan sebelum dikeluarkannya SK Mendagri yang mengesahkan pengangkatan Bupati terpilih, maka ukuran relevansi dan signifikansi yang diletakkan pada akibat hukum kelalaian administrasi demikian tergantung pada berpengaruh

tidaknya kelalaian administratif tersebut pada hasil pemilihan yang dilakukan secara demokratis dalam perolehan angkanya, sebagai wujud kedaulatan rakyat. Kalau tidak, maka alasan itu tidak cukup signifikan dan tidak proporsional untuk membatalkan hasil pemilihan demokratis: langkah yang benar untuk itu adalah memberi kesempatan memperbaiki kekurangan administratif tersebut. Stabilitas Pemerintahan harus menjadi faktor yang harus diperlmbangkan sebelum pengambilan putusan pembatalan pengangkatan Bupati/Wakil Bupati, apalagi setelah menjalankan roda Pemerintahan Daerah selama 2 (dua) tahun, dan dengan jangka masa jabatan yang terbatas, lamanya proses pengambilan putusan harus turut menjadi faktor yang diperlmbangkan. Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya, akan selalu turut menjaga stabilitas pemerintahan tersebut.

IV

Sumber kewenangan Pemohon adalah UUD 1945, tidak dapat diukur atau dinilai dengan aturan yang lebih rendah yang tidak serasi/*incompatible* dengan Konstitusi tersebut. Kalau hal itu dilakukan, maka setiap organ yang menilai dan melaksanakan hasil penilaian tersebut secara demikian, telah melanggar kewajiban konstitusionalnya untuk menjalankan dan menjunjung tinggi UUD 1945 sebagai aturan dasar. Termohon I, II, dan III yang menjalankan kewenangannya atas dasar Putusan TUN Mahkamah Agung tersebut, didasarkan pada hukum yang lebih rendah secara bertentangan dengan UUD 1945, yang merupakan aturan dasar sebagai hukum tertinggi tersebut, dan telah melaksanakannya bertentangan dengan kewajiban konstitusionalnya. Putusan badan peradilan yang berkekuatan demikian seharusnya diperlakukan sebagai putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (*butlen effect*) dan tidak dapat dilaksanakan sama sekali (*non-executable*), karena jika terjadi pertentangan antara 2 (dua) kewajiban yang didasarkan atas dua tingkat aturan hukum yang berbeda, baik lembaga negara yang memiliki wewenang maupun MK yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara harus mendahulukan Konstitusi. Terutama juga hal demikian dapat disimpulkan dari sumpah jabatan Presiden yang akan memenuhi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dengan memegang teguh UUD dan menjalankannya dengan selurus-lurusnya Sistem Konstitusi dalam dirinya mengandung uji Konstitusional, dan ketika timbul benturan antara aturan konstitusi dan aturan perundang-undangan yang lebih rendah, pejabat negara wajib terikat untuk menghormati aturan Konstitusi dan mengesampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hal ini lahir dari prinsip bahwa setiap tindakan/perbuatan dan aturan perundang-undangan dari semua otoritas yang diberi wewenang oleh konstitusi, tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan UUD itu sendiri sebagai hukum yang tertinggi, dengan konsekuensi bahwa aturan atau tindakan demikian menjadi **"batal demi hukum"** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyangkal hal ini akan mengingkari kedudukan UUD sebagai Hukum Dasar yang tertinggi dan sumber kewenangan lembaga negara. Hal itu secara tidak sah akan mengukuhkan keadaan bahwa **wakil atau pelaksana itu lebih besar dari prinsipal atau pelayan lebih besar dari majikannya**. "*To deny this would be to affirm that the deputy is greater than his principal; that the servant is above his master; that the representatives...are superior to the people themselves*" (Alexander Hamilton, *The Federalist Papers*, Mentor Book, The New American Library, 1961, hal. 467).

Berdasar seluruh uraian diatas, kami berpendapat Termohon II atas nama Termohon I dan Termohon III tidak berwenang melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan tersebut, dengan segala akibat hukum tentang pembatalan (*ultra vires*) terhadap keputusan yang diambil berdasar kewenangan yang inkonstitusional tersebut. Oleh karenanya seluruh permohonan seyogyanya harus dikabulkan.

PANITERA PENGGANTI

Wiryanto, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Jakarta, 12 Juli 2006
Panitera.

Drs. H. Ahmad Fadil Sumadi, S.H., M. Hum.

Segenap Pimpinan dan Staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mengucapkan selamat atas terpilihnya

Bapak Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H
sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi

dan

Bapak Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.
sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Pengantar Redaksi: Permohonan para pemohon yang bernaung dalam Kantor Advokat A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. berupa pengujian Pasal 32 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (perkara No. 009/PUU-IV/2006) dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Mahkamah Konstitusi. Salah satu pertimbangan hukumnya adalah ketentuan pasal tersebut sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan hak konstitusional, sehingga tidak merugikan hak konstitusional para pemohon.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 009/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN
Nomor 009/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh :

1. **A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H.**, pekerjaan advokat dan konsultan hukum beralamat Jl. Permata V Blok AD 2 Nomor 14 Fajar Indah Permata Colomadu Karanganyar dan Jl. KH Samanudi Nomor 196 Surakarta.

Selanjutnya disebut sebagai _____ PEMOHON I,

2. **M. WIDHI DATU WICAKSONO, S.H.**, pekerjaan staf pada Kantor Advokat A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. & ASSOCIATES beralamat Jl. Permata V Blok AD 2 Nomor 14 Fajar Indah Permata Colomadu Karanganyar.

Selanjutnya disebut sebagai _____ PEMOHON II,

DHARTO YUDO, S.H., pekerjaan Mahasiswa Pasca Sarjana dan staf pada Kantor Advokat A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat Jl. Jendral Gatot Subroto Kav. 1 Blok C No. 100 Jakarta dan Jl. Kacang VI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai _____ PEMOHON III,

FYAN, S.H., pekerjaan staf Kantor Advokat A. WAHYU PURWANA, S.H., M.H. & ASSOCIATES, beralamat Jl. KH. Samanudi Nomor 196 Surakarta dan Duren RT. 024/004 Ds. Barukan Kecamatan Tenganan, Semarang.

Selanjutnya disebut sebagai _____ PEMOHON IV,

yang selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;
Telah membaca surat permohonan para Pemohon;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat para Pemohon;
Telah mendengar keterangan Saksi dan Ahli dari Pemohon.

DUDUK PERKARA
dan Seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum menilai pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) *juncto* Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282, selanjutnya disebut UU Advokat), sehingga permohonan para Pemohon termasuk lingkup kewenangan Mahkamah;

Menimbang bahwa meskipun UU Advokat pernah dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 019/PUU-II/2003 dan Perkara Nomor 006/PUU-II/2004, tetapi karena pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian berbeda, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UUMK, Mahkamah menyatakan tetap dapat memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UUMK, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu a) perorangan warga negara Indonesia; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara. Dengan demikian, menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka orang atau pihak dimaksud terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- b. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Menimbang bahwa selain itu, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagai berikut:

- 1) harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- 2) hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- 3) kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan pengujian Pasal 32 ayat (1) UU Advokat adalah:

- 1) A. Wahyu Purwana, S.H., M.H., pekerjaan advokat dan konsultan hukum (Bukti P-1), warga negara Indonesia (Bukti P-2), sebagai Pemohon I;
- 2) M. Widhi Datu Wicaksono, S.H., pekerjaan staf kantor Advokat A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. & Associates, warga negara Indonesia (Bukti P-3), sebagai Pemohon II;
- 3) A. Dhatu Haryo Yudo, S.H., pekerjaan staf pada kantor Advokat A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. & Associates, warga negara Indonesia (Bukti P-5), sebagai Pemohon III;
- 4) Mohammad Sofyan, S.H., pekerjaan staf Kantor Advokat A. Wahyu Purwana, S.H., M.H. & Associates, warga negara Indonesia (Bukti P-4), sebagai Pemohon IV;

Dengan demikian, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV termasuk dalam kualifikasi Pemohon perorangan warga negara Indonesia menurut Pasal 51 ayat (1) butir a) UUMK;

Menimbang bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia para Pemohon mendalilkan dirinya mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 (Bukti P-15), yaitu yang tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) yang bunyinya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 28C ayat (1), "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan hidup umat manusia*"; sedangkan ayat (2)-nya, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara*

kollektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

• Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*; sedangkan ayat (3) berbunyi, *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

• Pasal 28I ayat (2), *“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*.

Menimbang bahwa meskipun para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon pengujian UU Advokat terhadap UUD 1945 dan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, namun masih harus dibuktikan apakah hak konstitusional dimaksud dirugikan, baik secara aktual maupun potensial oleh Pasal 32 ayat (1) UU Advokat, sebagaimana anggapan yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 32 ayat (1) UU Advokat. Bab XII Ketentuan Peralihan, yang berbunyi, *“Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”*.

Menimbang bahwa karena Pasal 32 ayat (1) UU Advokat adalah Ketentuan Peralihan, maka materi muatannya bukanlah mengenai batasan pengertian atau definisi sebagaimana yang lazim merupakan materi muatan Ketentuan Umum suatu undang-undang (*vide* Lampiran C.1.74. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selanjutnya disebut UUP3). Ketentuan Peralihan memuat “penyesuaian terhadap Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada pada saat Peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku, agar Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum” (*vide* Lampiran C.4.100. UUP3). Selain itu, ketentuan peralihan lazimnya memuat asas hukum mengenai hak-hak yang telah diperoleh sebelumnya (*acquired rights* atau *verkregenrechten*) tetap diakui. Di samping itu, ketentuan peralihan (*transitional provision*) diperlukan untuk menjamin kepastian hukum (*rechtszekerheid*) bagi kesinambungan hak, serta mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*);

Menimbang bahwa materi muatan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat justru mengakui hak-hak yang telah diperoleh seseorang atau pelanjutan keadaan hukum yang dialami seseorang, yaitu *“advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat UU Advokat berlaku, diakui dan dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam UU Advokat”*. Dengan demikian, Pasal 32 ayat (1) UU Advokat bukanlah ketentuan yang bermaksud menyempitkan pengertian advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum, melainkan sekedar pengakuan atas suatu status hukum lama (advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat, yang memang dikenal menurut peraturan perundang-undangan yang lama) ke dalam suatu status hukum baru (Advokat) menurut UU Advokat yang justru sangat menguntungkan bagi mereka yang sebelumnya tidak berstatus advokat. Sesuatu yang menguntungkan pihak lain tidak dapat ditafsirkan dan tidak serta-merta merugikan Pemohon. Bagi seseorang yang belum mempunyai status tertentu menurut hukum (dalam arti belum diangkat oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku), dengan sendirinya harus tunduk pada semua ketentuan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, dalam hal ini UU Advokat, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Advokat. Hal demikian memang merupakan **hakikat dan fungsi utama** suatu ketentuan peralihan (*transitional provision*) dalam suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU Advokat sama sekali tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan hak konstitusional sehingga tidak merugikan hak konstitusional para Pemohon. Dalam hal terjadi peristiwa yang menimpa Pemohon II dipanggil polisi sebagai tersangka (Bukti P-16) bukanlah didasarkan pada Pasal 32 ayat (1) UU Advokat melainkan atas dasar Pasal 31 UU Advokat yang tampaknya belum dipahami oleh penyidik bahwa pasal *a quo* telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-II/2004. Seandainya pun penyidik bermaksud untuk menyidik para Pemohon, seharusnya tidak dapat lagi menggunakan Pasal 31 UU Advokat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata para

Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUMK. Oleh karena itu, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonannya;

Menimbang bahwa karena para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, maka permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2006, yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roesstandi, S.H., Maruarar Siahaan, S.H., Prof. Dr. HM. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., MCL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., dan Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2006 oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, serta didampingi oleh Ida Ria Tambunan, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau yang mewakili.

KETUA,

PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

ANGGOTA :

**PROF. H.A. MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S.
MARUARAR SIAHAAN, S.H.
H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.
PROF. DR. HM. LAICA MARZUKI, S.H.
DR. HARJONO, S.H., M.C.L.
PROF. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.
I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.
SOEDARSONO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

IDA RIA TAMBUNAN, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Jakarta, 12 Juli 2006
Panitera.

[Signature]
Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.

Inalillahi wa inailahi raji'un

Segenap Pimpinan dan Staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
turut berbelasungkawa atas meninggalnya:

Makmur Istidjab alm. (64 tahun)
Ayah dari Rio Trijuli
Jakarta, 21 Agustus 2006

Muhammad Fadil Iman alm. (64 tahun)
Ayah Mertua Nur Rosyid
Banjarmasin, 9 Agustus 2006

Surga aral ibadahnya diterima di sisi Allah Swt.

Pengantar Redaksi: Permohonan pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yang diajukan Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) yang diwakili A.H. Wakil Kamal, S.H. (perkara No. 010/PUU-IV/2006) dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* (tidak dapat diterima). Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi adalah tidak jelasnya kualifikasi Pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, sehingga mengakibatkan permohonan menjadi kabur (*obscuur*) karena terjadi percampuran antara alasan *judicial review* dan *legislative review*.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 010/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN

Nomor 010/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang diajukan oleh:

Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), berkantor di Jalan. Bunga Nomor 21 Matraman, Jakarta Timur 13140. Dalam hal ini diwakili oleh Direktur Eksekutifnya bernama A.H. WAKIL KAMAL, S.H., Tempat tanggal lahir Sumenep, 07 Juni 1971, Agama Islam, Pekerjaan Advokat, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Bunga No. 21, Matraman, Jakarta Timur 13140, Telp. (021) 8583033, Hp 08179876669, e-mail infomhi@yahoo.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

1 surat permohonan Pemohon;
1 arkan keterangan Pemohon;
1 a bukti-bukti;

DUDUK PERKARA
dan Seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

1 wa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah sebagaimana telah

memimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh substansi atau pokok permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;
2. Apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk diterima selaku Pemohon di hadapan Mahkamah dalam permohonan a quo.

Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah

Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian undang-undang, *in casu* Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);

Menimbang bahwa perihal kewenangan Mahkamah, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UUMK);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang bahwa, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya selaku Pemohon di hadapan Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) UUMK menentukan, "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Sementara itu, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UUMK menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a tersebut adalah termasuk

kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, maka orang atau pihak dimaksud haruslah:

- (a) menjelaskan kualifikasinya dalam permohonannya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- (b) kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (a), sebagai akibat diberlakukannya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Menimbang pula, sejak Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- (1) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- (3) Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan;

Menimbang bahwa Pemohon adalah Masyarakat Hukum Indonesia (MHI), yang dalam hal ini, berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar MHI, diwakili oleh Direktur Eksekutifnya yaitu AH. Wakil Kamal. Pemohon dalam permohonannya mendalihkan dirinya sebagai perkumpulan yang akte pendiriannya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (Bukti P-1b) namun status badan hukumnya belum jelas. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK, sebagaimana telah diuraikan di atas, Pemohon tidak memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai badan hukum publik atau privat melainkan hanya dapat dikualifikasikan sebagai kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama. Sehingga yang menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah dalam kualifikasi demikian Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya konsiderans "Menimbang" huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 UU KPK;

Menimbang bahwa, menurut Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK, yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak yang diatur dalam UUD 1945, sehingga dalam menentukan ada-tidaknya kerugian hak konstitusional Pemohon, yang merupakan syarat bagi penentuan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, harus dinilai berdasarkan pengertian sebagaimana terkandung dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UUMK dimaksud;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak secara tegas menjelaskan hak-hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan dalam UU KPK sebagaimana diuraikan di atas, melainkan hanya mengemukakan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut:

- a. Menurut Pemohon, terdapat pertentangan UU KPK dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, keadilan, dan asas-asas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta prinsip keseimbangan kekuasaan menurut ketentuan UUD 1945, yang membuat sistem kelatanegara dan sistem pemerintahan menjadi kacau, sehingga mengakibatkan terganggunya kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak adanya kepastian hukum dan jaminan keadilan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan serta kesamaan di hadapan hukum;
- b. Apabila tidak ada kepastian hukum dan jaminan konstitusional dari kebijakan yang

dikeluarkan oleh penyelenggara negara, menurut Pemohon hal itu akan sangat besar pengaruhnya terhadap Pemohon dan menimbulkan kerugian akan keterlibatan Pemohon dalam pemerintahan untuk turut serta dalam pembangunan sistem hukum dan dalam memberikan advokasi terhadap masyarakat di Indonesia;

- c. UU KPK, menurut Pemohon, merugikan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon, yaitu kepentingan bersama Pemohon yang tercermin dalam maksud dan tujuan pada Anggaran Dasar Pemohon;
- d. UU KPK, menurut Pemohon, bersifat paradoks dan tidak sejalan dengan semangat perjuangan reformasi, karena UU KPK melahirkan lembaga negara yang absolut yang membuka peluang bagi munculnya otoritarianisme baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- e. Bahwa Pemohon adalah warga negara yang taat membayar pajak, di mana pajak yang dipungut oleh negara itu dibelanjakan dan dihambur-hamburkan untuk suatu lembaga yang bernama KPK yang terbukti tidak efektif dan efisien dalam melakukan pemberantasan korupsi;
- f. Bahwa UU KPK tidak mencerminkan hak-hak konstitusional Pemohon karena masalah pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan UUD 1945 serta adanya pengakuan sebagai kekuasaan pemerintahan yang baru yang bersifat tidak terbatas (*absolute*) sangat mempengaruhi dan merugikan Pemohon sebagai tempat berkumpulnya masyarakat yang peduli terhadap bangsa dan negara yang berdasarkan hukum;
- g. Bahwa Pemohon menganggap tidak mendapatkan jaminan kepastian dan perlindungan hukum karena peran aktif Pemohon dalam memberantas tindak pidana korupsi, yang menurut Pemohon dijamin oleh Pasal 41 UU KPK, yaitu berupa laporan tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi, di antaranya laporan Pemohon kepada KPK dengan Nomor 10637/PIMP/KPK/2/2006, tanggal 20 Februari 2006, dalam peristiwa yang dikenal sebagai "SUDIGATE", ternyata tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh KPK;
- h. Bahwa, menurut Pemohon, saat ini ada 11.000 kasus tindak pidana korupsi yang dilaporkan masyarakat kepada KPK tapi tidak jelas perkembangannya, dan hanya sekitar 30-an yang sampai ke pengadilan. Itu pun, menurut Pemohon, hanya korupsi kelas teri. Hal ini, menurut Pemohon, membuktikan KPK tidak efektif dan efisien, sehingga KPK dinilai diskriminatif dan tebang pilih;
- i. Bahwa, menurut Pemohon, UU KPK telah menutup peluang warga negara Indonesia di luar kepolisian dan kejaksaan untuk menjadi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK. Hal itu, menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menimbang, setelah menilai dengan seksama dalil-dalil Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak-hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas, telah nyata bagi Mahkamah bahwa:

- (1) Pemohon tidak dapat menjelaskan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia, *in casu* sekelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, sebagai akibat bertakunya ketentuan-ketentuan dalam UU KPK yang dimohonkan pengujian;
- (2) Apa yang oleh Pemohon dianggap sebagai kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sesungguhnya lebih tepat jika dinilai sebagai kritik terhadap keberadaan maupun kinerja KPK, bukan terhadap konstitusionalitas UU KPK dalam konteks pengujian undang-undang;
- (3) Kalaupun segala anggapan dan penilaian Pemohon terhadap UU KPK dan KPK sebagai lembaga benar, di mana hal itu harus dibuktikan lebih jauh, jika hal itu yang menjadi tujuan permohonan *a quo*, maka permohonan ini lebih tepat jika diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, selaku lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang, sebagai bahan masukan dalam rangka peninjauan oleh pembentuk undang-undang (*legislative review*);
- (4) Tidak jelasnya kualifikasi Pemohon dan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang oleh Pemohon dianggap telah dirugikan dalam kualifikasi tadi telah pula mengakibatkan permohonan ini menjadi kabur (*obscure*) karena terjadi percampuran antara alasan *judicial review* dan *legislative review* yang meskipun dapat saling mendukung namun keduanya memiliki perbedaan-perbedaan. Sehingga, permohonan *a quo* bukan hanya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK tetapi juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) UUMK;

Menimbang pula bahwa Panel Hakim yang memeriksa permohonan *a quo* dalam Pemeriksaan Pendahuluan, berdasarkan ketentuan Pasal 39 UUMK, pada persidangan

tanggal 30 Mei 2006, telah menasihatkan kepada Pemohon yang intinya adalah bahwa dengan alasan permohonan demikian maka hal itu lebih tepat jika dijadikan alasan untuk mengajukan usul *legislative review* kepada pembentuk undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat) dan bukan pengujian undang-undang (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi. Namun, oleh karena Pemohon tetap dengan pendiriannya (*vide* Berita Acara Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 20 Juni 2006 pasca perbaikan permohonan), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) UUMK, Panel Hakim kemudian melaporkan hal itu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 28 Juni 2006. Setelah mendengarkan laporan Panel Hakim, RPH berkesimpulan dan memutuskan bahwa oleh karena telah nyata permohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1), Mahkamah tidak memandang perlu untuk menghadirkan Dewan Perwakilan Rakyat maupun Presiden (Pemerintah) guna didengar keterangannya di hadapan Mahkamah;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah tiba pada kesimpulan bahwa dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UUMK, yang dengan demikian mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak perlu untuk mempertimbangkan substansi atau pokok permohonan ini lebih lanjut;

Mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENGADILI

Menyatakan permohonan Pemohon **tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*): Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Rabu, 19 Juli 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 25 Juli 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Soedarsono, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L, serta Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Alfius Ngatrin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/ Kuasa Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah.

KETUA

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H. M Laica Marzuki, S.H.
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
Soedarsono, S.H.

Prof. H.A.S Natabaya, S.H. LL.M
Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H. M.S
H. Achmad Roestandi, S.H.
Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
Maruarar Siahaan, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Alfius Ngatrin, S.H.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Jakarta, 25 Juli 2006
Panitera.

[Signature]
Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.

Segenap Pimpinan dan Staf Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi mengucapkan,

**Selamat Menunaikan
Ibadah Puasa**

Semoga amal ibadah kita diterima Allah Swt. Amin

Pengantar Redaksi: Dengan putusan Perkara No. 003/PUU-IV/2006 yang diajukan Ir. Dawud Djatmiko yang mengajukan pengujian UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Konstitusi menyatakan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Dalam putusan ini Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*).

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN

Nomor 003/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh :

Ir. **DAWUD DJATMIKO**, Tempat tanggal lahir, Surabaya, 06 September 1951, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. Jasa Marga (Persero), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Bumi Mutiara Blok JC-7/2 Desa Bojong Kulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Telp. 8413630 ext.260. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Maret 2006, memberi kuasa kepada Abdul Razak Djaelani, S.H. dkk., yang memilih domisili di "JAMS & REKAN" beralamat di Jalan Cibulan Nomor 13-A Kebayoran

Jisebut sebagai _____ Pemohon;

Permohonan Pemohon;

Ceterangan Pemohon;

Ceterangan Pemerintah;

Ceterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Ceterangan para Pihak Terkait, Jaksa Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 2

terangan tertulis Pemerintah;

terangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

leian membaca keterangan tertulis para Pihak Terkait Jaksa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Jaksa Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Telah mendengar keterangan para Ahli;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA
dan Seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 2. Apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo*;
- Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

KEWENANGAN MAHKAMAH DAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah dalam rangka pengujian beberapa Pasal beserta penjelasannya dari UU PTPK terhadap UUD 1945. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU MK, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pihak yang dapat diterima memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, menurut Pasal 51 ayat (1) UUMK, adalah (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat; atau (d) lembaga negara, yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang;

Menimbang pula, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, Mahkamah berpendapat bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional harus dipenuhi syarat-syarat:

- a. harus ada hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. pemohon menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. apabila permohonan tersebut dikabulkan diperkirakan kerugian hak konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
- Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon (Bukti P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9) dan telah diperiksa dalam persidangan, Mahkamah berpendapat telah cukup alasan dan bukti untuk menerima kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo*;

TENTANG PUTUSAN PROVISI (SELA)

Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan sebagaimana dalam pokok perkara, Pemohon telah mengajukan permohonan putusan provisi agar Mahkamah menjatuhkan putusan "merekomendasikan kepada Mahkamah Agung (MA) agar MA memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur melalui Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, untuk menangguk sementara proses persidangan dalam perkara pidana Nomor 36/Pid/B/2006/PN.JKT.TIM, sampai adanya putusan Mahkamah Konstitusi" terhadap permohonan *a quo*.

Terhadap permohonan tersebut, dengan mengacu kepada Pasal 58 UUMK, Mahkamah berpendapat permohonan tersebut tidak cukup berdasar sebagaimana telah dijelaskan dalam sidang terbuka untuk umum tanggal 8 April 2006. Pasal 58 UU MK berbunyi, "*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*". Sehingga, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, meskipun bersifat sementara, suatu proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana. Ketentuan demikian diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan;
- (2) Dalam hal dalil mengenai dugaan perbuatan pidana yang dimaksud pada butir (1) disertai dengan bukti-bukti, Mahkamah dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh Pemohon;
- (3) Dalam hal dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud butir (1) telah diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, Mahkamah dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak berwenang yang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan;
- (4) Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud butir (1) ditetapkan dengan Keetapan Mahkamah yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Dengan demikian, apabila Pemohon menganggap perlu adanya putusan provisi untuk menghentikan sementara proses hukum yang sedang berjalan, maka permohonan demikian seharusnya diajukan kepada pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan sesuai dengan tingkat pengadilannya dalam suatu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permohonan demikian dapat diajukan mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 53 UU MK Mahkamah selalu memberitahukan kepada Mahkamah Agung tentang adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan putusan provisi demikian sepenuhnya

merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan, bukan kewenangan Mahkamah. Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah harus menyatakan menolak permohonan putusan provisi yang diajukan Pemohon dalam permohonan *a quo*.

POKOK PERMOHONAN

Menimbang bahwa masalah pokok yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam permohonan *a quo* adalah apakah Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3 (sepanjang menyangkut kata "dapat"), dan Pasal 15 (sepanjang mengenai kata "percobaan") UU PTPK bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa guna memeriksa permohonan *a quo* Mahkamah telah mendengar keterangan Pemerintah dan DPR. Di samping itu Mahkamah juga mendengar keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Timlastipikor Kejaksaan Agung selaku pihak terkait di persidangan yang kemudian menambahkan keterangan tertulis, dari mana telah tampak hal-hal sebagai berikut:

- Unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang *a quo* dengan sengaja dimaksudkan untuk menjangkau seluruh bentuk tindak pidana korupsi baik perbuatan yang merugikan keuangan negara maupun yang tidak merugikan keuangan negara. Hal ini bersesuaian dengan anggapan yang telah diakui oleh masyarakat internasional bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak "kejahatan luar biasa". Maka dalam penanganannya, pada tahap penyelidikan maupun penyidikan harus dilakukan secara luar biasa pula (*extraordinary measures*). Hal demikian dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera (*deterrent effect*) terhadap seluruh warga masyarakat baik pengusaha, pejabat, dan seluruh anggota masyarakat lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi;
- Kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, Undang-undang *a quo* penekananannya sebenarnya pada aspek pencegahan (*deterrence*) dan upaya *shock therapy* bagi masyarakat luas, selain dimaksudkan untuk merumuskan delik formil. Selain itu penggunaan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 undang-undang *a quo*, didasarkan pada adanya keinginan kuat untuk memberantas tindak pidana korupsi dan memberikan peringatan kepada semua orang untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi serta untuk meminimalisasi secara kualitatif dan kuantitatif atau mencegah adanya *potential loss*;
- Kata "dapat" dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang *a quo* juga merupakan kata yang tidak berdiri sendiri tetapi merupakan satu kesatuan dengan frasa selanjutnya yaitu merugikan keuangan negara. Oleh karena itu harus dibaca dalam satu kesatuan arti. Unsur memperkaya diri sendiri mengandung pengertian bahwa penggunaan keuangan negara tidak diperuntukkan bagi kepentingan penyelenggaraan negara tetapi untuk kepentingan diri pelaku tindak pidana korupsi. Sedangkan kata "dapat" pada Pasal 3 Undang-undang *a quo* lebih menunjuk pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pengertian "menguntungkan" dalam Pasal 3 UU PTPK tidak selalu identik dengan penambahan harta kekayaan tetapi dapat memperoleh kenikmatan atau keuntungan yang bersifat materiil dan/atau immateriil berupa fasilitas dan kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan.
- Dengan rumusan delik materiil formil pada Pasal 2 tersebut, sanksi sudah dapat dijatuhkan jika unsur melawan hukumnya telah dipenuhi. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 4 undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus unsur pidananya.
- Kriminalisasi pelaku percobaan tindak pidana korupsi pada Pasal 15 undang-undang *a quo* sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006. Delik "percobaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 15 undang-undang *a quo* dikategorikan sebagai delik yang sudah selesai. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Sudarto yang menyatakan, "perbuatan percobaan dipandang sebagai suatu tindak pidana yang merupakan satu kesatuan yang bulat dan lengkap. Percobaan bukanlah delik yang tidak sempurna, tetapi merupakan delik yang sempurna atau delik tersendiri (*delictum sui generis*) hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa".
- Menyamakan perbuatan percobaan dengan perbuatan pidana yang selesai bukanlah sesuatu yang asing dalam sistem hukum pidana Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada beberapa contoh delik "percobaan" dalam KUHP adalah delik makar (*aanslag delicten*) dalam Pasal 104, 106, dan 107. Penyamaan ancaman pidana antara percobaan dan delik selesai yang dibuat oleh pembentuk undang-undang telah memberikan kepastian hukum yaitu siapapun yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 undang-undang *a quo*, diancam dengan pidana yang sama. Sesuai dengan asas-asas hukum pidana baik yang termuat dalam KUHP maupun dalam doktrin hukum pidana, pencantuman ketentuan ancaman pidana secara khusus adalah dibenarkan sesuai dengan asas "*lex specialis derogat legi generali*" (vide Pasal 103 KUHP);

Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Ahli (Akuntan Publik) dari Pemohon Drs. Soejatna Soenoesebrata, Ak., yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya telah menberangkan hal-hal sebagai berikut:

- Rumusan perbuatan pidana dalam pasal-pasal undang-undang *a quo* sangat tidak jelas karena dari kata "dapat" timbul pertanyaan "siapa yang boleh menafsirkan kata "dapat?" Apakah semua orang, penyidik, atau kah Ahli yang terkait";
- Kerugian negara harus secara benar dan tepat karena berbagai jenis perusahaan mempunyai sistem akuntansi yang berbeda-beda di dalam penghitungan kerugian;
- Penyidik tidak pernah menggunakan laporan hasil pemeriksaan investigasi akuntan sebagai dasar merumuskan "unsur melawan hukum" maupun menetapkan terdakwaanya. Perumusan melawan hukum sepenuhnya ditetapkan sendiri oleh jaksa penyidik. Di dalam penetapan "melawan hukum" jaksa biasanya tidak mampu memerinci *modus operandi* pelanggarananya;
- Sebagai persyaratan agar kasusnya dapat diajukan ke pengadilan. Jaksa penyidik meminta bantuan Akuntan BPKP untuk menghitung "kerugian keuangan negara" yang bahan-bahannya disediakan oleh jaksa penyidik. Tetapi di dalam penghitungan kerugian, Akuntan tidak dapat melakukan konfirmasi atas data yang masih diragukan kebenarannya kepada pejabat yang terkait, sehingga hasil jumlah perhitungan kerugian yang dibuat Akuntan akan sama dengan yang dikehendaki jaksa penyidik. Dengan perkataan lain, hasil perhitungan Akuntan hanya bersifat perhitungan *pro forma* sekadar untuk melengkapi tuntutan jaksa di pengadilan;

Menimbang bahwa Mahkamah telah pula memanggil Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D., Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. yang menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis yang selengkapny tercantum dalam

uraian tentang Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.

- o Kata "melawan hukum" yang dalam penjelasan pasal-pasal undang-undang *a quo* menyebutkan "*bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup di dalam masyarakat*" merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya;
- o Ahli dapat menerima kata "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam rumusan pasal-pasal undang-undang *a quo* asalkan dalam proses pembuktian masing-masing pihak dapat mengajukan Akuntan atau Ahli. Apabila hakim masih ragu atas keterangan Akuntan atau Ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak, maka atas pertimbangan sendiri hakim dapat memerintahkan diadikannya Akuntan atau Ahli ketiga. Jika setelah diadikannya Akuntan atau Ahli ketiga pun hakim tetap ragu, maka hakim harus memutuskan (*in dubio proreo*);

Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D.

- o Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 3 undang-undang *a quo*, kata-kata "dapat merugikan keuangan negara", bertentangan tidak saja dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum tetapi juga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum";
- o Kata "dapat" baru asumsi, "dapat merugikan keuangan negara", belum tentu terjadi. Perbuatan yang bisa dihukum adalah perbuatan yang pasti sudah terjadi;
- o Definisi "kerugian negara" yang menciptakan kepastian hukum, adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 ayat (22), "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M.

- o Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Penjelasan Pasal 3, dan Pasal 15 undang-undang *a quo* sepanjang mengenai kata "percobaan", menurut Ahli, masih relevan dengan perkembangan situasi Negara Republik Indonesia saat ini, di mana beberapa pejabat pemerintahan memperlihatkan resistensi yang tinggi terhadap pemberantasan korupsi;
- o Menyangkut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], Ahli berpendapat bahwa itu lebih kepada operasional penerapan undang-undang, bukan pada masalah keberadaaan rumusan itu di dalam pasal-pasal undang-undang;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK beserta penjelasannya masing-masing bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan-ketentuan dimaksud masing-masing berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1):

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat"

Pasal 3:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)";

Penjelasan Pasal 3:

"Kata 'dapat' dalam ketentuan ini diartikan sama dengan Pasal 2"

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat:

Tentang Kata "dapat"

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) unsur perbuatan melawan hukum;
- (b) unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- (c) unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan seluruh argumen yang disampaikan oleh semua pihak sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, maka persoalan pokok yang harus dijawab adalah:

1. Apakah pengertian kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa dengan penambahan kata "dapat" tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) *a quo* menjadi rumusan delik formil;
2. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di atas, frasa

"dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang diartikan baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Menimbang bahwa kedua pertanyaan tersebut akan dijawab dengan pemahaman bahwa kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK menyebabkan perbuatan yang akan dituntut di depan pengadilan, bukan saja karena perbuatan tersebut "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara nyata", akan tetapi hanya "dapat" menimbulkan kerugian saja pun sebagai kemungkinan atau *potential loss*, jika unsur perbuatan tidak pidana korupsi dipenuhi, sudah dapat diajukan ke depan pengadilan. Kata "dapat" tersebut harus dinilai pengertiannya menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas, yang menyatakan bahwa kata "dapat" tersebut sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi, cukup dengan dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Karena itu Mahkamah dapat menerima penjelasan Pasal 2 ayat (1) sepanjang menyangkut kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";

Menimbang bahwa Mahkamah berpendapat, kerugian yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, terutama yang berskala besar, sangatlah sulit untuk dibuktikan secara tepat dan akurat. Ketepatan yang dituntut sedemikian rupa, akan menimbulkan keraguan, apakah jika satu angka jumlah kerugian diajukan dan tidak selalu dapat dibuktikan secara akurat, namun kerugian telah terjadi, akan berakibat pada terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan. Hal demikian telah mendorong antisipasi atas akurasi kesempurnaan pembuktian, sehingga menyebabkan dianggap perlu mempermudah beban pembuktian tersebut. Dalam hal tidak dapat diajukan bukti akurat atas jumlah kerugian nyata atau perbuatan yang dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa kerugian negara dapat terjadi, telah dipandang cukup untuk menuntun dan memidana pelaku, sepanjang unsur dakwaan lain berupa unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum (*wederrechtelijk*) telah terbukti. Karena, tindak pidana korupsi digolongkan oleh undang-undang *a quo* sebagai delik formil. Dengan demikian, kategori tindak pidana korupsi digolongkan sebagai delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dapat dilihat dalam arti yang sama dengan kata "dapat" yang mendahului frasa "membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang", sebagaimana termuat dalam Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang terbukti, kalau unsur perbuatan pidana tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tersebut, tidak perlu harus telah nyata terjadi;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah hal demikian tidaklah menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtszekerheid*) yang bertentangan dengan konstitusi sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Karena, keberadaan kata "dapat" sama sekali tidak menentukan faktor ada atau tidaknya ketidakpastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhkan pidana korupsi atau sebaliknya orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambarkan dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian. Hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkuilifikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Di antara dua hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang "belum nyata terjadi", tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret di sekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi. Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.

Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", kemudian mengkuilifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penentuan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma;

Menimbang dengan demikian Mahkamah berpendapat bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (*conditionally constitutional*);

Menimbang bahwa oleh karena kata "dapat" sebagaimana uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, tidak dianggap bertentangan dengan UUD 1945, dan justru diperlukan dalam rangka penanggulangan tindak pidana korupsi, maka permohonan Pemohon tentang hal itu tidak beralasan dan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang pula bahwa dengan disahkan atau diratifikasinya *UN Convention Against Corruption* dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalam konvensi mana kerugian negara tidak mutlak merupakan unsur tindak pidana korupsi (*it shall not be necessary*), tetapi harus melibatkan *public official*, maka Mahkamah berpendapat unsur "barang siapa" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut harus juga ditafsirkan dalam kaitan dengan perbuatan *public official*. Indonesia, sebagai negara pihak, sebaiknya segera menyesuaikan dengan cara melakukan perubahan atas UU PTPK yang didasarkan atas kajian konseptual dan komprehensif dalam satu kesatuan sistem hukum berdasarkan UUD 1945;

Tentang Unsur Melawan Hukum (*wederrechtelijkheid*)

Menimbang bahwa selanjutnya yang perlu mendapat perhatian dan dipertimbangkan secara mendalam adalah kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, yang juga dimohonkan pengujian oleh Pemohon sebagaimana tertulis dalam petitum permohonannya

meskipun Pemohon tidak memfokuskan argumentasinya secara khusus terhadap bagian tersebut. Pasal 2 ayat (1) tersebut memperluas kategori unsur "melawan hukum", dalam hukum pidana, tidak lagi hanya sebagai *formele wederrechtelijkheid* melainkan juga dalam arti *materiele wederrechtelijkheid*. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) kalimat bagian pertama tersebut berbunyi, "*Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*".

Menimbang bahwa dengan bunyi penjelasan yang demikian, maka meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara formil, yaitu dalam pengertian yang bersifat *onwettig*, namun apabila menurut ukuran yang dianut dalam masyarakat, yaitu norma-norma sosial yang memandang satu perbuatan sebagai perbuatan tercela menurut norma sosial tersebut, di mana perbuatan tersebut dipandang telah melanggar kepatutan, kehati-hatian dan keharusan yang dianut dalam hubungan orang-orang dalam masyarakat maka dipandang bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Ukuran yang dipergunakan dalam hal ini adalah hukum atau peraturan tidak tertulis. Rasa keadilan (*rechtsgevoel*), norma kesucialan atau etik, dan norma-norma moral yang berlaku di masyarakat telah cukup untuk menjadi kriteria satu perbuatan tersebut merupakan tindakan yang melawan hukum, meskipun hanya dilihat secara materil. Penjelasan dari pembuat undang-undang ini sesungguhnya bukan hanya menjelaskan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum, melainkan telah melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuran-ukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHP/Perdata) yang dikenal dalam hukum perdata yang dikembangkan sebagai jurisprudensi mengenai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), seolah-olah telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Oleh karena itu, apa yang patut dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu daerah merupakan perbuatan yang melawan hukum, di daerah lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas, Mahkamah dalam Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 telah pula menguraikan bahwa sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam praktik pembentukan perundang-undangan yang baik, yang juga diakui mengikat secara hukum, penjelasan berfungsi untuk menjelaskan substansi norma yang terdapat dalam pasal dan tidak menambahkan norma baru, apalagi memuat substansi yang sama sekali bertentangan dengan norma yang dijelaskan. Kebiasaan ini ternyata telah pula dikuatkan dalam Butir E Lampiran yang tak terpisahkan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain menentukan:

- Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jbaran lebih lanjut norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma batang tubuh, tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan norma yang dijelaskan;
- Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut;
- Dalam penjelasan dihindari rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dengan demikian Mahkamah menilai memang terdapat persoalan konstitusionalitas dalam kalimat pertama Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sehingga Mahkamah perlu mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 28D ayat (1) mengakui dan melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti, dengan mana dalam bidang hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, bahwa asas tersebut merupakan satu tuntutan akan kepastian hukum di mana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dahulu ada;
- Hal demikian menuntut bahwa suatu tindak pidana memiliki unsur melawan hukum, yang harus secara tertulis lebih dahulu telah berlaku, yang merumuskan perbuatan apa atau akibat apa dari perbuatan manusia secara jelas dan ketat yang dilarang sehingga karenanya dapat diluntur dan dipidana, sesuai dengan prinsip *nullum crimen sine lege stricta*;
- Konsep melawan hukum yang secara formil tertulis (*formele wederrechtelijk*), yang mewajibkan pembuat undang-undang untuk merumuskan secara dan serinci mungkin (*vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, 2003:358*) merupakan syarat untuk menjamin kepastian hukum (*lex certa*) atau yang dikenal juga dengan istilah *Bestimmtheitsgebot*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, konsep melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti, dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat, sebagaimana yang disampaikan Ahli Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK sepanjang mengenai frasa "*Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan-perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana*", harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

Tentang Percobaan

Menimbang bahwa Pasal 15 UU PTPK yang juga dimohon untuk diuji berbunyi, "Setiap orang yang melakukan percobaan, perbantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14". Ketentuan tersebut oleh Pemohon ditilak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena sebagai akibat rumusan yang demikian percobaan untuk melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK ancaman pidananya disamakan dengan delik yang telah selesai (*voltooid delict*);

Menimbang bahwa hal tersebut menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, karena hal ini merupakan suatu pengecualian atau penyimpangan yang dibenarkan oleh sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi, "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancamkan dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Rumusan Pasal 15 UU PTPK, yang merupakan pencerminan *legal policy* pembentuk undang-undang, dapat dibenarkan, mengingat praktik tindak pidana korupsi di Indonesia telah berlangsung secara meluas dan sistematis, sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary measures*) guna menanggulangnya;

Menimbang bahwa mengkuakifikasi percobaan sebagai delik yang sudah selesai (*voltooid delict*) merupakan pengecualian yang dibenarkan menurut Pasal 103 KUHP sehingga ketentuan Pasal 15 UU PTPK tersebut tidak dapat dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dimaksudkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah sampai pada kesimpulan bahwa sepanjang menyangkut permohonan atas Penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang berkaitan dengan kalimat pertama, sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikabulkan, sedangkan permohonan selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Mengingat Pasal 56 ayat (2), (3), dan (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) sepanjang frasa yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan Pemohon selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari Senin, 24 Juli 2006, dengan seorang Hakim Konstitusi mempunyai pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Putusan tersebut diucapkan dalam sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini, Selasa, 25 Juli 2006, oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, dan didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S., Soedarsono, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LL.M., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., I Dewa Gede Palguna, S.H. M.H., Maruarar Siahaan, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dibantu oleh Makhfid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Pihak Terkait Langsung maupun Tidak Langsung;

79

KETUA

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.
 Prof. H. A. Mukhtie Fadjar, S.H., M.S.
 Soedarsono, S.H.
 Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M.
 H. Achmad Roestandi, S.H.
 Dr. Harjono, S.H., M.C.L.
 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
 Maruarar Siahaan, S.H.

PENDAPAT BERBEDA (*Dissenting Opinion*)

Hakim Konstitusi Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H.

Pengujian kata "dapat" yang dimohonkan oleh Pemohon pada frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" vide Pasal 2 ayat (1) dan Pasal

3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yang dipandang bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, pada hakikatnya memohonkan pengujian kata "dapat" dari kedua pasal UU PTPK tersebut, yang berpaat dengan bagian pasal-pasal (batang tubuh) beserta penjelasan daripadanya. Kata "dapat" yang dipersoalkan Pemohon termaklud baik pada bagian pasal-pasal (batang tubuh) maupun penjelasan-penjelasan.

Menurut Butir E dari Lampiran Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, berjudul Penjelasan, dikemukakan bahwasanya Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh. Dengan demikian, penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan (butir 165). Penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, hindari membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan (butir 166).

Dalam *Rapport Wetgevingstechniek* (1948) di Belanda dikemukakan, apabila bagian penjelasan bertentangan dengan teks pasal (batang tubuh) maka teks pasal (batang tubuh) yang mengikat. Rakyat banyak (*burgers*) dipandang wajib mengetahui bunyi pasal-pasal (batang tubuh) yang ditempatkan dalam Lembaran Negara (*Staatsblad*) sedangkan rumusan "agar setiap orang mengetahuinya" menurut asas *ieder word verondersteld de wet te kennen* tidak dimaklud dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) yang memuat penjelasan pasal-pasal.

Bahwa oleh karena itu, pengujian teks pasal (batang tubuh) harus dilakukan secara bersamaan (*samengaan*) dengan penjelasan agar dapat diketahui hubungan *welmatigheid* di antara keduanya.

Kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara", di dalam bagian penjelasan dikemukakan, "kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat".

Delik Formil (*formeel delict*) terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan (*gedraging elementen*) menurut rumusan delik, tidak mensyaratkan unsur akibat (*gevolg element*) seperti halnya dengan delik materil (*materiel delict*). D. Hazewinkel Suringa (1973:49), berkata, "Met formele (delicten) worden die strafbare feiten bedoeld, waarbij de wet volstaat met het aangegeven van de verboden gedraging; met materiele (delicten) die, welke het veroorzaken van een bepaald gevolg omvatten etc...".

Namun demikian, penyalipan kata "dapat" tidak ternyata pula merupakan *bestaandeel delict* dari delik formil. Pasal-pasal delik formil, seperti halnya dengan Pasal 156 KUHPidana (menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat di muka umum), Pasal 160 KUHPidana (menghasut di muka umum), Pasal 161 KUHPidana (*opruilen*), menghasut dengan cara menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum), Pasal 163 KUHPidana (menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan di muka umum yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan perbuatan pidana), Pasal 209 dan 210 KUHPidana (penyuapan), Pasal 242 ayat (1) KUHPidana (*meineed*, sumpah palsu), Pasal 263 KUHPidana (pemalsuan surat), Pasal 362 KUHPidana (pencurian) tidak mencantumkan kata "dapat" selaku *bestaan voorwaarde* dari delik formil.

Dalam pada itu, pencantuman kata "dapat" pada frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengandung cakupan makna (*begrip*) yang kurang jelas serta agak luas, tidak memenuhi rumusan kalimat yang *in casu* disyaratkan bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, yaitu *lex certa*, artinya ketentuan tersebut harus jelas dan tidak membingungkan (memuat kepastian) serta *lex stricta*, artinya ketentuan itu harus difiksirkan secara sempit, tidak boleh dilakukan analogi, sesuai keterangan Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M. di depan sidang. Kata "dapat" mengoyak-ngoyak tiral asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (Pasal 1 ayat 1 KUHPidana) yang merangkumi semua ketentuan hukum pidana, *in casu* ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal dimaksud mengakibatkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) yang dijamin konstitusi, dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Article 11 (2) Universal Declaration of Human Right (1948) juga menegaskan, bahwasanya "No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed".

Cakupan makna kata "dapat" pada frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK yang kurang memberikan kepastian, beserta rumusan yang agak luas dimaksud, dapat menjerang banyak orang dalam penanganan perkara-perkara tindak pidana korupsi, bak alat penangkap ikan yang menggunakan kain belacu sehingga mampu menjerang kuman-kuman terkecil sekalipun, sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. (Jur.) Andi Hamzah, SH. Namun, pada bagian ujung yang paling ekstrem dari kata "dapat" itu, petugas-petugas penyidik dan penuntut umum dapat pula menyampingkan beberapa perkara tindak pidana korupsi tertentu secara *tebang pilih*, dengan alasan "tidak dapat", "tidak terbukti", dan sebagainya.

Dengan telah berlakunya pula Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, rumusan "kerugian negara/daerah" mengalami pergeseran makna (*het begrip*), dibandingkan rumusan "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 merumuskan, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat melawan hukum, baik sengaja maupun lalai". Rumusan dimaksud menciptakan kepastian hukum dan kejelasan, serta memungkinkan diteliti dan dihitung kasus per kasus, kata Ahli Prof. Erman Rajagukguk, S.H., LL.M., Ph.D. di depan sidang.

Oleh karena terdapat dua undang-undang yang merumuskan hal kerugian negara, maka undang-undang yang lebih kemudian (*een latere wet*) yang bakal berlaku mengikat. *De nieuwste wet moet dus worden toegepast. Deze regel vloeit louter uit logisch redeneren voort*, kata I. C. van der Vlies (1987:163).

Mencabut kata "dapat" pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, beserta penjelasan-penjelasananya justru meniadakan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*), sementara penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi tetap berjalan (*gaat door*) serta *legitim*.

Walaupun kata melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak menjadi fokus

argumentasi dalam permohonan Pemohon namun karena hal melawan hukum (*wederrechtelijk*) merupakan *bestaan deel delict* bersama-sama dengan unsur delik "dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara" maka hal pengujian terhadap kata melawan hukum merupakan keniscayaan hukum. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menyatakan, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana".

Memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana tanpa dirumuskan lebih dahulu secara tertulis (secara *legitim*) pada hakikatnya melanggar asas legalitas, termasuk memberlakukan suatu ketentuan hukum pidana, seperti halnya Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menurut asas melawan hukum dalam arti materil (*materieele wederrechtelijkheid*). Hal dimaksud melanggar Pasal 1 ayat 1 KUHPidana. Adalah beralasan, manakala asas melawan hukum dalam arti materil ditiadakan dalam Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU PTPK, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dalam pada itu, tidak beralasan kiranya permohonan Pemohon agar Pasal 15 (sepanjang kata "*percobaan*") UU PTPK dinyatakan tidak mengikat secara hukum, karena menentukan ancaman hukuman yang sama terhadap suatu perbuatan pidana dengan percobaan daripadanya. Selain hal dimaksud masih dalam batas kewenangan pembentuk undang-undang (*wetgever*) guna menentukan ancaman pidana yang sama, namun secara khusus dalam hal tindak pidana penyuapan (*bribery*), pembuat (*dader*) tetap dihukum walaupun *public official* yang bakal disuap menolak menerima uang penyuapan. Sesungguhnya tidak ada percobaan dalam penyuapan (*Het is eigenlijk geen poging tot omkopen*).

Pemerintah Republik Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption, 2003*, dengan UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*.

Berdasarkan hal dimaksud, seyogyanya permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian.

Menyatakan kata "dapat" dalam frasa "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasan dan kalimat, "... maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menolak permohonan Pemohon selebihnya.
PANITERA PENGGANTI
Makhfud,S.H.


Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Jakarta, 25 Juli 2006
 Panitera.

drs. H. Ahmad Fadli Sumadi, S.H., M. Hum.

Pengantar Redaksi: Melalui putusan perkara No. 005/PUU-IV/2006 yang diajukan 31 hakim agung berupa pengujian beberapa pasal dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (UU KY) dan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi menyatakan sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim [Pasal 24B ayat (1) UUD 1945] yang meliputi hakim konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan, segala ketentuan UU KY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.



KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

005/PUU-IV/2006 mengenai Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Pengujian Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PUTUSAN
Nomor 005/PUU-IV/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (selanjutnya disebut UU KY) dan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU KK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang diajukan oleh:

1. Nama : **PROF. DR. PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
2. Nama : **DRS.H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.MH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
3. Nama : **DRS.H. AHMAD KAMIL, SH.M.HUM.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
4. Nama : **H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
5. Nama : **ISKANDAR KAMIL, SH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
6. Nama : **HARIFIN A. TUMPA, SH. MH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
7. Nama : **PROF. DR. H. MUCHSIN, SH.**

- Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
8. Nama : **PROF. DR. VALERINE J.L.K., SH.MA.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
9. Nama : **H. DIRWOTO, SH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
10. Nama : **DR. H. ABDURRAHMAN, SH.MH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
11. Nama : **PROF. DR. H. KAIMUDDIN SALLE, SH.MH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
12. Nama : **MANSUR KARTAYASA, SH.MH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
13. Nama : **PROF. REHGENA PURBA, SH.MS.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
14. Nama : **PROF. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH.DEA.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
15. Nama : **DRS. H. HAMDAN, SH.MH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
16. Nama : **H.M. IMRON ANWARI, SH.SpN.MH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
17. Nama : **TITI NURMALA SIAHAAN SIAGIAN, SH.MH.**
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

18. Nama : WIDAYATNO SASTRO HARDJONO, SH.MSc.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
19. Nama : MOEGIHARDJO, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
20. Nama : H. MUHAMMAD TAUFIQ, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
21. Nama : H. R. IMAM HARJADI, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
22. Nama : ABBAS SAID, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
23. Nama : ANDAR PURBA, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
24. Nama : DJOKO SARWOKO, SH.MH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
25. Nama : IMADE TARA, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
26. Nama : ATJA SONDJAJA, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
27. Nama : H. IMAM SOEBECHE, SH. MH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
28. Nama : MARINA SIDABUTAR, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
29. Nama : H. USMAN KARIM, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
30. Nama : DRS. H. HABIBURRAHMAN, M.HUM.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;
31. Nama : M. BAHAUDIN QUADRY, SH.
 Jabatan : Hakim Agung pada Mahkamah Agung R.I.
 Alamat : Jl. Medan Merdeka Utara Kav.9-13, Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.
 Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Prof. Dr. Indrianto Senoadji, SH., 2. Wimboyo Senoadji, SH., MH., 3. Denny Kailiang, SH., MH., 4. O.C. Kaligis, SH., MH., 5. Juan Felix Tampubolon, SH., MH., beralamat di Kompleks Majapahit Permai Blok B-122, Jakarta Pusat Telp. (021) 3853250, HP. 0818935555, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Maret 2006:
 Telah membaca permohonan para Pemohon;
 Telah mendengar keterangan para Pemohon;
 Telah mendengar keterangan Pemerintah;
 Telah mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
 Telah mendengar keterangan Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial;
 Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial;
 Telah mendengar keterangan Ahli dari para Pemohon dan Saksi serta Ahli dari Pihak Terkait Langsung Komisi Yudisial;
 Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA
dan seterusnya

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, yakni:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Pokok permohonan mengenai konstitusionalitas undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang "mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Kelenturan tersebut dimuat kembali dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UUMK) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358, selanjutnya disebut UUKK);

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415, selanjutnya disebut UUKY) dan UUKK terhadap UUD 1945, sehingga permohonan *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa, meskipun Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, akan tetapi untuk menghilangkan adanya keragu-ruguan akan objektivitas, netralitas, dan imparialitas Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, perlu lebih dahulu mempertimbangkan permohonan kuasa hukum Komisi Yudisial (KY), selaku Pihak Terkait Langsung, yang secara khusus disampaikan pada persidangan tanggal 11 April 2006 agar Mahkamah Konstitusi membuat pernyataan (deklarasi). Deklarasi dimaksud, oleh Pihak Terkait KY, agar Mahkamah Konstitusi mengesampingkan atau menganggap dan menyangkal tidak akan melakukan pengujian terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUKY yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* sepanjang yangangkut Hakim Konstitusi, baik secara eksplisit maupun implisit. Atas permohonan pernyataan deklarasi tersebut Mahkamah Konstitusi memandang perlu dan penting untuk menyatakan pendiriannya sebagai berikut:

a. Bahwa keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang oleh UUD 1945 diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final terhadap persoalan-persoalan ketatanegaraan, adalah konsekuensi logis dari sistem ketatanegaraan baru yang hendak dibangun oleh UUD 1945 setelah melalui serangkaian perubahan. Sistem ketatanegaraan baru dimaksud adalah sistem yang gagasan dasarnya bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) yaitu negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*), sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang merupakan penjabaran dari Pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Sehingga, seluruh ketentuan dalam UUD 1945, sebagai satu kesatuan sistem, merupakan penjabaran lebih lanjut dari gagasan dasar dimaksud dan karenanya juga dapat dijelaskan berdasarkan gagasan dasar tersebut;

b. Bahwa syarat pertama setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* adalah prinsip konstitusionalisme (*constitutionalism*), yaitu prinsip yang menempatkan undang-undang dasar atau konstitusi sebagai hukum tertinggi, yang substansinya terkandung dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, sebagai wujud dari pernyataan kemerdekaan bangsa, sebagaimana tercermin antara lain dalam kalimat, "... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia". Sehingga undang-undang dasar adalah pernyataan mendasar tentang hal-hal yang oleh sekelompok orang yang mengikatkan diri sebagai suatu bangsa dipandang sebagai ketentuan-ketentuan dan nilai-nilai dasar di mana terhadap kelenturan-kelenturan dan nilai-nilai dasar itulah yang mereka anut bersama dan kepadanya pula mereka sepakat untuk terikat (*the fundamental statement of what a group of people gathered together as citizens of a particular nation view as the basic rules and values which they share and to which they agree to bind themselves, vide Barry M. Hager, Rule of Law, A Lexicon for Policy Makers, 2000*). Oleh sebab itulah di negara-negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* "konstitusi haruslah bekerja sebagai perwujudan hukum tertinggi yang kepadanya segala hukum dan tindakan pemerintahan harus menundukkan diri ... konstitusi harus mewujudkan aturan-aturan mendasar dari suatu masyarakat yang demokratis daripada sekadar memasukkan ketentuan-ketentuan hukum yang senantiasa berubah-ubah yang lebih tepat diatur oleh undang-undang. Demikian pula, struktur dan tindakan pemerintahannya harus sungguh-sungguh tunduk pada norma-norma konstitusi, serta konstitusi tidak boleh semata-mata sebagai sekadar dokumen seremonial atau aspirasional belaka" ("*constitutions should serve as the highest form of law to which all other laws and governmental actions must conform. As such, constitutions should embody the fundamental precepts of a democratic society rather than serving to incorporate ever-changing laws more appropriately dealt with by statute. Similarly, governmental structures and actions should seriously conform with constitutional norms, and constitutions should not mere ceremonial or aspirational documents*", vide John Norton More, 1990). Oleh karena itu harus terdapat mekanisme yang menjamin bahwa ketentuan-ketentuan konstitusi dimaksud benar-benar dilaksanakan dalam praktik kehidupan bernegara. Guna menjamin tegak dan dilaksanakannya konstitusi itulah keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan yaitu sebagai lembaga yang berfungsi mengawal konstitusi atau undang-undang dasar (*the guardian of the constitution*) yang karena fungsinya itu dengan sendirinya Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*). Pada kerangka pemikiran itulah seluruh kewenangan yang diberikan oleh konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertulis dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bersumber dan mendapatkan landasan konstitusionalnya;

c. Bahwa dalam melaksanakan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Hakim Konstitusi telah bersumpah "akan memenuhi kewajiban sebagai Hakim Konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa", sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) UUMK. Sumpah tersebut membawa konsekuensi bahwa adalah bertentangan dengan undang-undang dasar apabila Hakim Konstitusi membiarkan tanpa ada penyelesaian suatu persoalan konstitusional yang dimohonkan kepadanya untuk diputus, padahal persoalan tersebut, menurut konstitusi, nyata-nyata merupakan kewenangannya. Lebih-lebih persoalan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan pribadi Hakim Konstitusi, melainkan merupakan persoalan konstitusi;

d. Bahwa permohonan *a quo* adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi sangat menyadari bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya menguji undang-undang terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus senantiasa mempertimbangkan secara cermat dua hal. Pertama, bahwa undang-undang adalah hasil kerja dari dua lembaga negara yang dipilih secara demokratis, sehingga setiap undang-undang dilihat dari sudut pandang *procedural democracy* adalah cerminan dari kehendak mayoritas rakyat. Kedua, namun demikian, kehendak

mayoritas rakyat itu tidak boleh mengabaikan *substantial democracy* sebagaimana teruang dalam ketentuan-ketentuan konstitusi, yang dalam setiap negara yang menganut paham *rule of law* dan *constitutional democracy* merupakan hukum tertinggi (*the supreme law*). Acapkali muncul pandangan yang keliru bahwa, dalam melaksanakan kewenangannya untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, seakan-akan tugas Mahkamah Konstitusi adalah untuk membatalkan undang-undang. Oleh karena itu sangat penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk menegaskan, sebagaimana dikemukakan oleh Justice Robert dalam perkara U.S. v. Butler, bahwa, "Kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah ... adalah kekuasaan untuk mengadili. Mahkamah ini tidak memiliki kekuasaan untuk menyelujui atau mengancam kebijakan legislatif apa pun. Tugas berat dan sulit Mahkamah adalah memastikan dan menyatakan apakah undang-undang ini sesuai atau bertentangan dengan Konstitusi; dan, setelah itu, maka berakhirlah tugasnya" ("All the power it has ... is the power of judgment. This court neither approves nor condemns any legislative policy. Its delicate and difficult office is to ascertain and declare whether the legislation is in accordance with, or in contravention of, the provisions of the Constitution; and, having done that, its duty ends", vide Craig R. Ducat, *Constitutional Interpretation*, 2000);

- e. Bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam permohonan KY tersebut, meskipun yang dimohonkan adalah deklarasi tetapi esensinya adalah memohon putusan sela, sedangkan dalam hukum acara pengujian undang-undang, Pasal 58 UUKM menyatakan, "Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sehingga, pada dasarnya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 tidak dikenal adanya putusan sela. Satu-satunya kemungkinan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan semacam putusan sela dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik atas permohonan Pemohon maupun atas pertimbangan Mahkamah Konstitusi sendiri, adalah apabila pengujian tersebut berkenaan dengan proses pembentukan suatu undang-undang. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Permohonan Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang, yaitu:

(1) Dalam hal Pemohon mendalilkan adanya dugaan perbuatan pidana dalam pembentukan undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah Konstitusi dapat menghentikan sementara pemeriksaan permohonan atau menunda putusan;

(2) Dalam hal dalil mengenai dugaan perbuatan pidana yang dimaksud pada butir (1) disertai dengan bukti-bukti, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan menunda pemeriksaan dan memberitahukan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti adanya persangkaan tindak pidana yang diajukan oleh Pemohon;

(3) Dalam hal dugaan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud butir (1) telah diproses secara hukum oleh pejabat yang berwenang, untuk kepentingan pemeriksaan dan pengambilan keputusan, Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak berwenang yang melakukan penyidikan dan/atau penuntutan;

(4) Penghentian proses pemeriksaan permohonan atau penundaan putusan sebagaimana dimaksud butir (1) ditetapkan dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Sementara itu, permohonan deklarasi yang diajukan oleh KY tidak berada dalam lingkup pengaturan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 di atas;

- f. Bahwa meskipun permohonan deklarasi oleh KY tersebut dimaksudkan untuk mencegah Mahkamah Konstitusi menjadi hakim dalam perkaranya sendiri dan agar Mahkamah Konstitusi terhindar dari sikap memihak karena dipandang memiliki kepentingan yang menjadikan dirinya tidak imparial, yang memang merupakan prinsip-prinsip hukum acara dalam peradilan yang baik, tetapi Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal tersebut tidak boleh **menegasikan** ketentuan hukum yang lebih tinggi, yaitu Konstitusi (UUD 1945) yang telah memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara konstitusi secara independen, termasuk salah satunya adalah untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

- g. Imparsialitas sebagai prinsip etik yang bersifat universal untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) sesungguhnya titik beratnya adalah dalam proses pemeriksaan perkara biasa, seperti yang menyangkut perkara perdata atau pidana, dalam hal mana faktor konflik **kepentingan individual** merupakan obyek *quod* (*objectum litis*) yang diperiksa dan diadili hakim. Proses peradilan kasus a quo di Mahkamah Konstitusi *objectum litis*-nya adalah masalah konstitusionalitas undang-undang yang lebih menyangkut kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supreme law*), bukan semata-mata kepentingan individual. Oleh karena itu, dalam kasus a quo, penerapan prinsip imparialitas tidak dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan kewajiban konstitusional yang lebih utama untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, sehingga Mahkamah Konstitusi lebih menekankan pada fungsi dan tugasnya mengawal dan mempertahankan konstitusi dengan tetap menjaga prinsip imparialitas dalam keseluruhan proses. Oleh karena itu asas *nemo iudex in propria causa* (*niemand is geschikt om als rechter in zijn eigen zaak op te treden*), yaitu bahwa tidak seorang pun dapat menjadi hakim dalam perkaranya sendiri, tidak dapat diterapkan dalam kasus ini;

Menimbang berdasarkan seluruh alasan tersebut di atas, sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan deklarasi sebagaimana dimohonkan Pihak Terkait Langsung (KY). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus tetap memeriksa, mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga independensi, imparialitas, dan integritasnya, guna menegakkan konstitusi;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon

Menimbang bahwa Pasal 51 ayat (1) UUKM menentukan pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu a) perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c) badan hukum publik atau privat; atau d) lembaga negara.

Menimbang bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UUKM, sebagai berikut:

- harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo adalah 31 orang Hakim Agung yang mendalilkan dirinya sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut MA). Para Pemohon mendalilkan bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, yaitu hak akan kebebasannya sebagai Hakim Agung telah terganggu dan/atau dirugikan oleh berlakunya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) huruf e dan ayat (5), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) terkait semuanya (*jis*) dengan Pasal 1 angka 5 UUKY sepanjang mengenai perkataan "Hakim Agung" dan "Hakim Konstitusi", serta Pasal 34 ayat (3) UUKK sepanjang mengenai perkataan "hakim agung";

Menimbang bahwa Pihak Terkait KY dalam persidangan berpendapat para Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan a quo, karena tidak jelas hak konstitusionalnya yang dirugikan oleh UUKY dan UUKK, yaitu bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 adalah mengenai kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman, yakni MA dan badan-badan peradilan di bawah MA serta Mahkamah Konstitusi, bukan para hakimnya sebagai pejabat kekuasaan kehakiman yang tidak dapat mewakili kepentingan pelaku kekuasaan kehakiman. Selain itu, KY juga berpendapat bahwa para Pemohon keliru menyimpulkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan hanya karena menjadi obyek pengawasan, yang berarti mengabsolutkan independensi hakim agung;

Menimbang bahwa terhadap persoalan *legal standing* tersebut Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon memenuhi kualifikasi pemohon perorangan Warga Negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- Bahwa sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang berprofesi dan menduduki jabatan (*ambt*) sebagai hakim agung, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yakni hak kebebasannya sebagai hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang ditanganinya. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", sedangkan ayat (2)-nya berbunyi, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi". Hal tersebut kemudian dijabarkan dalam ketentuan Pasal 31 dan Pasal 33 UUKK. Pasal 31 UUKK berbunyi, "Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang", sedangkan Pasal 33 UUKK berbunyi, "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan".

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 dan UUKK di atas, kebebasan atau kemerdekaan diberikan kepada institusi pelaku kekuasaan kehakiman – yaitu MA, beserta badan-badan peradilan di bawah MA, dan Mahkamah Konstitusi – untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Namun, kebebasan/kemerdekaan institusional lembaga peradilan dengan sendirinya tercermin dalam kebebasan para hakim sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dimaksud. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi bahwa hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman (*rechters als uitvoerder van rechterlijke macht*) (Pasal 31 UUKK), hakim wajib menjaga kemandirian peradilan (Pasal 33 UUKK) yang secara inheren hakim juga secara individual menyangkut kemandiriannya sebagai hakim, sehingga seorang ketua pengadilan pun tidak boleh mengintervensi hakim yang sedang menangani perkara. Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 menentukan bahwa MA adalah pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain, dan MA memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa MA sebagai institusi hanya dapat melaksanakan kewenangannya melalui para hakimnya. Dengan demikian, MA sebagai suatu lingkungan kerja (*ambt*) untuk bertindak dipersonifikasikan oleh Hakim Agung sebagai pemangku jabatan (*ambtsdrager*) [*De werkring, die het ambt is, moet door een mens worden vervuld; de persoon, die het ambt is, door een mens worden vertegenwoordigd. Dit is de ambtsdrager*]. Oleh karenanya, independensi peradilan sebagai institusi yang diartikan sebagai terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya, memiliki aspek individual perorangan para hakim, sebagai hak dan kewajiban yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga aspek institusional independensi peradilan paralel dengan aspek individual independensi hakim. Kebebasan hakim agung melakukan kewenangan justisialnya, sebagaimana kewenangan justisial institusi MA, harus dijamin dan dijaga dari paksaan, direktiva atau intervensi, maupun intimidasi dari pihak ekstra-judisial;

- Bahwa para Pemohon menganggap kebebasan dalam menjalankan kewenangan justisial yang merupakan hak konstitusional hakim agung yang dijamin UUD 1945 telah dirugikan oleh berlakunya UUKY dan UUKK, khususnya pasal-pasal mengenai pengawasan – yang akan dibahas dalam pertimbangan mengenai pokok perkara. Padahal, **kemandirian peradilan tidak boleh dipertaruhkan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan dengan berkedok sebagai mendisiplinkan hakim yang nakal** (Sandra Day O'Connor, Mantan Hakim Agung AS, 2005, "Pentingnya Kemandirian Yudisial", dalam *Jurnal USA: "Isu-isu Demokrasi"*);
- Bahwa ada hubungan kausal (*causal verband*) antara kerugian hak konstitusional para Pemohon dengan ketentuan mengenai pengaturan pengawasan yang

tercantum dalam UUKY dan UUKK beserta cara-cara pelaksanaannya oleh KY yang dianggap oleh para Pemohon telah memasuki ranah kewenangan justisial para Pemohon sebagai hakim agung karena kekaburan pengkaidahannya dalam UUKY dan UUKK, dan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, diyakini bahwa hak konstitusional Para Pemohon, yakni kemandiriannya sebagai hakim agung, tidak akan atau tidak dirugikan lagi;

- e. Bahwa para Pemohon mempunyai kaitan kepentingan langsung dengan pengawasan KY terhadap para Hakim Agung, tetapi terhadap Hakim Konstitusi kepentingan para Pemohon terdapat titik singgung bersifat tidak langsung, sebab sama-sama sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka yang kedudukannya sederajat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Bahkan pada hakikatnya, kebebasan peradilan dan kebebasan para hakim adalah kepentingan seluruh warga negara pencari keadilan (*justitiabalen*);

Menimbang bahwa dengan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*, *legitima persona standi in iudicio*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dengan seorang Hakim Konstitusi berpendapat lain bahwa, sepanjang menyangkut ketentuan yang berkaitan dengan Hakim Konstitusi, para Pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena tidak ada kerugian hak atau kewenangan konstitusional yang bersifat spesifik yang dialami oleh para Pemohon, selaku Hakim Agung, sebagai akibat dari berlakunya ketentuan yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi dalam UUKY;

Menimbang selanjutnya, oleh karena Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki *legal standing*, maka lebih lanjut Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;

3. Pokok Permohonan

Menimbang bahwa, dalam pokok permohonannya, para Pemohon telah mendalilkan inkonstitusionalitas beberapa pasal UUKY dan Pasal 34 ayat (3) UUKK yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 Angka 5 UUKY: "*Hakim adalah Hakim Agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".
- 2) Pasal 20 UUKY: "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku Hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*".
- 3) Pasal 21 UUKY: "*Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penyalahan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/ atau Mahkamah Konstitusi*".
- 4) Pasal 22 ayat (1) UUKY: "*Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial:*
a.
b.
c.
d.
e. *membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR*".
- 5) Pasal 22 ayat (5) UUKY: "*Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penjelasan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta*".
- 6) Pasal 23 ayat (2) UUKY: "*Usul penyalahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada Pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi*".
- 7) Pasal 23 ayat (3) UUKY: "*Usul penyalahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi*".
- 8) Pasal 23 ayat (5) UUKY: "*Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim*".
- 9) Pasal 24 ayat (1) UUKY: "*Komisi Yudisial dapat mengusulkan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penghargaan kepada hakim atas prestasi dan jasanya dalam menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku Hakim*".
- 10) Pasal 25 ayat (3) UUKY: "*Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sah apabila rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Anggota Komisi Yudisial, kecuali keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian Hakim Agung dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri seluruh Anggota Komisi Yudisial*".
- 11) Pasal 25 ayat (4) UUKY: "*Dalam hal terjadi penundaan 3 (tiga) kali berturut-turut atas keputusan mengenai pengusulan calon Hakim Agung ke DPR dan pengusulan pemberhentian hakim agung dan/atau hakim Mahkamah Konstitusi maka keputusan dianggap sah apabila dihadiri oleh 5 (lima) orang anggota*".
- 12) Pasal 34 ayat (3) UUKK: "*Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang*".

Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan alasan inkonstitusionalitas Pasal-pasal UUKY dan UUKK tersebut di atas sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*", yang apabila dibaca dalam satu nafas dan konteksnya satu sama lain, maka menurut para Pemohon, bermakna bahwa KY mempunyai kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung;
- b. bahwa, menurut para Pemohon, kewenangan lain KY tidak menjangkau hakim agung

dan hakim Mahkamah Konstitusi, melainkan hanya para hakim dari lingkungan badan-badan peradilan di bawah MA, karena untuk menjadi hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi tidak seluruhnya berasal dari Hakim Tingkat I dan Hakim Banding, bahkan juga tidak menjangkau hakim *ad hoc*. Hal mana diperkuat oleh ketentuan Pasal 25 UUD 1945 yang berbunyi, "*Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang*";

- c. bahwa, menurut para Pemohon, perluasan makna "hakim" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 oleh Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal UUKY lainnya yang terkait, serta Pasal 34 ayat (3) UUKK bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku secara universal, yaitu *lex certa*, *lex stricta*, dan *lex superiori derogat legi inferiori*;
- d. bahwa, menurut para Pemohon, pengawasan oleh KY terhadap para hakim agung, dengan memanggil mereka atas beberapa kasus yang telah diadilinya, bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan para hakim agung yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945;
- e. bahwa secara universal kewenangan pengawasan oleh KY tidak menjangkau hakim agung, karena KY adalah mitra MA dalam pengawasan terhadap para hakim pada lingkungan badan-badan peradilan di bawah MA, sehingga menurut para Pemohon, Pasal 20 UUKY bertentangan dengan UUD 1945;
- f. bahwa usul pemberhentian para hakim agung telah diatur dalam UUMA dan usul pemberhentian para hakim Mahkamah Konstitusi telah diatur dalam UUMK yang tidak memerlukan campur tangan KY, sehingga menurut para Pemohon, Pasal 21, Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3), serta ayat (5), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) dan Pasal 25 UUD 1945;
- g. bahwa oleh karena itu para Pemohon dalam petitumnya mohon Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal-pasal UUKY dan UUKK di atas bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P-1 sampai dengan P-28, dan 2 (dua) orang ahli, yaitu Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. (Guru Besar Universitas Airlangga di Surabaya) dan Hobbes Sinaga, S.H., M.H. (Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia di Jakarta yang juga mantan Anggota PAH I BP MPR) yang memberikan keterangan secara lisan dan tertulis yang selengkapannya dimuat dalam uraian mengenai Duduk Perkara, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut:

1) Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dengan menggunakan pendekatan kontekstual dalam menganalisis Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berpendapat bahwa pengertian hakim dalam pasal tersebut tidak termasuk pengertian hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan mendasarkan diri pada pendapat Jan McLeod dalam bukunya "*Legal Method*", dalam pendekatan *contextual* tersebut, menurut Ahli, terdapat 3 (tiga) asas yang penting, yaitu (1) asas *noscitur a sociis*, yang berarti suatu kata ditentukan dari konteks pengertian yang berhubungan dengannya (*a thing is known by its associates*); (2) asas *ejusdem generis*, yang mengandung makna *of the same class*; dan (3) asas *expressio unius exclusio alterius* yang berarti *the expression (or the inclusion) of one thing implies the exclusion of another*. Berdasarkan pendekatan kontekstual tersebut, menurut Ahli, Hakim Agung dan Hakim Konstitusi memiliki konsep yang berbeda dengan hakim;

Berdasarkan asas pertama *noscitur a sociis*, dalam konteksnya bahwa di bagian depannya itu adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dan kemudian tugas lain itu "*menjaga dan menegakkan kehormatan serta ... dan seterusnya perilaku hakim*". Oleh karenanya, mengingat bahwa Indonesia tidak memiliki istilah yang spesifik untuk Hakim Agung, tidak seperti Amerika Serikat memiliki *judge* dan *justice* serta Belanda memiliki *rechter* dan *de leden van den Hoge Raad der Nederlanden* ataupun Philipina yang mengenal konsep *Member of the Supreme Court* sehingga Indonesia hanya mengenal istilah Hakim Agung. Oleh karenanya makna kata hakim tersebut tidak termasuk Hakim Agung, juga hakim pada Mahkamah Konstitusi. Asas yang kedua yaitu asas *ejusdem generis*, artinya mengandung makna *of the same class*, pada *genus* yang sama, pada kelompok yang sama. Bahwa yang dimaksud dengan kelompok yang sama, pada *genus* yang sama, yaitu Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Menurut Ahli, terdapat perbedaan konsep antara Hakim Agung dan hakim. Asas yang ketiga yaitu asas *expressio unius exclusio alterius*, mengandung makna hakim dalam konteks Pasal 24B ayat (1) tidaklah termasuk hakim agung, oleh karena itu, haruslah ditolak ketentuan dalam undang-undang menyangkut kewenangan Komisi Yudisial mengawasi perilaku hakim dengan mengartikan hakim agung dan hakim Mahkamah Konstitusi termasuk pengertian hakim dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945.

2) Hobbes Sinaga, S.H., M.H.

Ahli Hobbes Sinaga, Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, dan mantan Anggota PAH I BP MPR-RI yang terlibat dalam perubahan UUD 1945, memberikan keterangan berdasarkan keahliannya menyatakan bahwa pada saat ini, Indonesia memiliki dua badan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pengisian hakim pada kedua lembaga ini berbeda. Hakim Konstitusi diusulkan oleh Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden, sedangkan Hakim Agung dipilih melalui proses *fit and proper test* di DPR. Untuk menjaga kemandirian dari Mahkamah Agung tersebut, dibentuklah Komisi Yudisial yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Artinya, Komisi Yudisial hanya merekrut calon sedangkan kewenangan penuh untuk memilih calon tetap berada di tangan DPR. Dengan demikian, kedudukan Komisi Yudisial tidak sama dengan DPR yang menyetujui, juga tidak sama dengan Presiden yang menetapkan. Tugas utama dari Komisi Yudisial adalah mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan lain itu merupakan kewenangan tambahan yang seharusnya tidak boleh lebih besar dari kewenangan pokok. Yang menegakkan keluhuran martabat dan kehormatan hakim bukanlah Komisi Yudisial, melainkan hakim itu sendiri.

Komisi Yudisial tidak memiliki hubungan dengan Mahkamah Konstitusi sehingga tidak relevan apabila Komisi Yudisial juga mengawasi hakim pada Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah memberikan keterangan di persidangan, yang selengkapannya termuat dalam uraian mengenai duduk perkara, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

2. Pemerintah

KY adalah lembaga negara yang tugas dan fungsinya bukan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, walaupun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. KY memiliki tugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga

dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Bahwa hal ini sebagai kehendak kuat dari pembuat undang-undang agar dapat terwujud mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan lainnya.

KY tidak melakukan intervensi terhadap pelaksanaan tugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang dilakukan pengadilan dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

3. DPR

Bahwa Pasal 1 angka 5 UUKY berkaitan dengan perluasan pengertian hakim termasuk hakim agung, awalnya diusulkan oleh Pemerintah dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM)-nya, sedang dalam RUU yang menjadi inisiatif dewan sebenarnya tidak seperti itu, sehingga kemudian perubahannya berbunyi, "hakim adalah hakim agung pada Mahkamah Agung dan hakim pada semua badan peradilan di bawahnya";

Dalam rapat dengar pendapat umum antara lain dari LSM, memberikan masukan yang intinya adalah bahwa KY itu adalah lembaga independen yang sifatnya pengawasan eksternal, sedangkan pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung sendiri, hal mana berkaitan dengan semangat dan kehendak kita bersama untuk menghadirkan dan menciptakan kehormatan, keluhuran martabat para hakim;

Kata menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diwujudkan dalam pengawasan, sedangkan kata "menegakkan" diwujudkan dalam tugas disiplin atau menjatuhkan sanksi disiplin. Hal itu didasarkan pada semangat terjadinya *checks and balances*, saling mengimbangi dan saling kontrol di antara lembaga negara yang ada, termasuk terhadap MA.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi telah pula memanggil sejumlah mantan anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat (PAH I BP MPR), yang terlibat dalam pembahasan perubahan UUD 1945, untuk mendengar keterangannya selaku saksi, yang pada pokoknya masing-masing telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Harun Kamil, SH.

Bahwa munculnya Komisi Yudisial pada awalnya bertugas untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, sedangkan yang bertugas untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim diserahkan kepada Dewan Kehormatan Hakim. Namun gagasan pembentukan Dewan Kehormatan Hakim tidak disepakati sehingga kewenangan dimaksud ditambahkan menjadi kewenangan KY;

2. Drs. Baharuddin Aritonang, M.Hum.

Pada pokoknya saksi menerangkan bahwa pada saat pembahasan perubahan UUD 1945, saksi tidak sependapat jika Komisi Yudisial yang hanya memiliki dua kewenangan dimasukkan dalam UUD 1945. Namun oleh karena Komisi Yudisial sudah menjadi bagian dari UUD 1945, maka permasalahan yang harus dipecahkan adalah bagaimana merumuskan pengawasan hakim. Dalam pikiran dan benak saksi waktu itu, bukan dengan membentuk lembaga-lembaga lain yang kelak pada saatnya akan tumpang tindih, bahkan pada sisi lain khususnya dari perhitungan anggaran negara akan menjadi beban yang besar dan ditanggung oleh negara. Kini jumlah lembaga-lembaga kuasa ini jumlahnya lebih dari 40-an, di undang-undang dasar ada dua, salah satu di antaranya adalah komisi pemilihan umum yang kemudian berdasar undang-undang menjadi bentuk KPU, dan yang kedua adalah Komisi Yudisial. Menurut saksi, KY tidak perlu masuk dalam UUD, mengingat KY hanya memiliki 2 tugas/kewenangan yaitu, mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim membentuk lembaga baru;

3. Patrialis Akbar, SH.

Bahwa maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah Komisi Yudisial selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, juga mempunyai wewenang lain yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan wewenang lain tersebut, tidak berkait dengan wewenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, karena hal tersebut merupakan dua wewenang yang dibahas secara terpisah;

4. Mayjen. Pol. (Purn.) Drs. Sutjipto

Komisi Yudisial diadakan atau dibangun untuk menjamin adanya *checks and balances* dalam keseluruhan proses penyelenggaraan ketatanegaraan Republik Indonesia. Namun bukan berarti bahwa KY adalah merupakan cabang kekuasaan tersendiri melainkan bahwa KY adalah sebagai suatu *supporting element* saja;

Komisi Yudisial dalam rangka *checks and balances* adalah untuk mengontrol perilaku para hakim demi menjaga martabat dan kehormatan hakim keseluruhannya. Maka yang menjadi sasaran utama KY adalah aspek administratif personil hakim yaitu para hakim dalam seluruh jajaran kekuasaan yudikatif dan bukan aspek operasional yudikatif;

Komisi Yudisial tidak lain adalah semata-mata sebagai aparat pengawas atau aparat kontrol dan penjaga perilaku para hakim, yang berarti aspek-aspek administratif personil yudikatif dan bukan aspek operasional yudikatif dengan maksud dan tujuan untuk terpeliharanya martabat dan kehormatan hakim;

Komisi Yudisial hanyalah sebagai aparat administratif dalam rangka pembinaan personil hakim dalam pelaksanaan *code of conduct* para hakim dalam seluruh jajaran yudikatif;

5. Sutjipto, S.H.

Bahwa pada intinya keterangan Saksi sama dengan Saksi-saksi lain yang sudah memberi keterangan sebelumnya, yaitu berdasarkan risalah-risalah sidang, yakni bahwa dalam pembahasan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Komisi Yudisial memiliki dua kewenangan yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;

Menimbang bahwa dalam persidangan Mahkamah Konstitusi telah pula mendengar keterangan Pihak Terkait KY, sebagai pihak terkait langsung, dengan didampingi kuasa hukumnya, yang juga mengajukan beberapa orang Ahli yaitu Prof. Dr. Mahfud M.D., Prof. Dr. Amran Halim, Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., serta saksi Drs. Agun Gunanjar. Keterangan Pihak Terkait KY beserta ahli dan saksi yang diajukan selengkapnya telah dimuat dalam uraian mengenai duduk perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan KY

Bahwa pemohon kurang memahami substansi *judicial review*. Bahwa dalam *judicial review* yang menjadi inti (*core*) adalah konsistensi undang-undang dalam hal ini UUKY dan

UUKK terhadap UUD 1945, khususnya pasal 24B ayat (1), bukan mempersoalkan atau menguji isi dan cara atau prosedur amandemen UUD 1945;

Bahwa para Pemohon maupun sidang majelis ini tidak memiliki kewenangan untuk menilai atau mengoreksi cara perubahan dan isi/materi pasal-pasal UUD 1945, sebab semuanya adalah kewenangan MPR dan para Pemohon telah melangkah jauh melampaui batas kewenangan sidang Majelis Mahkamah Konstitusi;

Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim sudah barang tentu haruslah berlandaskan kekuasaan yang diberikan oleh Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang dijabarkan dalam Pasal 22 ayat (1) UUKY. Jika dalam melakukan pengawasan tersebut KY tidak berlandaskan kepada kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) di atas, tentulah pengawasan itu tidak sah dan sewenang-wenang. Apa yang dilakukan KY menggunakan pendekatan kekuasaan atau berlandaskan kekuasaan yang diberikan kepadanya adalah sesuai dengan konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut oleh UUD 1945;

Bahwa semua pemeriksaan yang dilakukan KY didasarkan pada UU KY dan Peraturan yang dibuat dan dibentuk KY berdasarkan delegasi atau atribusi kekuasaan. Jika dikatakan KY memasuki wilayah teknis-yudisial peradilan dengan membaca dan mengkaji putusan hakim yang bersangkutan, itu hanyalah sebagai pintu masuk (*entry point*). Sebab secara universal telah diterima oleh masyarakat beradab bahwa kehormatan dan keluhuran martabat seorang hakim dapat dilihat dari putusan yang dibuatnya. KY bukan saja mengawasi perilaku hakim di luar pengadilan tapi juga mengawasi perilaku hakim dalam melaksanakan tugas peradilan agar tidak terjadi korupsi (*judicial corruption*) yang saat ini menjadi masalah nasional yang perlu diberantas;

Bahwa KY berpendapat objek pengawasan meliputi seluruh hakim. Tidak terkecuali Hakim Agung dan Hakim Mahkamah Konstitusi. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 1 angka 5 UUKY;

2. Prof. Dr. H. Mahfud., M.D. (Guru Besar Hukum Tata Negara UII Yogyakarta)

Bahwa ahli berpendapat, pada prinsipnya politik hukum itu adalah arah yang dikehendaki oleh hukum atau arah tentang hukum yang akan diberlakukan. Politik hukum itu bisa dipahami dari kalimat yang ada sejauh kalimat itu jelas dan tidak diperdebatkan, kalau ternyata menimbulkan perdebatan, maka politik hukum itu bisa dicari dari latar belakang historis munculnya gagasan tentang pembentukan Komisi Yudisial ini. Ahli juga berpendapat bahwa tidak relevan membandingkan dengan teori-terori atau hukum yang berlaku di negara lain karena politik hukum dari setiap negara itu berbeda. Politik Hukum di Indonesia adalah yang tertulis di konstitusi. Berdasarkan pernyataan-pernyataan dalam risalah serta *Celak Biru Mahkamah Agung*, jelas terdapat keinginan agar Komisi Yudisial tidak saja bertugas untuk mengangkat Hakim Agung, tetapi juga mengawasi dan mengontrol.

3. Prof. DR. Amran Halim (Ahli Bahasa Indonesia)

Ahli pada prinsipnya menyatakan bahwa dari sudut ilmu bahasa Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 merupakan sebuah kalimat yang mempunyai dua anak kalimat yang setara, karena ada kata "dan". Itu berarti bahwa yang terdapat di sebelah kiri kata "dan" dengan yang terdapat di sebelah kanan kata "dan" yang pertama mempunyai kedudukan yang sama dan setara artinya. Artinya, kedua bagian ini mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai fungsi yang sama. Yang pertama tidak mengatasi yang kedua, yang kedua tidak mengatasi yang pertama, karena keduanya betul-betul setara. Kesetaraannya itu membentuk anak kalimat. Anak kalimat yang pertama "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung*". Anak kalimat yang kedua dibaca "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga ...*". Dari sudut bahasa, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bagian pertama hanya mengenai Hakim Agung, sedangkan bagian keduanya mencakup semua hakim;

4. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D. (Dosen HTN UGM di Yogyakarta)

Ahli Denny Indrayana pada prinsipnya menyatakan salah satu pesan moral utama yang ada dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan masalah kehormatan dan martabat perilaku seluruh hakim untuk mendukung upaya menegakkan peradilan yang handal dan realisasi paham Indonesia adalah negara hukum. Ditegaskan pula, adanya ketentuan konstitusi tentang Komisi Yudisial didasarkan pada pesan moral konstitusional bahwa Hakim Agung yang duduk di Mahkamah Agung dan para hakim merupakan figur-figur yang sangat menentukan dalam perjuangan menegakkan hukum dan keadilan. Suatu interpretasi bahwa Komisi Yudisial hanya berhak mengawasi hakim tingkat pertama dan banding adalah interpretasi yang tidak tepat, karena bersifat diskriminatif dan kolusif. Diskriminatif karena hanya memberlakukan pengawasan kepada Hakim Pengadilan Negeri dan pengadilan tinggi tetapi tidak kepada hakim yang lain;

Ahli berpendapat bahwa alasan *public distrust* dan bermasalahnya pengawasan internal Mahkamah Agung yang sebenarnya menjadi salah satu dasar utama lahirnya Komisi Yudisial, terutama pada bagian wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan dan martabat seluruh hakim;

Ahli berpendapat bahwa pengawasan atas Hakim Agung tidak melanggar prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman bukanlah prinsip hukum yang berdiri sendiri. Prinsip tersebut harus berjalan seiring dengan prinsip hukum transparansi dan akuntabilitas. Kedua prinsip itulah yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan para hakim oleh Komisi Yudisial. Mengenai pentingnya prinsip kemandirian bersama-sama dengan transparansi dan akuntabilitas itu, independensi bersanding dengan imparialitas dan integritas yang dalam pelaksanaannya memerlukan pengawasan terhadap perilaku para hakim, agar tidak menyimpang dari asas *good behavior*;

Ahli juga memberikan pemaparan tentang bagaimana praktik dari komisi yudisial di negara lain yang lebih menitikberatkan pada pengawasan hakim dan bukan pada pemilihan dari Hakim Agung itu sendiri.

5. Saksi Drs. Agun Gunanjar (Anggota DPR, mantan Anggota PAH I MPR)

Bahwa pada awalnya Komisi Yudisial hanya memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, sedangkan pengawasan dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang pada akhirnya dua wewenang tersebut dipegang oleh Komisi Yudisial, oleh karena Dewan Kehormatan tidak dirumuskan dalam UUD 1945 dan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan hakim, termasuk hakim agung;

Bahwa alasan adanya perbedaan Hakim Agung dan hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, adalah karena memang yang dimaksudkan adalah Hakim Agung dalam hal pengusulan pengangkatan untuk menghindari intervensi politik dan dalam rangka *checks and balances*, hal ini disebabkan proses atau cara pengangkatan hakim agung dengan

hakim tingkat pertama dan banding berbeda. Untuk Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sistem tertutup, sedangkan untuk Mahkamah Agung sistem terbuka. Selanjutnya mengenai kata hakim, adalah terhadap seluruh hakim termasuk hakim agung:

Bahwa fokus pembahasan dalam perubahan ketiga UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan pembicaraan tentang keberadaan Komisi Yudisial adalah mengenai Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa Komisi Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), dan Kontras, yang masing-masing mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung, telah pula didengar keterangannya dalam persidangan. Keterangan lisan maupun tertulis Pihak Terkait Tidak Langsung tersebut selengkapnyalah telah dimuat dalam uraian mengenai dukuk perkara, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil KY:

PENDAPAT MAHKAMAH

Menimbang bahwa setelah mendengarkan keterangan dan kesimpulan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan KY sebagai Pihak Terkait Langsung, dan keterangan Pihak Terkait Tidak Langsung, serta memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon dan mendengarkan keterangan para ahli, baik yang diajukan para Pemohon maupun KY, serta keterangan saksi-saksi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam mempertimbangkan permohonan para Pemohon *a quo*, terdapat beberapa hal substansial yang harus dipertimbangkan yang menyangkut pengertian pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian Hakim, apakah termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung;
2. Hubungan Antar Lembaga Negara dan Konsep Pengawasan; dan
3. Perilaku Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena ketiga persoalan pokok di atas terkait dengan independensi peradilan dan hakim, maka Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk terlebih dahulu menguraikan pendapatnya tentang kemerdekaan (independensi) hakim sebagai kerangka konseptual (*conceptual framework*) dalam memahami ketiga persoalan tersebut di atas:

Independensi Peradilan dan Independensi Hakim

Menimbang bahwa dalam suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", independensi peradilan dan independensi hakim merupakan unsur esensial dari negara hukum atau *rechtsstaat* (*rule of law*) tersebut. Oleh karena pentingnya prinsip ini, maka konsepsi pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsepsi independensi peradilan, telah dipandang sebagai konsepsi yang fundamental sehingga diangkat sebagai salah satu unsur utama dari konstitusi, dan merupakan jiwa dari konstitusi itu sendiri. Bahkan, ketika UUD 1945 belum diubah pun, di mana ajaran pemisahan kekuasaan tidak dianut, prinsip pemisahan dan independensi kekuasaan kehakiman sudah ditegaskan, dan hal itu sudah tercermin dalam Pasal 24 dan Penjelasan Pasal 24 tersebut. Sekarang setelah UUD 1945 diubah dari perubahan pertama hingga keempat, di mana cabang-cabang kekuasaan negara dipisahkan berdasarkan prinsip *checks and balances*, terutama dalam hubungan antara legislatif dengan eksekutif, maka pemisahan kekuasaan yudikatif dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya semakin dipertegas sehingga independensi kekuasaan kehakiman di samping bersifat fungsional juga bersifat struktural yaitu dengan diadopsinya kebijakan satu atap sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UUKK.

Menimbang dengan uraian di atas maka, menurut UUD 1945, independensi peradilan itu sendiri merupakan benteng (*safeguard*) dari *rule of law*. Prinsip tersebut juga dianut secara universal sebagaimana tercermin dalam *Basic Principles on the Independence of the Judiciary* yang diadopsi oleh *the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, di Milan dari 26 Agustus sampai dengan 6 September 1985, dan disahkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 40/32 tanggal 29 November 1985 dan Nomor 40/146 tanggal 13 Desember 1985, yang antara lain dalam butir 1, 4, 7, 14, dan 15 berbunyi sebagai berikut:

1. *The independence of the judiciary shall be guaranteed by the State and enshrined in the Constitution or the law of the country. It is the duty of all governmental and other institutions to respect and observe the independence of the judiciary;*
2. ...
3. ...
4. *There shall not be any inappropriate or unwarranted interference with the judicial process, nor shall judicial decisions by the courts be subject to revision. This principle is without prejudice to judicial review or to mitigation or commutation by competent authorities of sentences imposed by the judiciary, in accordance with the law;*
5. ...
6. ...
7. *It is the duty of each Member State to provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions;*
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. *The assignment of cases to judges within the court to which they belong is an internal matter of judicial administration.*
15. *The judiciary shall be bound by professional secrecy with regard to their deliberations and to confidential information acquired in the course of their duties other than in public proceedings, and shall not be compelled to testify on such matters.*

Oleh karena itu, independensi peradilan harus dijaga dari segala tekanan, pengaruh, dan campur tangan dari siapa pun. Independensi peradilan merupakan prasyarat yang pokok bagi terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara dan terkait erat dengan independensi pengadilan sebagai institusi peradilan yang beribawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim dan pengadilan terwujud dalam kemerdekaan hakim, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi, dari pelbagai pengaruh yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat mempengaruhi secara langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu

dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya;

Menimbang bahwa kemerdekaan hakim sangat berkaitan erat dengan sikap tidak berpihak atau sikap imparial hakim, baik dalam pemeriksaan maupun dalam pengambilan keputusan. Hakim yang tidak independen tidak dapat diharapkan bersikap netral atau imparial dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula lembaga peradilan yang tergantung pada organ lain dalam bidang tertentu dan tidak mampu mengatur dirinya secara mandiri juga akan menyebabkan sikap yang tidak netral dalam menjalankan tugasnya. Kemerdekaan tersebut juga memiliki aspek yang berbeda. Kemerdekaan fungsional, mengandung larangan bagi cabang kekuasaan yang lain untuk mengadakan intervensi terhadap hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya. Tetapi kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi. Jika putusannya tidak sesuai dengan keinginan pihak yang berkuasa, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan pembalasan terhadap hakim baik secara pribadi maupun terhadap kewenangan lembaga peradilan [*...when a decision adverse to the beliefs or desires of those with political power, can not affect retribution on the judges personally or on the power of the court*] (Theodore L. Becker dalam Herman Schwartz, *Struggle for Constitutional Justice*, 2003 hal 261);

Menimbang bahwa oleh karena kemerdekaan tersebut berkaitan dengan pemeriksaan dan pengambilan putusan dalam perkara yang dihadapi oleh hakim, agar diperoleh satu putusan yang bebas dari tekanan, pengaruh, baik yang bersifat fisik, psikis, dan korupsi karena KKN, maka sesungguhnya kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan *privilege* atau hak istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (*indispensable right* atau *inherent right*) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (*fair trial*). Dengan demikian, secara timbal balik, adalah kewajiban hakim untuk bersikap independen dan imparial guna memenuhi tuntutan hak asasi pencari keadilan (*justitiabellen, justice seekers*). Hal itu dengan sendirinya mengandung pula hak pada hakim untuk diperlakukan bebas dari tekanan, pengaruh, dan ancaman di atas. UUD 1945 memberi jaminan tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam UUKK dan undang-undang lainnya. Kemerdekaan harus dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*), sebagaimana telah diutarakan di atas. Kemerdekaan juga berjalan seiring dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan. Tetapi tingkat sensitivitas kemerdekaan hakim tersebut sangat tinggi karena adanya dua pihak yang secara berlawanan membeda hak dan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Sehingga oleh karenanya kemerdekaan hakim di samping merupakan hak yang melekat pada hakim sekaligus juga merupakan prasyarat untuk terciptanya sikap tidak berpihak (*impartial*) hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Bentuk akuntabilitas yang dituntut dari hakim memerlukan format yang dapat menyerap kepekaan tersebut. Suatu ketidakhatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun ketidakhatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk terhadap proses peradilan yang sedang berjalan. Kepercayaan yang diperlukan untuk menuntut kepatuhan dan penerimaan terhadap apa yang diputuskan hakim, dewasa ini boleh dikatakan berada dalam keadaan kritis. Tetapi seberapa tipisnya pun tingkat kepercayaan yang tersisa sekarang, harus dijaga agar tidak sampai hilang sama sekali, sehingga maksud untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, justru menjadi kontra produktif dan pada gilirannya menimbulkan kekacauan hukum (*legal chaos*);

Menimbang bahwa berdasarkan kerangka konseptual tentang kemerdekaan (independensi) peradilan dan independensi hakim tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan menilai dan mempertimbangkan persoalan-persoalan pokok sebagaimana diuraikan di atas, sebagai berikut:

1) Pengertian Hakim

Menimbang bahwa mengenai silang pendapat apakah pengertian hakim dalam frasa "*... mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*", yang tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, termasuk Hakim Konstitusi dan Hakim Agung atau tidak, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

1.a. Hakim Konstitusi

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya, substansi permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai sesama lembaga negara yang kewenangannya sama-sama ditentukan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan hal-hal substansial yang dimohonkan oleh para Pemohon dengan menilai materi norma yang terdapat dalam UUKK dan UUKK yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan sekaligus dengan pendekatan konstitusionalitas kewenangan.

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran berdasarkan "*original intent*" perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari sistematika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah rapat-rapat Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan para mantan anggota Panitia *Ad Hoc* tersebut dalam perdegangan bahwa perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUKK dan UUKK yang dibentuk sebelum pembentukan UUKY. Dalam UUKM, untuk fungsi pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya lembaga Majelis

Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UUKK sama sekali tidak menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat keterlibatan peran KY sama sekali.

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjejak ke dalam anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparial, khususnya apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA dan KY yang terkait dengan perkara *a quo*. Dengan demikian, ketentuan yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengabaikan kewenangan dan menghalangi-halangi pemenuhan tanggungjawab Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu, salah satu kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK yang berbunyi, "Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi"; kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam ketentuan pasal-pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY. Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa Mahkamah Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945;

1.b. Hakim Agung

Menimbang bahwa mempersoalkan apakah Hakim Agung masuk dalam pengertian hakim, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 UUKY, sesungguhnya bukanlah sekadar persoalan semantik. Siapa yang menjadi hakim, kalau dilihat secara berdiri sendiri sebagaimana maksud UUKY adalah persoalan *legal policy*, yang tidak selalu dipersoalkan dari segi konstitusionalitas. Akan tetapi jika dilihat dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dan tidak melihatnya dalam arti yang umum, menjadi penting untuk melihat perbedaan tersebut. Adanya dua kewenangan yang diberikan kepada KY dalam pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang dipisahkan oleh kata "dan", yaitu kewenangan untuk merekrut hakim agung dan kewenangan lain. Dilihat dari peletakan urutan maupun keterangan saksi mantan anggota PAH I BP MPR, maka kewenangan lain "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" tidak dapat dikalakan setara, sebab pemberian wewenang lain tersebut dilakukan karena dipandang tidak cukup alasan membentuk organ konstitusi hanya dengan tugas terbatas merekrut hakim agung. Oleh karenanya, meskipun keberadaan kewenangan lain dihubungkan oleh kata "dan" yang dapat diartikan setara, akan tetapi tidaklah logis untuk memandang tugas lain itu diartikan setara, melainkan hanya tugas tambahan. Dalam perspektif yang demikian maka Hakim Agung tidak termasuk dalam pengertian Hakim seperti ditentukan dalam Pasal 1 angka 5 UUKY. Sebagaimana diutarakan ahli dari Pemohon Prof. Dr. Philippus M. Hadjion SH, makna sebuah kata ditentukan oleh konteksnya. Dilihat secara demikian, makna hakim dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 digunakan dalam konteks "... dan mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim", sehingga istilah hakim digunakan untuk wewenang Komisi Yudisial yang lain, selain untuk mengusulkan hakim agung. Sedang dilihat dari kelas yang sama (*of the same class*) dari asas *ejusdem generis*, maka pertanyaan yang terkait dengan itu adalah apakah konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, Hakim Agung termasuk dalam kelompok hakim yang terkait dengan wewenang KY

yang kedua, maka jawabannya andaikata dalam wewenang lain itu termasuk hakim agung dalam konteks Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, hal itu harus secara tegas dinyatakan. Atas dasar alasan demikian, Pasal 1 angka 5 UUKY dan Pasal 34 ayat (3) UUKK, menurut Ahli, bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UU D 1945;

Di pihak lain, keterangan Ahli Prof. Dr. Mahfud M.D., S.H. dan Ahli Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., telah menyatakan bahwa Hakim Agung, baik dari segi *legal policy* pembuat UU maupun dari segi *constitutional morality*, termasuk pengertian hakim yang menjadi objek pengawasan KY. Sementara itu, beberapa orang mantan Anggota PAH I BP MPR yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, ternyata memberikan keterangan yang berbeda-beda, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai cermin yang utuh dari *original intent* Pasal 24B ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa, jika dimaksudkan karena MA sebagai pengawas tertinggi peradilan maupun tingkah laku dan perbuatan hakim, serta ketentuan yang mengaturnya berbeda, demikian pula Hakim Agung tidak selalu berasal dari hakim, maka penafsiran apakah hal itu bertentangan dengan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bukanlah hanya dari teks maupun konteksnya secara gramatikal melainkan juga dari konteks sosial yang lebih luas, pengertian umum, dan terutama prinsip konstitusi itu sendiri. Jika kewenangan KY untuk mengusulkan Hakim Agung yang berkualitas dengan integritas yang tinggi dan perilaku tidak tercela, akan menghasilkan Hakim Agung yang juga mempunyai marlabat dan perilaku yang tidak tercela sehingga secara moral memiliki legitimasi untuk tidak diawasi lagi dan bahkan menjadi pengawas hakim di bawahnya, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjadikan Hakim Agung termasuk ke dalam objek pengawasan. Prinsip persamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan non-diskriminasi tidak mendukung pendirian tersebut. Tambahan pula, seseorang yang pada saat diangkat sebagai Hakim Agung memiliki integritas yang tinggi, dalam perjalanan karier selanjutnya bisa saja berubah. Akan menjadi ganjil untuk menafsirkan bahwa Hakim Agung tidak masuk dalam kategori Hakim dan karena posisinya yang berada di puncak hierarki peradilan lalu menjadi tidak tunduk pada pengawasan. Bagaimanapun tafsiran secara tekstual, kontekstual, teleologis, dan kategoris dilakukan, Hakim Agung adalah Hakim. Di samping itu, faktanya Hakim Agung sendiri merupakan anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan bahwa hakim agung adalah hakim, tidak pernah dipersoalkan. Dari segi kewenangan pengawasan apakah hakim agung itu diawasi, sesuai dengan prinsip akuntabilitas, tidak cukup beralasan untuk mengecualikan hakim agung. Secara universal hal demikian telah menjadi norma. Independensi harus berjalan seiring dengan akuntabilitas. Oleh karena itu, adalah sesuatu yang ideal jika hakim agung memiliki integritas dan kualitas yang sedemikian rupa sesuai dengan Pasal 24A ayat (2) UUD 1945, tetapi bukan berarti hakim agung terbebas dari pengawasan dalam rangka mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan berwujudnya *rule of law*. Oleh karena itu, sepanjang menyangkut hakim agung, menurut Mahkamah Konstitusi, ketentuan Pasal 1 angka 5 UUKY dilihat dari perspektif *spirit of the constitution*, tidak cukup beralasan untuk menyatakannya bertentangan dengan UUD 1945.

2) Hubungan Antarlembaga Negara dan Konsep Pengawasan

2.a. Hubungan antarlembaga negara

Menimbang bahwa menurut Mahkamah Konstitusi, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga-lembaga negara yang utama (*main state organs, principal state organs*). Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi-fungsi kekuasaan negara yang utama (*main state functions, principal state functions*), sehingga oleh karenanya lembaga-lembaga negara itu pula yang dapat disebut sebagai lembaga negara utama (*main state organs, principal state organs, atau main state institutions*) yang hubungannya satu dengan yang lain diikat oleh prinsip "*checks and balances*". Dengan demikian, prinsip "*checks and balances*" itu terkait erat dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara (*separation of powers*), dan tidak dapat dikaitkan dengan persoalan pola hubungan antarsesama jenis lembaga negara, seperti misalnya dalam konteks hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karena itu, memahami hubungan antara lembaga negara dalam perspektif "*checks and balances*" di luar konteks pemisahan fungsi-fungsi kekuasaan negara (*separation of powers*), seperti dalam hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, adalah tidak tepat. Walaupun benar bahwa Komisi Yudisial dapat diberi peran pengawasan, maka pengawasan itu bukanlah dalam rangka *checks and balances* dan juga bukan pengawasan terhadap fungsi kekuasaan peradilan, melainkan hanya pengawasan terhadap perilaku individu-individu hakim;

Menimbang bahwa prinsip "*checks and balances*" itu sendiri dalam praktik memang sering dipahami secara tidak tepat. Sebagaimana ternyata dari keterangan dalam persidangan bahwa salah satu perspektif yang digunakan dalam merumuskan ketentuan Pasal 24B dalam hubungannya dengan Pasal 24A UUD 1945 adalah prinsip "*checks and balances*", yaitu dalam rangka mengimbangi dan mengendalikannya kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kenyataan ini mengamburkan bahwa "*original intent*" perumusan suatu norma dalam undang-undang dasar pun dapat didasarkan atas pengertian yang keliru tentang sesuatu pengertian tertentu. Kekeliruan serupa terulang kembali dalam Penjelasan Umum UUKY yang berbunyi, "*Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan landasan hukum yang kuat bagi reformasi bidang hukum yakni dengan memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial untuk mewujudkan checks and balances. Walaupun Komisi Yudisial bukan pelaku kekuasaan kehakiman namun fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman*". Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir undang-undang dasar (*the sole judicial interpreter of the constitution*), tidak boleh hanya semata-mata terpaku kepada metode penafsiran "*originalisme*" dengan mendasarkan diri hanya kepada "*original intent*" perumusan pasal UUD 1945, terutama apabila penafsiran demikian justru menyebabkan tidak bekerjanya ketentuan-ketentuan UUD 1945 sebagai suatu sistem dan/atau bertentangan dengan gagasan utama yang melandasi undang-undang dasar itu sendiri secara keseluruhan berkaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan. Mahkamah Konstitusi harus memahami UUD 1945 dalam konteks keseluruhan jiwa (*spirit*) yang terkandung di dalamnya guna membangun kehidupan ketatanegaraan yang lebih tepat dalam upaya mencapai cita negara (*staatsidee*), yaitu mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, yang merupakan penjabaran pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945;

Menimbang bahwa di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti

Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (linggi) negara sebagai lembaga utama (*main organs*). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai "*auxiliary state organs*" atau "*auxiliary agencies*" yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipto sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan "*supporting element*" dalam sistem kekuasaan kehakiman (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006). Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim agung dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan Komisi Yudisial dilentakkan pula dalam UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Dengan kemandirian dimaksud tidaklah berarti tidak diperlukan adanya koordinasi dan kerja sama antara KY dan MA. Dalam konteks ini, hubungan antara KY dan MA dapat dikatakan bersifat mandiri tetapi saling berkait (*independent but interrelated*);

Menimbang, di samping itu, Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa hal diatur atau tidaknya suatu lembaga negara dalam undang-undang dasar juga tidak boleh ditafsirkan sebagai satu-satunya faktor yang menentukan derajat konstitusional lembaga negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, diaturnya lembaga kepolisian negara dan kewenangan konstitusionalnya dalam Pasal 30 UUD 1945 dibandingkan dengan tidak diaturnya sama sekali ketentuan mengenai Kejaksaan Agung dalam UUD 1945, tidak dapat diartikan bahwa UUD 1945 memandang Kepolisian Negara itu lebih penting ataupun lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Demikian pula halnya dengan komisi-komisi negara seperti Komisi Yudisial (KY) yang diatur secara rinci, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diatur secara umum dalam UUD 1945, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan lain-lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang belaka, untuk menentukan status hukum kelembagaannya maupun para anggota dan pimpinannya di bidang protokol dan lain-lain sebagainya, tergantung kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya dalam undang-undang. Oleh karena itu, agar tidak menimbulkan kekiruhan dalam hubungan antar lembaga negara, pembentuk undang-undang harus berusaha dengan tepat merumuskan kebijakan hukum yang rinci dan jelas dalam undang-undang yang mengatur lembaga-lembaga negara dimaksud;

Menimbang pula bahwa KY merupakan organ yang pengaturannya ditempatkan dalam Bab IX Kekuasaan Kehakiman, dengan mana terlihat bahwa MA diatur dalam Pasal 24A, KY diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B, dan MK diatur dalam Pasal 24C. Pengaturan yang demikian sekaligus menunjukkan bahwa menurut UUD 1945 KY berada dalam ruang lingkup kekuasaan kehakiman, meskipun bukan pelaku kekuasaan kehakiman. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 berbunyi, "*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*". Pengaturan yang demikian menunjukkan keberadaan KY dalam sistem ketatanegaraan adalah terkait dengan MA. Akan tetapi, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* atau *state auxiliary organ* seperti yang ditegaskan oleh seorang mantan anggota PAH I BP MPR yang telah diuraikan di atas yang tidak dibantah oleh para mantan anggota PAH I BP MPR lainnya. Oleh karena itu, sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi dimaksud, prinsip *checks and balances* tidak benar jika diterapkan dalam pola hubungan internal kekuasaan kehakiman. Karena, hubungan *checks and balances* tidak dapat berlangsung antara MA sebagai *principal organ* dengan KY sebagai *auxiliary organ*. KY bukanlah pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan sebagai *supporting element* dalam rangka mendukung kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwujud, meskipun untuk melaksanakan tugasnya tersebut, KY sendiri pun bersifat mandiri;

Oleh karena itu, dalam perspektif yang demikian, hubungan antara KY sebagai *supporting organ* dan MA sebagai *main organ* dalam bidang pengawasan perilaku hakim seharusnya lebih tepat dipahami sebagai hubungan kemitraan (*partnership*) tanpa mengganggu kemandirian masing-masing, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

2.b. Pengawasan

Menimbang Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dengan frasa "*dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*", menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, baik Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. Sebagaimana halnya dengan kebebasan hakim, kebebasan peradilan adalah pilar dari negara hukum yang juga merupakan salah satu unsur bagi perlindungan hak asasi manusia yaitu adanya peradilan yang bebas (*independence of the judiciary*). UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa KY mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim";

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dengan digunakan frasa "*dalam rangka menjaga dan menegakkan*" dan bukan "*untuk menjaga dan menegakkan*", maka sifat kewenangan yang dimiliki oleh KY adalah komplementer. Artinya, tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim bukan merupakan

kewenangan eksklusif yang hanya dimiliki oleh KY saja. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari empat lingkungan peradilan di bawahnya juga mempunyai fungsi pengawasan yang meliputi pengawasan terhadap teknis justisial, pengawasan administratif, maupun pengawasan terhadap perilaku hakim, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 11 ayat (4) UUKK dan Pasal 32 UUMA, yang masing-masing berbunyi:

- Pasal 24 ayat (2) UUD 1945:
"*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
- Pasal 11 ayat (4) UUKK:
"*Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan kelentutan undang-undang*";
- Pasal 32 UUMA:
(1) *Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.*
(2) *Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.*
(3) *Mahkamah Agung berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua Lingkungan Peradilan.*
(4) *Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, tegoran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan.*
(5) *Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara*;

Menimbang bahwa berdasarkan frasa "*badan peradilan yang berada di bawahnya*" dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang kemudian dijabarkan dalam Pasal 11 ayat (4) UUKK dan Pasal 32 UUMA, telah ternyata bahwa Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahkan badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Oleh karena itu, frasa dimaksud mengandung pengertian bahwa secara melekat (*inherent*) MA mempunyai fungsi sebagai pengawas tertinggi dari seluruh badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Ruang lingkup fungsi pengawasan dimaksud mencakup ruang lingkup bidang teknis justisial, administratif, maupun perilaku hakim yang berkaitan dengan kode etik dan perilaku;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, telah ternyata pula bahwa seandainya pun yang dimaksud "*kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diartikan sepenuhnya sebagai pengawasan, maka hal itu pun hanyalah sebagian saja dari ruang lingkup pengawasan, yakni yang menyangkut perilaku hakim. Hakim dimaksud adalah dalam pengertian sebagai individu di luar maupun di dalam kedinasan, agar hakim memiliki kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku yang baik. Pelaksanaan pengawasan yang demikian itu selain tidak dalam pengertian mengawasi badan peradilan, juga tidak meniadakan fungsi pengawasan yang sama yang dimiliki oleh MA. Fungsi demikian adalah berkait dengan wewenang utama KY, yaitu untuk merekrut dan mengusulkan pengangkatan hakim agung, yang menurut Pasal 24A ayat (2) UUD 1945 dipersyaratkan harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Pengertian dalam rangka sebagai bagian wewenang pengawasan menunjukkan adanya kewajiban lain yang sama pentingnya yaitu tugas melakukan pembinaan yang menurut Mahkamah Konstitusi mempunyai arti sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan profesionalisme hakim sepanjang menyangkut pelaksanaan kode etik. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, dengan rumusan yang terkandung di dalamnya, seharusnya tidak semata-mata diartikan sebagai pengawasan, melainkan juga pembinaan etika profesional hakim untuk memenuhi amanat Pasal 24A ayat (2) UUD 1945;

Menimbang bahwa dengan uraian dan alasan di atas, maka Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut sepanjang mengenai "*kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*", di satu pihak tidak tepat diartikan hanya sebagai pengawasan etik eksternal saja, dan di pihak lain juga tidak tepat diartikan terpisah dari konteks Pasal 24A ayat (3) untuk mewujudkan hakim agung – dan hakim-hakim pada peradilan di bawah MA – yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Dengan kata lain, yang dimaksud "*kewenangan lain*" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 terkait erat dengan kewenangan utama KY untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila ketentuan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 diuraikan secara terperinci untuk kemudian diperbandingkan dengan pasal-pasal yang terkait dengan pengawasan dalam UUKY maka akan tampak hal-hal sebagai berikut:

- Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang bunyinya sebagaimana telah dikutip di atas, dapat diuraikan menjadi:
 - (i) "*wewenang lain dalam rangka*" **menjaga** kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim;
 - (ii) "*wewenang lain dalam rangka*" **menegakkan** kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- Dengan demikian, maksud dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 di atas adalah seluruhnya merujuk pada pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim. Bedanya adalah kata "menjaga" bersifat preventif, sedangkan kata "menegakkan" bersifat korektif dalam bentuk kewenangan untuk mengajukan rekomendasi kepada MA. Kewenangan korektif demikian dapat bermuara pada dilakukannya tindakan represif yaitu apabila rekomendasi yang diajukan oleh KY kepada MA ditindaklanjuti oleh MA dengan penjatihan sanksi dalam hal MA menilai rekomendasi tersebut berlawanan;
- Pasal 20 UUKY sebagai penjabaran Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*" dapat diuraikan menjadi:
 - (i) Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat;
 - (ii) Pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menjaga perilaku hakim.

Sementara itu, Pasal 13 huruf b yang dirujuk oleh Pasal 20 UUKY di atas, berbunyi, "Komisi Yudisial mempunyai wewenang: a., dan b. menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim". Dengan demikian, dari ketentuan Pasal 20 dan Pasal 13 huruf b UUKY di atas, tampak bahwa:

- (i) Rumusan Pasal 20 UUKY sangat jelas berbeda dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Pasal 20 UUKY menentukan, ".... dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim". Sedangkan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan, ".... dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Dengan demikian lingkup wewenang lain dalam rumusan Pasal 20 UUKY berbeda dari rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penerapannya. Karena, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah diartikan oleh Pasal 20 UUKY hanya semata-mata sebagai pengawasan terhadap perilaku, padahal Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa "wewenang lain" KY adalah "dalam rangka menjaga dan menegakkan" yang dapat diartikan bukan hanya tindakan preventif atau korektif, tetapi juga meningkatkan pemahaman, kesadaran, kualitas, dan komitmen profesional yang bermuara pada tingkat kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim yang diharapkan. Hal tersebut bukan hanya timbul dari pengawasan, tetapi terutama juga dari pembinaan dan pendidikan etik profesional bagi para hakim, termasuk pendidikan tentang etika hakim kepada masyarakat. Dalam konteks yang demikian itulah hubungan kemitraan (*partnership*) antara KY dan MA mutlak diperlukan tanpa mempengaruhi kemandirian masing-masing;
- (ii) Di lain pihak, penjabaran konsep pengawasan itu sendiri dalam UUKY menimbulkan ketidakpastian karena yang seharusnya menjadi objek dari "wewenang lain" KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 adalah pelaksanaan kode etik dan kode perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, harus ada kejelasan terlebih dahulu norma yang mengatur tentang pengertian dan ruang lingkup perilaku hakim, terutama yang menyangkut kaidah-kaidah materilnya, termasuk kepastian siapa yang membuat kode etik dan perilaku dimaksud. Hal-hal tersebut tidak diatur sama sekali dalam UUKY. Yang diatur secara rinci dalam UUKY justru hanya menyangkut pengawasan. Ketidajelasan demikian mengakibatkan ketidakpastian karena sementara pengawasan diatur sedemikian rinci, sedangkan perilaku hakim sebagai objek yang hendak diawasi justru tidak jelas. Ketidajelasan dimaksud mengakibatkan tafsiran yang tidak tepat bahkan bertentangan dengan UUD 1945, karena telah menimbulkan penafsiran yang kemudian menjadi sikap resmi KY sendiri bahwa penilaian perilaku hakim dilakukan melalui penilaian terhadap putusan. Hal tersebut terbukti baik dari keterangan M. Tahir Saimima, S.H., Wakil Ketua KY dalam persidangan tanggal 27 Juni 2006, maupun dalam keterangan tertulis KY tanggal 6 Juli 2006. Sikap atau pendirian resmi KY yang demikian telah pula dilaksanakan dalam praktik sebagaimana tercermin dalam dua surat KY berikut:
- Surat KY kepada Ketua MA Nomor 1284/P.KY/2006 bertanggal 8 Mei 2006, antara lain, telah meminta penjelasan atas keputusan MA RI Nomor KMA/03/SK/2006 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa D.L. Sitorus (Bukti P-23), karena KY berpendapat pertimbangan-pertimbangan atau konsiderans keputusan yang diambil oleh Ketua MA tidak sejalan dengan diktum putusan;
 - Surat KY kepada Ketua MA Nomor 143/P.KY/2006 bertanggal 17 Mei 2006 tentang rekomendasi peninjauan sanksi terhadap Majelis Hakim perkara terdakwa Edward C.W. Neloe (Bukti P-24), setelah memeriksa anggota dan ketua Majelis Hakim perkara tersebut karena adanya informasi Majelis Hakim memulus perkara terdakwa-terdakwa dengan putusan bebas. Temuan KY dalam pemeriksaan yang dilakukan dikatakan telah terdapat perbedaan persepsi/pendapat tentang bunyi UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "dapat" menimbulkan kerugian negara/perekononomi negara, yang diartikan hakim sebagai delik materil, sehingga kerugian negara harus nyata, berapa jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan tafsiran dan persepsi yang berbeda atas bunyi Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, khususnya kata "dapat" di mana penjelasan telah menyatakan bahwa delik tersebut adalah delik formil. Dikatakan lagi bahwa hakim mengikuti pendapat Saksi Ahli yang mengatakan seyogianya kata "dapat" dihapus, padahal UU menyebut dengan tegas, sehingga KY berpendapat bahwa majelis hakim telah mengubah bunyi undang-undang yang menjadi ranah pembuat undang-undang. Dalam analisis dan pendapat atas pemeriksaan terhadap hakim yang bersangkutan, KY juga menegaskan bahwa majelis hakim yang menerapkan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai dasar pertimbangan hukumnya adalah jelas sebagai usaha mencari pembedaan bahwa kerugian negara harus nyata, apalagi menambah pendapat bahwa UU Nomor 1 Tahun 2004 tersebut mempunyai urgensi hanya terhadap pengelolaan keuangan pada otonomi daerah dan pula kasus korupsi tersebut sudah terjadi (*tempus delictie*) tahun 2002;
- Menimbang, berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa frasa "dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim", yang seharusnya hanya memberikan sebagian kewenangan pengawasan etik kepada KY, secara sadar ataupun tidak, telah ditafsirkan dan dipraktikkan sebagai pengawasan teknis justisial dengan cara memeriksa putusan. Norma pengawasan yang berlaku universal di semua sistem hukum yang dikenal di dunia terhadap putusan pengadilan adalah bahwa putusan pengadilan tidak boleh dinilai oleh lembaga lain kecuali melalui proses upaya hukum (*rechtsmiddelen*) sesuai dengan hukum acara. Penilaian terhadap putusan hakim yang dimaksudkan sebagai pengawasan di luar mekanisme hukum acara yang tersedia adalah bertentangan dengan prinsip *res judicata pro veritate habetur* yang berarti apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap sebagai benar (*de inhoud van het vonnis geldt als waard*). Sehingga, apabila suatu putusan hakim dianggap mengandung sesuatu

kekeliruan maka pengawasan yang dilakukan dengan cara penilaian atau pun koreksi terhadap hal itu harus melalui upaya hukum (*rechtsmiddelen*) menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Prinsip sebagaimana diuraikan di atas tidak mengurangi hak warga negara, khususnya para ahli hukum, untuk menilai putusan hakim melalui kegiatan ilmiah dalam forum atau media ilmiah, seperti seminar, ulasan dalam jurnal hukum (*law review*), atau kegiatan ilmiah lainnya;

Menimbang bahwa kebutuhan akan pengawasan eksternal yang terkandung dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, menurut sejarah perumusan, dipicu oleh kondisi Hakim Agung dan Hakim pada umumnya yang pada masa itu dipandang tidak tersentuh oleh pengawasan. Hal tersebut telah mengemuka selama proses amandemen UUD 1945 berlangsung, yang disertai tuntutan dari berbagai lapisan masyarakat dikarenakan tidak efektifnya pengawasan internal oleh MA. Pengawasan internal selama ini juga dianggap bermasalah dan dipandang tidak berhasil karena adanya semangat korps, kurangnya transparansi dan akuntabilitas serta tidak adanya metode pengawasan yang efektif (Naskah Akademis RUUKY, 2004, hlm. 52). Pasal 20 UUKY menegaskan wewenang KY tersebut merupakan pengawasan terhadap perilaku dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Konsep pengawasan yang demikian dikatakan oleh Pihak Terkait Langsung dan beberapa Ahli, merupakan penjabaran konsepsi *checks and balances* yang menjadi spirit konstitusi, sebagai kelanjutan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang mendasari perubahan atau Amandemen UUD 1945;

Menimbang bahwa akan tetapi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, konsepsi *checks and balances* sebagai kelanjutan doktrin *separation of powers* adalah menyangkut cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh karenanya, konsepsi demikian tidaklah tepat diterapkan di antara kekuasaan kehakiman, karena alasan berikut:

- KY bukan merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai *supporting organ*, yang secara tegas tidak berwenang melakukan pengawasan yang menyangkut hal-hal yang bersifat teknis justisial dan teknis administratif, melainkan hanya meliputi penegakan kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- Apa yang menjadi ukuran dalam menilai kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, seharusnya dirumuskan terlebih dahulu dalam UUKY sehingga terdapat batasan yang jelas yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang dapat dijadikan pegangan yang pasti, baik oleh pihak yang mengawasi maupun yang diawasi, dan dengan demikian dapat dihindari adanya kerancuan. Ketidadaan rumusan yang jelas tentang kehormatan, keluhuran martabat, dan terutama perilaku hakim, bukan hanya menimbulkan kerancuan melainkan lebih jauh lagi yaitu ketidakpastian hukum yang dapat berimplikasi lumpuhnya jalannya sistem peradilan. Sebab, ketidakpastian semacam itu mengakibatkan seorang hakim menjadi ragu perihal mana yang secara etik boleh dilakukan, harus dilakukan, atau dilarang untuk dilakukan, sehingga pada akhirnya menjadikan hakim tidak merdeka dalam memutus suatu perkara yang bermuara pada dirugikannya pencari keadilan (*justitiabelen, justice seekers*). Kecuali itu, ketidakpastian demikian juga menjadi sebab dari timbulnya pola hubungan antar lembaga negara, khususnya antara KY dengan MA, yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ditentukan oleh UUD 1945, yang berpotensi melahirkan keadaan yang justru bertentangan dengan tujuan pembentukan KY;
- Bahwa pelanggaran kode etik dan kode perilaku hakim, boleh jadi, merupakan indikator tentang adanya pelanggaran yang lebih besar yang hanya dapat ditelusuri dengan baik kalau dilakukan dengan meneliti juga pelaksanaan tugas teknis justisial Hakim. Namun, meneliti atau mengawasi teknis justisial bukanlah merupakan kewenangan KY. Pendirian bahwa putusan Hakim merupakan mahkota kehormatan hakim, tidak dapat dijadikan sebagai justifikasi tindakan KY untuk memeriksa pelaksanaan tugas justisial hakim termasuk putusan-putusannya dengan alasan mengawasi perilaku hakim. Penilaian terhadap putusan hakim, karena telah menyangkut teknis justisial, hanya dapat dilakukan oleh MA. Jika hal itu terjadi maka KY telah melampaui batas yang diperkenankan dan dapat menimbulkan tuduhan intervensi dan ancaman terhadap kebebasan hakim. Bahkan, MA sendiri, sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan pengawasan teknis justisial, dalam melaksanakan kewenangan itu pun harus melalui mekanisme upaya hukum (*rechtsmiddelen*) yang diatur dalam hukum acara, bukan melalui penilaian dan campur tangan langsung terhadap putusan maupun hakim yang memeriksa perkara;
- Oleh karena penelusuran dan penyelidikan atas pelanggaran perilaku hakim, tanpa harus berbenturan dengan independensi Hakim, membutuhkan pemahaman dan pengalaman yang mendalam, yang tidak dapat dilakukan sendirian oleh KY tanpa dukungan pengawasan internal di lingkungan MA sendiri.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal demikian, maka pelaksanaan pengawasan secara eksternal dan internal harus dalam kerjasama yang erat, sehingga konsepsi *checks and balances* tidak dapat diterapkan dalam lingkup internal kekuasaan kehakiman. Selain itu, yang menjadi objek pengawasan eksternal adalah perilaku hakim dan bukan pengawasan terhadap MA dan badan-badan peradilan di bawahnya sebagai institusi. Justru antara MA dan KY, atas dasar pemikiran dan fakta-fakta di atas, harus bekerja secara erat dalam konsep kemitraan atau *partnership*. Konsepsi demikian hampir di seluruh dunia diwujudkan dengan cara keikutsertaan mahkamah agung atau hakim pada umumnya dalam komposisi kepemimpinan dan/atau keanggotaan komisi yudisial atau yang disebut dengan nama lain, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hasil studi (*vide* Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, 2004, Wim Voermans, *Komisi Yudisial Di Beberapa Negara Eropa*, 2002, Carlo Guarnieri, "Courts as an Instrument of Horizontal Accountability: The Case of Latin Europe", dalam Jos MarEa Maravall dan Adam Przeworski, *Democracy and the Rule of Law*, 2003). Dengan mekanisme kemitraan demikian akan dapat dihindari adanya konfrontasi, sebaliknya akan terbangun koordinasi, antara KY dan MA.

Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi selanjutnya akan mempertimbangkan pengertian "mandiri" dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Pertanyaan yang harus dijawab dalam hubungan ini, adalah bagaimana tafsiran yang harus diberikan terhadap syarat bahwa KY bersifat mandiri yang kemudian oleh UUKY diartikan sebagai keadaan bahwa KY dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain (*vide* Pasal 2 UUKY). Mahkamah Konstitusi berpendapat, pengertian bahwa "KY dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain" harus dimaknai sebagai kemandirian kelembagaan dalam mengambil keputusan, bukan kemandirian yang

bersifat perorangan anggota KY. Artinya, kemandirian KY harus dimaknai sebagai kebebasan dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain dalam pengambilan keputusan dalam pelaksanaan wewenang pengusulan calon hakim agung maupun dalam rangka pelaksanaan wewenang lain menurut UUD 1945. Oleh karena itu, KY tidak dapat dikatakan tidak mandiri, atau dengan kata lain terdapat campur tangan dari pihak luar atau kekuasaan lain, hanya karena alasan bahwa pengambilan keputusan didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui kerjasama atau koordinasi dengan pelaku kekuasaan kehakiman sendiri, *in casu* MA. Sesuai dengan kenyataan secara universal, susunan dari komisi yudisial bukan hanya terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi, dan anggota masyarakat, sebagaimana telah dikemukakan di atas, melainkan juga hakim agung duduk bersama menjadi anggota komisi yudisial. Bahkan pada umumnya komisi yudisial atau yang disebut dengan nama lain di dunia, secara *ex-officio* dipimpin oleh ketua mahkamah agung.

Menimbang bahwa terlepas dari problem besar yang dihadapi MA, termasuk di dalamnya masalah yang disebut oleh KY sebagai *judicial corruption*, maka mekanisme pengawasan eksternal yang terpisah dari pengawasan internal tidak akan dapat diterapkan di antara MA dengan KY, sepanjang didasarkan pada konsepsi *checks and balances*, karena *checks and balances* tidak dapat diterapkan oleh organ penunjang (*auxiliary organ*) terhadap organ utama (*main organ*)-nya sendiri. Pendirian yang menyatakan bahwa KY melakukan fungsi *checks and balances* terhadap MA, tidak sesuai dengan jiwa (*spirit*) konstitusi. KY sebagai *auxiliary organ* kekuasaan yudikatif akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan kewenangannya jika didasarkan pada pemikiran *checks and balances* demikian, karena akan menimbulkan mekanisme yang mengandung cacat konstitusional (*constitutional defect*) dan sekaligus tidak efektif, yang pada akhirnya akan melahirkan krisis yang mencederai tingkat kepercayaan terhadap lembaga dan proses peradilan. Tanpa komunikasi antara lembaga negara utama (*main organ*) dan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) yang didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling mendengar, keberadaan lembaga negara penunjang (*auxiliary organ*) demikian hanya akan dianggap sebagai kendala terhadap sistem ketatanegaraan secara keseluruhan yang didasarkan atas paham *constitutional democracy* dan *democratische rechtsstaat* sebagaimana termuat dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Menimbang bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan yang lahir dari ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) sebagai akibat tidak adanya norma yang jelas tentang ruang lingkup pengertian perilaku hakim dan pengawasan teknis justisial terkait dengan batas-batas akuntabilitas dari perspektif perilaku hakim dengan kemandirian hakim dalam melaksanakan tugas justisialnya, secara kasat mata merupakan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman berupa *pressure* atau tekanan yang bersifat langsung atau tidak langsung, karena KY memosisikan tafsiran KY sendiri sebagai tafsiran hukum yang benar dan tepat sebagaimana ditunjukkan dalam bukti yang diajukan Pemohon (P-23, P-24, dan seterusnya). Seandainya benar telah terjadi kekeliruan atau kesalahan pada hakim dalam pelaksanaan tugas justisialnya, bukanlah menjadi fungsi KY melakukan pengawasan terhadap hal itu, sehingga hal yang demikian membuat terang dan jelas bahwa pelaksanaan fungsi menjaga kehormatan dan keharmonisan serta penegakan perilaku hakim, sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945, telah bergeser (*functie verschuiving*) menjadi pengawasan teknis justisial yang justru bukan merupakan maksud UUD 1945. Dengan kata lain, tidak tepat, tidak jelas, dan tidak rincinya ketentuan undang-undang mengenai teknis pengawasan atas perilaku hakim, telah ternyata memberi peluang kepada lembaga pelaksana undang-undang, dalam hal ini KY dan MA, untuk secara sendiri-sendiri mengatur dan mengembangkan penafsiran yang bersifat egosentris yang pada akhirnya menimbulkan saling pertentangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu pembentukan undang-undang haruslah mengatur pengawasan itu secara jelas dan rinci dengan cara mengadakan perubahan dalam rangka elaborasi, harmonisasi, dan sinkronisasi atas UUKK, UUKY, dan UUMA dengan selalu merujuk pada UUD 1945;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, tampak bahwa liadanya satu batasan dalam penemuan di dalam UUKY tentang apa yang diartikan sebagai "pengawasan" dan apa yang diartikan sebagai "perilaku hakim" yang menjadi ruang lingkup tugas KY sebagai pelaksanaan "kewenangan lain" telah menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*). Hal itu telah ternyata dari perumusan dalam Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY;

Menimbang bahwa selanjutnya tentang Pasal 34 ayat (3) UUKK yang berbunyi, "Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang", Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal tersebut tidak sesuai dengan rumusan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 berbunyi, "Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim". Dengan perumusan Pasal 34 ayat (3) UUKK di atas, kewenangan lain KY dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim menjadi tidak ada. Padahal, sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada butir 2.b di atas, KY juga memiliki kewenangan demikian. Sehingga, peniadaan atau pengurangan kewenangan KY dalam rumusan Pasal 34 ayat (3) UUKK harus dinyatakan inkonstitusional. Inkonstitusionalitas ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUKK bukan karena terkait dengan pengertian hakim agung, sebagaimana didalilkan para Pemohon, melainkan karena perumusan pasal tersebut telah mereduksi sebagian "kewenangan lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim" yang seharusnya dimiliki oleh KY menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, jelas bahwa ketentuan-ketentuan mengenai pengawasan dan perilaku hakim sebagaimana diuraikan di atas merupakan pasal-pasal "inti" (*core provisions*) yang mempengaruhi ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan kedua hal itu. Sehingga, ketidakpastian mengenai kedua hal itu mengakibatkan ketidakpastian terhadap pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan ketentuan tentang pengawasan dan perilaku hakim tersebut. Oleh karena itu, Pasal 20, 21, 22, 23, sepanjang mengenai pengawasan, Pasal 24 ayat (1) sepanjang yang menyangkut hakim konstitusi, dan Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4) UUKY serta Pasal 34 ayat (3) UUKK bertentangan dengan Pasal 24, Pasal 24A, dan Pasal 24B UUD 1945;

3) Tentang Perilaku Hakim

Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, ruang lingkup kewenangan lain KY, yaitu dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sesungguhnya merujuk kepada *code of ethics*

dan/atau *code of conduct*. Dengan demikian, dalam hubungan dengan permohonan *a quo*, berarti merujuk pada Kode Etik Hakim Indonesia. Tetapi perlu terlebih dahulu dijawab pertanyaan, apakah ada perbedaan antara kode etik dan kode perilaku. Secara umum, dikatakan bahwa suatu *code of conduct* menetapkan tingkah laku atau perilaku hakim yang bagaimana yang tidak dapat diterima dan mana yang dapat diterima. *Code of conduct* akan mengingatkan Hakim mengenai perilaku apa yang dilarang dan bahwa tiap pelanggaran *code of conduct* mungkin akan menimbulkan sanksi. *Code of conduct* merupakan standar. Setiap hakim harus mengetahui bahwa ia tidak dapat berperilaku di bawah standar yang ditetapkan. Etik berbeda dari perilaku yang dilarang. Etik berkenaan dengan harapan atau cita-cita. Etik adalah tujuan ideal yang dicoba untuk dicapai yaitu untuk sedapat mungkin menjadi hakim yang terbaik. Tetapi ada pertimbangan-pertimbangan etik yang mendorong tercapainya cita-cita atau harapan tersebut. Dengan suatu *code of conduct*, akan dimungkinkan bagi hakim maupun masyarakat untuk dapat mengatakan bahwa mereka mengetahui apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan hakim. Langkah berikutnya adalah mengembangkan suatu kode etik yang akan memberi motivasi bagi hakim meningkat ke jenjang yang lebih tinggi, lebih baik, lebih efektif dalam melayani masyarakat, maupun menegakkan *rule of law*. Jadi setelah dibentuk suatu *code of conduct*, maka untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, mungkin diinginkan untuk membentuk satu kode etik. Meskipun benar bahwa *code of conduct* berbeda dari *code of ethics*, akan tetapi menurut Mahkamah Konstitusi, *code of ethics* merupakan sumber nilai dan moralitas yang akan membimbing hakim menjadi hakim yang baik, sebagaimana kemudian dijabarkan ke dalam *code of conduct*. Dari kode etik kemudian dirumuskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh atau tidak layak dilakukan oleh hakim di dalam maupun di luar dinas;

Menimbang bahwa Hakim Indonesia telah mempunyai pengalaman memiliki kode etik, yang pertama dengan nama *Panca Dharma Hakim Indonesia* Tahun 1966, yang kedua Kode Etik Hakim Indonesia (IKAHI) tahun 2002, dan yang terakhir Pedoman Perilaku Hakim yang disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 30 Mei 2006. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi tersendiri yang terutama didasarkan pada *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* 2002 dan ditambah dengan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tersebut telah dideklarasikan dengan nama *Sapta Karsa Hutama* pada tanggal 17 Oktober 2005 yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 07/PMK/2005, yang merupakan penyempurnaan dari Kode Etik Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003. Pedoman perilaku hakim tersebut dimaksudkan untuk mengatur perilaku hakim yang diperkenankan, yang dilarang, yang diharuskan, maupun yang dianjurkan atau yang tidak dianjurkan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, untuk membentuk hakim sebagai pejabat kekuasaan kehakiman (*ambtsdrager van rechteljkemacht*) yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil untuk dapat menjadi benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Pedoman perilaku tersebut merupakan penjabaran aturan-aturan kode etik yang secara universal berlaku umum dan diterima sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang dianut orang atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya, dengan tujuan untuk mengenali apa yang baik dan yang buruk dalam tingkah laku di antara sesama dalam kelompoknya. Kode etik profesi, sebagaimana dilihat dalam Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi maupun Pedoman Perilaku Hakim Indonesia yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung, memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai nilai-nilai moralitas yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasannya. Prinsip dan nilai tersebut kemudian dirinci dalam bentuk bagaimana perilaku hakim yang dipandang sesuai dengan prinsip atau nilai tersebut. Misalnya, nilai berperilaku adil yang diterjemahkan sebagai prinsip berupa uraian apa yang dimaksud adil tersebut, dan kemudian dirinci bagaimana hal itu digambarkan dalam perilaku Hakim ketika melakukan tugas justisial. Demikian juga ketika nilai atau prinsip integritas diadopsi sebagai bagian dari kode etik profesi, maka prinsip integritas tersebut telah diberi batasan, yang "merupakan sikap batin yang mencerminkan kejujuran dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Kejujuran kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujuk rayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaan-godaan lainnya. Keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan rohaniyah dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya". Prinsip tersebut dalam penerapannya dapat diketahui misalnya bahwa hakim menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak, atau tindak tanduk dan perilaku hakim harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa peradilan. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan;

Menimbang bahwa Kode Etik Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dalam pasal 2 memuat **maksud dan tujuan Kode etik** tersebut yaitu

- (i) sebagai alat:
 - a) pembinaan dan pembentukan karakter hakim,
 - b) pengawasan tingkah laku hakim, dan juga
- (ii) sebagai sarana:
 - a) kontrol sosial,
 - b) pencegah campur tangan ekstra judicial dan
 - c) pencegahan timbulnya kesalahpahaman antar sesama anggota dengan masyarakat,
- (iii) memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional hakim, dan
- (iv) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan;

Menimbang bahwa, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan adanya "wewenang lain" dari KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, sehingga oleh karenanya KY harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku yang konkret demikian, sebagaimana yang telah ditetapkan, untuk dijadikan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugasnya. Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 tersebut telah dijabarkan dalam UUKY sebagai pengawasan (*control*), yang oleh para mantan Anggota PAH I BP MPR Tahun 1999-2004 difalsirkan sebagai pengawasan eksternal untuk melengkapi pengawasan internal yang dilakukan oleh MA sendiri. Tetapi pengawasan eksternal yang disebut dalam Pasal 24B ayat (1) tersebut adalah **dalam rangka** menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kalau kalimat ini difalsirkan sebagai pengawasan dan dijabarkan dalam Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 UUKY, sebagai pengawasan dalam

rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim, KY seharusnya konsisten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim, dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dari Pasal 20 UUKY, tegas dapat diketahui bahwa objek pengawasan yang dilakukan oleh KY adalah perilaku hakim. Pengawasan dan penegakan perilaku hakim tersebut sudah tentu dilihat dari ukuran *Code of Conduct* dan *Code of Ethics* yang sudah ada yang dijadikan sebagai ukuran, dengan contoh prinsip dan penerapan yang telah diuraikan di atas, sehingga akan terhindar dari lumpang tindih dengan pengawasan lain yang berada di luar wilayah etik atau perilaku.

Benar bahwa acapkali suatu perbuatan diatur bukan hanya oleh satu macam norma, tetapi oleh beberapa macam norma secara bersamaan, di mana suatu perbuatan tercela dilarang baik oleh norma hukum, norma etik, dan norma agama. Berlakunya norma secara bersamaan demikian, menambah urgensi tentang perlunya pengaturan mengenai etik dan tingkah laku (*ethics and conduct*) hakim dan tata cara penjagaan dan penegakannya dalam suatu Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim sebagai tolak ukur pengawasan. Kode etik itu dalam lingkungan profesi dibuat dan disahkan oleh organisasi profesi itu sendiri, bukan oleh lembaga lain, *in casu* oleh organisasi profesi hakim baik oleh Mahkamah Agung ataupun oleh IKAH, bukan oleh KY.

Penindakan atau pemberian sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Perilaku juga dilakukan oleh organisasi profesi. Sementara itu, pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dan Perilaku selain dapat dilakukan oleh organisasi profesi, juga dapat dilakukan oleh pihak di luar profesi. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosial (*social responsibility*), yang merupakan salah satu unsur dari profesionalisme, melalui transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan dapat dirinci dalam beberapa kegiatan, misalnya pemanggilan, pemeriksaan, penilaian, yang berakhir dengan saran (rekomendasi) kepada organisasi profesi, dalam hal ini Mahkamah Agung.

KESIMPULAN

Menimbang berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, akhirnya, Mahkamah Konstitusi sampai pada kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut perluasan pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim konstitusi terbukti bertentangan dengan UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon harus dikabulkan. Dengan demikian, untuk selanjutnya, hakim konstitusi tidak termasuk dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh Komisi Yudisial. Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik hakim konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan yang tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UUMK sebagai pelaksanaan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945. Untuk seterusnya, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, termasuk sengketa yang melibatkan KY dan MA, tidak lagi terganggu sebagai akibat diperluasnya pengertian hakim yang meliputi hakim konstitusi dimaksud. Hal demikian secara langsung berkaitan pula dengan kepentingan para Pemohon sendiri untuk adanya penyelesaian konstitusional atas permasalahan yang dihadapi dalam hubungan antara MA dan KY, yang sekiranya permohonan mengenai hakim konstitusi ini tidak dikabulkan, niscaya kredibilitas dan legitimasi Mahkamah Konstitusi sendiri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dapat terus-menerus dipertanyakan.

Kedua, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut pengertian hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang meliputi hakim agung, terbukti tidak cukup beralasan. Persoalan yang berkaitan dengan pertanyaan apakah hakim menurut Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 meliputi pengertian hakim agung atau tidak, tidaklah dapat ditemukan dasar-dasar konstitusional yang meyakinkan. Pembentuk undang-undang dapat saja menentukan bahwa untuk kepentingan pembinaan bertahap dan untuk kepentingan jangka panjang berdasarkan pertimbangan teleologis bahwa di masa depan apabila seluruh hakim agung sudah merupakan produk rekrutmen oleh KY maka untuk pengawasan cukuplah bagi KY mengurus perilaku etik para hakim di bawah hakim agung. Sekiranya undang-undang menentukan hal demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu tidaklah bertentangan dengan UUD 1945. Namun sebaliknya, jika undang-undang menentukan bahwa hakim agung termasuk ke dalam pengertian hakim yang perilaku etiknya diawasi oleh KY secara eksternal, sebagaimana telah dijelaskan dalam uraian di atas, maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal itu pun tidak bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, para hakim agung yang ada sekarang juga tidak direkrut berdasarkan ketentuan baru yang melibatkan peran KY sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. Pilihan kebijakan hukum yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, juga tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, terpulang kepada pembentuk undang-undang, yaitu DPR bersama dengan Presiden, untuk menentukan kebijakan hukum yang akan dipilih dalam rangka menjalankan perintah Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut hakim agung tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya.

Ketiga, hal yang justru lebih substansial atau mendasar untuk diputus adalah permohonan para Pemohon yang berkaitan dengan pengaturan mengenai prosedur pengawasan. Mengenai hal ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

- (i) Perumusan Pasal 13 huruf b *juncto* Pasal 20 UUKY mengenai wewenang lain sebagai penjabaran dari Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menggunakan rumusan kalimat yang berbeda sehingga menimbulkan masalah dalam penormannya dalam UUKY yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*);
- (ii) UUKY terbukti tidak rinci mengatur mengenai prosedur pengawasan, tidak jelas dan tegas menentukan siapa subjek yang mengawasi, apa objek yang diawasi, instrumen apa yang digunakan, serta bagaimana proses pengawasan itu dilaksanakan. Hal tidak jelas dan tidak rincinya pengaturan mengenai pengawasan dalam UUKY serta perbedaan dalam rumusan kalimat seperti dimaksud pada butir (i) menyebabkan semua ketentuan UUKY tentang pengawasan menjadi kabur (*obscuri*) dan menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*) dalam pelaksanaannya;
- (iii) Konsepsi pengawasan yang terkandung dalam UUKY didasarkan atas paradigma konseptual yang tidak tepat, yaitu seolah-olah hubungan antara MA dan KY berada dalam pola hubungan "*checks and balances*" antarcabang kekuasaan dalam konteks ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), sehingga menimbulkan penafsiran yang juga tidak tepat, terutama dalam pelaksanaannya. Jika hal ini dibiarkan tanpa penyelesaian, ketegangan dan kekisruhan dalam pola hubungan antara KY dan MA akan terus berlangsung dan kebingungan dalam masyarakat pencari keadilan akan terus meningkat, yang pada gilirannya juga dapat mendelegitimasi kekuasaan kehakiman yang akan dapat menjadikannya semakin tidak dipercaya;

Oleh karena itu, segala ketentuan UUKY yang menyangkut pengawasan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena terbukti menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechsonzekerheid*). Untuk mengatasi akibat kekosongan hukum yang terlalu lama berkaitan dengan tugas KY, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan mengenai pengawasan perilaku hakim, UUKY segera harus disempurnakan melalui proses perubahan undang-undang sebagaimana mestinya. Keinginan untuk mengadakan perubahan undang-undang ini telah pula dikemukakan berkali-kali secara terbuka baik oleh MA maupun oleh KY sendiri. Karena itu, Mahkamah Konstitusi juga merekomendasikan kepada DPR dan Presiden untuk segera mengambil langkah-langkah penyempurnaan UUKY. Bahkan, DPR dan Presiden dianjurkan pula untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang bersifat integral dengan juga mengadakan perubahan dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi atas UUKK, UUMA, UUMK, dan undang-undang lain yang terkait dengan sistem peradilan terpadu. Tugas legislasi ini adalah tugas DPR bersama dengan pemerintah. MA, KY, dan juga MK merupakan lembaga pelaksana undang-undang, sehingga oleh karenanya harus menyerahkan segala urusan legislasi itu kepada pembentuk undang-undang. Bahwa MA, KY, dan juga MK dapat diikutsertakan dalam proses pembuatan sesuatu undang-undang yang akan mengatur dirinya, tentu saja merupakan sesuatu yang logis dan tepat. Akan tetapi, bukanlah tugas konstitusional MA, KY, dan juga MK untuk mengambil prakarsa yang bersifat terbuka untuk mengadakan perubahan undang-undang seperti dimaksud. Setiap lembaga negara sudah seharusnya membatasi dirinya masing-masing untuk tidak mengerjakan pekerjaan yang bukan menjadi tugas pokoknya, kecuali apabila hal itu dimaksudkan hanya sebagai pendukung.

Sementara itu, Mahkamah Agung juga diharapkan meninggalkan pengawasan terutama dengan cara lebih membuka diri dalam merespons kritik, harapan, dan saran dari berbagai pihak. Prinsip kebebasan hakim oleh hakim sendiri harus dimaknai sebagai adanya kewajiban untuk mewujudkan peradilan yang bebas (*fair trial*) yang merupakan prasyarat bagi tegaknya *rule of law*. Oleh karena itu, dalam prinsip kebebasan hakim tersebut terkandung kewajiban bagi hakim untuk membebaskan dirinya dari bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau rasa takut akan adanya tindakan balasan karena kepentingan politik atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya, serta tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan hakim sebagai perisai untuk berlindung dari pengawasan.

Mengingat Pasal 56 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), serta Pasal 57 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316):

MENGADILI

- Menyatakan permohonan para Pemohon dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan:
 - o Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi";
 - o Pasal 20, yang berbunyi, "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim*";
 - o Pasal 21, yang berbunyi, "*Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul penajutan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi*";
 - o Pasal 22 ayat (1) huruf e, yang berbunyi, "*Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Komisi Yudisial: e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR*";
 - o Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi, "*Dalam hal badan peradilan atau hakim tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi wajib memberikan penetapan berupa paksaan kepada badan peradilan atau hakim untuk memberikan keterangan atau data yang diminta*";
 - o Pasal 23 ayat (2), yang berbunyi, "*Usul penajutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a beserta alasan kesalahannya bersifat mengikat, disampaikan oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi*";
 - o Pasal 23 ayat (3), yang berbunyi, "*Usul penajutan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi*", dan;
 - o Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi, "*Dalam hal pembelaan diri ditolak, usul pemberhentian hakim diajukan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi kepada Presiden paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pembelaan diri ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim*";
 - o Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
 - o Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
 - o Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- o Pasal 34 ayat (3), yang berbunyi, "*Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang*", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan:

- o Pasal 1 angka 5 sepanjang mengenai kata-kata "hakim Mahkamah Konstitusi",
- o Pasal 20,
- o Pasal 21,
- o Pasal 22 ayat (1) huruf e,
- o Pasal 22 ayat (5),
- o Pasal 23 ayat (2),
- o Pasal 23 ayat (3), dan
- o Pasal 23 ayat (5)
- o Pasal 24 ayat (1), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
- o Pasal 25 ayat (3), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
- o Pasal 25 ayat (4), sepanjang mengenai kata-kata "dan/atau Mahkamah Konstitusi";
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- o Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah untuk memuat amar putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Menolak permohonan untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestand, S.H., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono, S.H., M.C.L., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., pada hari Rabu, 16 Agustus 2006, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, 23 Agustus 2006, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, H. Achmad Roestand, S.H., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M., Dr. Harjono,

S.H., M.C.L., Maruarar Siahaan, S.H., serta Soedarsono, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasanya, Pemerintah/Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat/Kuasanya, Pihak Tekait Langsung/Kuasanya, serta Pihak Tekait Tidak Langsung;

KETUA,

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA,

H. Achmad Roestand, S.H.
 Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H. M.S.
 I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
 Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M.
 Dr. Harjono, S.H., MCL.
 Maruarar Siahaan, S.H.
 Soedarsono, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Cholidin Nasir, SH.

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi



Jakarta, 23 Agustus 2006
 Panitera.

[Handwritten Signature]
 Drs. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.



Sudah Terbit

Dapatkan di toko-toko buku atau hubungi Konstitusi Press



KONSTITUSI
KONpress
Khazanah peradaban hukum & konstitusi

Konstitusi Press

Koperasi MKRI Lantai 3

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787 ext. 322 Fax. (021) 3520177

e-mail : konstitusipress@yahoo.com